AL IMAN DAN AL KUFR

(D L A W A B I T H   T A K F I R)

Kitab Al Jami' Juz Ke 8 Lanjutan Bab Ke 7



Penulis

Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil 'Aziz

◆◆◆

Dengan Komentar Dari

Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy

Dalam An Nukat Al Lawami

◆◆◆

Alih Bahasa

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

TAUHID DAN JIHAD

Materi iman dan kufur adalah materi **i'tiqad** yang paling penting, karena ia adalah buah hasil pembahasan di dalamnya, yaitu **tathbiq 'amaliy** (penerapan amalan kongkrit) terhadapnya. Kami telah mengakhirkannya dalam pembahasan karena ia sangat penting. Meskipun maksud utama kami adalah menuturkan referensi-referensi materi dari kitab-kitab yang mudah, akan tetapi kami akan memberikan pendahuluan untuk hal itu dengan sebagian masalah-masalah penting yang membantu pencari ilmu untuk memahami materi ini dari kitab-kitab yang kami anjurkan untuk mempelajarinya Insya Allah. Atas dasar ini kami akan berbicara dalam 4 masalah, yaitu:

- **Pentingnya materi ini.**
- **Masalah-masalah materi Al-Iman.**
- **Dlawabit Takfir.**
- **Kemudian referensi-referensi terpenting materi ini.**

Daftar Isi

MASALAH PERTAMA

Pentingnya Materi Iman dan Kufur

Tidaklah berlebihan bila kami mengatakan bahwa materi Al-Iman dan Al-Kufr ini adalah materi keagamaan yang paling penting, karena banyaknya hukum-hukum yang dibangun di atasnya di dunia dan akhirat. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

"*Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu*" **(Al-Jaatsiyah: 21)**

Adapun di akhirat, maka sesungguhnya akhir tempat kembali makhluk ke surga atau ke neraka itu tergantung kepada Al-Iman dan Al-Kufr. Adapun di dunia, maka hukum-hukum yang dibangun di atas hal itu adalah sangat banyak, di antaranya:

1. Dalam urusan-urusan *siyasah syar'iyyah* (politik syar'iy)

Yaitu apa-apa yang berkaitan dengan keadaan-keadaan para penguasa dan sistem-sistem pemerintahan di suatu negara, maka sesungguhnya hukum-hukum Al-Iman dan Al-Kufr yang berkaitan dengan hal itu sangatlah penting karena ia memiliki pengaruh terhadap seluruh kaum muslimin bukan sebagian, **sebab sesungguhnya Allah ta'ala telah mewajibkan kaum muslimin untukl mentaati dan membantu pemerintah yang muslim, sebagaimana Dia mengharamkan atas mereka taat atau membantu pemerintah yang kafir, serta Dia mewajibkan atas mereka untuk melengserkan pemimpin bila dia kafir, oleh sebab itu para ulama' berkata sesungguhnya wajib atas setiap muslim untuk mengetahui keadaan pemerintahnya**. **(lihat Al-Mustashfa, Abu Hamid Al-Ghozali juz 2 hal 390)**. Pentingnya hal ini dijelaskan dengan realita bahwa negara-negara yang diperintah dengan *qowanin wadl'iyyah* (UU buatan manusia) –sebagaimana ia adalah realita hari ini di berbagai negeri kaum muslimin– adalah memiliki hukum-hukum yang sangat penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim, agar binasa orang yang binasa di atas kejelasan dan agar hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Dan di antara hukum-hukum ini adalah:

A. Bahwa para penguasa negeri-negeri ini adalah kafir dengan kufur akbar lagi keluar dari Islam.

B. Bahwa para hakim di negeri-negeri ini adalah kafir dengan kufur akbar, dan ini artinya haram bekerja dengan profesi ini.

Sedangkan dalil kekafiran para penguasa dan para hakim itu adalah Firman-Nya Allah ta'ala:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"...*Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.*" **(Al-Maidah: 44)**

Pengisyaratan kepada materi ini akan ada pada saat membicarakan kekeliruan-kekeliruan takfir di akhir materi bahasan ini, dan begitu juga dalam materi ke empat dari bahasan ke delapan dari pasal ini, yaitu materi khusus tentang *al hukmu bi ghairi ma anzalallah*, di mana di dalamnya ada isyarat sekilas tentang bantahan terhadap sebagian syubhat yang muncul saat berdalil dengan ayat ini Insya Allah, maka silahkan rujuk ke sana.

C. Bahwa **tidak boleh tahakum** (berhakim/mengajukan perkara) kepada **mahaakim**[1] di negeri-negeri ini, dan **tidak (boleh pula) bekerja** di sana. Dan barangsiapa *tahakum* kepada undang-undang mereka seraya ridha dengannya, maka ia kafir juga.

D. Bahwa anggota lembaga-lembaga legislatif di negeri-negeri ini –seperti parlemen, majelis rakyat, dan yang lainnya–[2] adalah orang-orang kafir dengan **kufur akbar**, karena merekalah orang-orang yang **merekomendasikan** penerapan *qawanin* yang kafir ini dan merekalah orang-orang yang **membuat hukum-hukum baru** darinya.

E. Bahwa orang-orang yang memilih para anggota parlemen-parlemen ini adalah orang-orang kafir dengan kufur akbar,[3] karena mereka dengan pencoblosannya ini berarti

---

[1] **Mahakim** adalah bentuk jama' dari mahkamah yang bisa diterjemahkan: **pengadilan** (di Indonesia Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA) yang hakikatnya tidak benar disebut pengadilan, tapi yang tepat adalah pendzaliman, karena selain hukum Allah adalah dzalim.(pent)

[2] Seperti MPR dan DPR di negara kafir Republik Indonesia.(pent)

[3] **Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy** *hafidhahullah* berkata: **"Berkaitan dengan orang-orang yang memilih, maka mesti ada rincian pada mereka**, itu dikarenakan sesungguhnya orang yang memilih itu **tidaklah terjun** pada pembuatan hukum dan tidak terjatuh pada *mukaffirat* (hal-hal yang mengkafirkan) yang beraneka ragam yang terjatuh ke dalamnya si anggota parlemen yang dia pilih, seperti **sumpah untuk menghormati UUD dan loyal terhadap arbabnya**, atau ***tahakum*** (berhakim) kepada undang-undangnya dan **pembuatan aturan** yang tidak Allah izinkan sesuai (panduan) *qawanin wadl'iyyah* serta yang lainnya, **si pemilih menjadi kafir bila dia memilih si anggota itu dan menjadikannya sebagai wakil dan pengganti dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran ini**, oleh sebab itu si anggota parlemen dinamakan wakil (rakyat) karena ia mewakili sejumlah masyarakat yang memilihnya dalam hal pembuatan hukum atau tugas-tugas lainnya yang di jalankannya menurut teks-teks UUD.

Atas dasar ini, barangsiapa memilih mereka karena hal itu maka ia telah kafir, karena dia mengangkatnya sebagai wakil dia dalam menjalankan kekafiran, dan dia bersepakat dan **bermufakat bersama mereka terhadap ajaran demokrasi** yang mana ia adalah hukum rakyat untuk rakyat dan bukan hukum Allah. Dan inilah makna "maksud melakukan perbuatan kekufuran" yang wajib menjadi syarat dalam takfir para pemilih, bukan maksud untuk kafir yaitu keluar dari agama (Islam) sebagaimana yang di syaratkan oleh sebagian orang.

Adapun maksud memilih (dengan, ed.) begitu saja tanpa ada rincian sebagaimana yang dituturkan oleh *mushannif* (penulis), maka sesungguhnya ia **tidaklah tepat** dengan sebab **tersamarnya** keadaan parlemen-parlemen ini di hadapan manusia (terutama) banyak kalangan awam dan lanjut usia yang datang untuk memberikan suara mereka bagi karib-kerabat mereka atau kalangan lainnya yang mengangkat slogan-slogan (Islamlah Solusinya...!) dan yang serupa itu. Sesungguhnya di antara mereka **ada yang tidak mengetahui hakikat pemilu dan maknanya**, tidak (pula mengetahui) **hakikat** parlemen-parlemen ini, **realitanya** dan **tugas-tugas** para anggotanya serta apa yang dijalaninya di sana. Di antara para pemilih ada orang yang mengira para wakil itu dan berinteraksi bersama mereka serta memilih mereka atas dasar anggapan bahwa mereka itu para wakil, pelayan yang **memberikan pelayanan-pelayanan** bagi daerah mereka, suku mereka dan para pemilih mereka, seperti membangun RS atau jalan atau mengangkat kezaliman dan seterusnya, atau dia mengira bahwa dengan ia memilih syaikh fulan maka si syaikh itu **akan menerapkan Islam** sedang ia tidak tahu bahwa si syaikh shahibul fadhilah...!!! yang bersorban panjang itu akan mengucapkan sumpah di awal tahapan pekerjannya untuk menghormati kekafiran (UUD) dan loyal (setia) kepada orang-orang kafir dan para thaghut, serta bahwa ia tidak menjalankan kewenangan dan pekerjannya apa pun kecuali menurut pedoman butir-butir UUD dan undang-undang, dan bahwa tugas terpenting pekerjan mereka seluruhnya adalah *tasyri'* (pembuatan hukum) yang mana terbentuk darinya nama **Musyarri'** (anggota dewan legislatif) dan nama **Majlis Tasyri'** (lembaga legislatif).

Barangsiapa mengetahui hal itu maka ia kafir sebagaimana yang dikatakan mushannif (hal: 780): "...karena pemilihan mereka ini pada hakikatnya adalah pengangkatan arbab selain Allah, sebagaimana ia di dalamnya mengandung

menjadikan para wakilnya itu sebagai *arbab musyarri'in* (tuhan-tuhan yang membuat hukum) selain Allah, sedangkan yang dianggap itu adalah isi (makna). Dan kafir juga setiap orang yang mengajak untuk ikut memilih atau yang menyemangati orang untuk ikut serta di dalamnya.

Sedangkan dalil kekafiran para anggota parlemen itu adalah firman Allah ta'ala:

أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Apakah mereka memiliki sembahan-sembahan selain Allah yang menyari'atkan bagi mereka dari dien ini apa yang tidak di izinkan Allah*?" ***(Asy-Syura: 21)***

---

pengakuan akan tugas parlemen yang memegang kewenangan pembuatan hukum secara muthlaq, sedangkan ini semuanya termasuk kekafiran yang nyata" selesai dari Al Jami'.

Barangsiapa memilih, memberikan suara dan mengangkat seorang wakil sedang ia mengetahui bahwa ini adalah hakikat tugasnya maka ia kafir meskipun ia tidak mengetahui bahwa **Tasyri'** (pembuatan hukum) dan ketaatan di dalamnya adalah kekafiran dan kemusyrikan, selagi dia telah memaksudkan melakukan perbuatan yang mengkafirkan itu, karena sesungguhnya orang-orang yang mentaati para alim ulama' dan rahib-rahib mereka dan mengikutinya di atas hukum buatannya tidaklah mengetahui bahwa ketatan dan pengikutannya ini adalah ibadah, sebagaimana dalam hadits 'Addiy Ibnu Hatim Ath Thaiy, namun ternyata hal itu bukanlah penghalang dari keberadaan status mereka itu yang telah menyekutukan arbab bersama Allah.

Adapun suatu yang dengannya kami mengudzur orang-orang 'awam di sini adalah ketidakadaan maksud dan pilihan mereka terhadap perbuatan yang mengkafirkan, akan tetapi banyak dari mereka sebagaimana yang dikenal oleh orang yang bergaul dengan kalangan 'awam dan lanjut usia serta yang mengetahui mereka, tidaklah mengetahui arti dan hakikat majelis-majelis ini dan mereka tidak memilih orang-orang yang mereka pilih atas dasar bahwa mereka itu para pembuat hukum, dan mereka tidak mengetahui hakikat perbuatan mereka, akan tetapi mereka memilih orang-orang itu untuk pelayanan atau untuk memberlakukan syari'at tanpa mengetahui tata caranya, jadi mereka di sini tidak memaksudkan perbuatan yang mengkafirkan itu namun memaksudkan hal lain.

Dan inilah *khatha'* / kekeliruan (tidak adaanya kesengajan) yang di sebutkan Allah ta'ala dalam firman-Nya: "*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padaanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di sengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang* ". ***(Al Ahzab: 5).***

Dhahir mereka itu adalah bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang mengkafirkan, **akan tetapi mereka tidak dikafirkan kecuali setelah penegakkan hujjah dengan memberitahu mereka akan hakikat parlemen-parlemen ini dan hakikat para wakil rakyat itu.**

Kesimpulan:

Bahwa kami tidak mengudzur mereka itu pada ketidaktahuan mereka bahwa memilih para pembuat hukum dan mentati mereka dalam hukum buatannya itu adalah kekafiran, dan tidak pula dengan apa yang sering di lontarkan sebagian orang bahwa tidak dikafirkan kecuali orang yang bermaksud kafir dan keluar dari agama, akan tetapi (kami mengudzurkan mereka) **karena mereka tidak memaksudkan perbuatan yang mengkafirkan itu**, namun mereka memaksudkan suatu yang lain, dan itu di sebabkan ketidaktahuan mereka akan hakikat dan realita parlemen-parlemen ini, sehingga keadaan mereka ini seperti keadaan orang non arab yang mengucapkan kalimat kekafiran (yang berbahasa arab) sedang dia tidak mengetahui maknanya. **Selesai ucapan Syaikh Al Maqdisiy** dalam **An Nukat Al Lawami'** pada komentarnya terhadap ucapan **Syaikh Abdul Qadir** di tempat lain di **Al Jami'** dalam materi yang sama.

Kesimpulannya:

- Orang yang memberikan suara dalam pemilu sedang ia **mengetahui** hakikat dan makna demokrasi dan mengetahui tugas parlemen dan para anggotanya, **maka dia kafir walau tidak mengetahui bahwa itu adalah kekafiran**. Jadi dalam hal ini dia *Jahilul hukmi* (bodoh akan hukum) namun tidak jahil akan hakikat dan makna apa yang dia lakukan, sedangkan *Jahilul hukmi* dalam hal ini **tidaklah diudzur**.
- Orang yang memberikan suara, sedang ia tidak mengetahui hakikat dan makna demokrasi juga tidak mengetahui hakikat parlemen (MPR/DPR) dan tugas para anggotanya, maka **ia tidak dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah terhadapnya** dengan cara diberitahukan tentang hakikat hal tadi. Orang ini di sebut *Jahilul Hal* (bodoh akan keadaan).[Pent].

Dan firman-Nya ta'ala:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai arbab (Tuhan-tuhan) selain Allah...*" ***(At-Taubah: 31)***

Para ulama' tafsir tidak berselisih bahwa rububiyyah (penuhanan) di sini adalah dalam hal **tasyri'** (pembuatan hukum) selain Allah, sedangkan para wakil rakyat (di) parlemen-parlemen ini adalah *arbab* yang merebut wewenang pembuatan hukum (UU/UUD) dari Allah. Orang-orang yang memilih mereka adalah menjadikan mereka sebagai *arbab* selain Allah. Pembicaran dalam masalah ini telah lalu dalam bab ke empat dari kitab ini dalam materi niat saat membantah Fatwa Syaikh Ibnu Baz, dan akan datang dalam materi pertama yang khusus berkaitan dengan *Siyasah Syar'iyyah* pada *mabhats* ke delapan tambahan rincian dalam masalah ini Insya Allah ta'ala.

F. Bahwa **haram memba'iat** para penguasa itu untuk memegang pemerintahan di negeri-negeri ini atau untuk terus memerintah sebagaimana yang terjadi pada berbagai jajak pendapat yang khusus untuk itu, karena dalam pemba'iatan itu terkandung keinginan langgengnya kekafiran, sedang siapa yang menginginkan hal itu maka ia kafir. Lihat **(Al Furuq karya Al Qarafiy 4/118).**

G. Bahwa **aparatur militer yang mempertahankan sistem-sistem kafir ini adalah orang-orang kafir dengan kufur akbar**, karena mereka itu berperang di jalan *thaghut*, dan Allah ta'ala berfirman:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ

"...*Dan orang-orang yang kafir adalah mereka berperang di jalan thaghut...*" **(An Nisa': 76).**

Sedangkan *thaghut* yang mana mereka berperang di jalannya adalah *thaghut* hukum yang berbentuk UUD, undang-undang buatan lainnya dan para penguasa yang menerapkannya. Allah ta'ala berfirman:

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ

"...*Mereka hendak berhakim kepada thaghut...*" ***(An Nisa': 60).***

Maka **setiap yang dijadikan rujukan hukum selain Allah adalah thaghut.**

Masuk dalam status hukum (kafir) ini setiap orang yang membela sistem-sistem kafir ini dengan bentuk perang melindunginya seperti aparat militer (polisi dan tentara), atau orang yang membelanya dengan perkatan seperti sebagian wartawan dan orang-orang (yang bekerja dalam bidang, ed.) pemberitaan dan para syaikh (ulama' suu').

Oleh sebab itu maka haram ikut mengabdi pada dinas ketentaraan negara-negara kafir ini. Akan datang isyarat pada hukum masalah ini di akhir mabhats ini Insya Allah dalam **koreksi** kami terhadap kitab **"Ar Risalah Al Limaniyyah Fil Muwaalah".**

H. Bahwa tidak **boleh orang muslim taat kepada pemerintah negara-negara** (kafir,ed) ini, dan ia tidak harus komitmen dengan perundang-undangannya, bahkan ia itu bebas leluasa untuk menyelisihinya kapan saja dia berkehendak **dengan dua syarat:**

- **Dia tidak melakukan apa yang tidak boleh ia lakukan secara syari'at.**
- **Dan tidak menyakiti atau menzhalimi orang muslim.**

I. Bahwa negeri yang dihukumi dengan undang-undang kafir adalah *dar kufr* (negeri kafir). Bila dahulunya ia itu dihukumi dengan syari'at terus muncul di atasnya undang-undang kaum kafir, sedang ia masih dihuni oleh kaum muslimin, maka ia adalah *dar kufr thori* (negeri kafir yang baru), dan akan datang pengisyaratan kepada status-status negeri di akhir *mabhats* ini Insya Allah.

Inilah, dan saya tidak bertujuan melakukan rincian di sini dalam masalah ini, namun saya ingin menjelaskan pentingnya mengetahui hukum-hukum Al Iman dan Al Kufr bagi setiap muslim, dan di sini saya telah menyebutkan apa yang berkaitan di antaranya dengan *siyasah syar'iyyah*.

Kemudian kami lanjutkan pembicaran tentang **hukum-hukum duniawiy** yang di bangun di atas materi Al Iman dan Al Kufr.

1. Dari **hukum-hukum perwalian**: adalah gugurnya perwalian orang kafir atas orang muslim dalam banyak bentuk:

- Orang kafir tidak bisa menjadi pengurus atau pemimpin atau qadli bagi kaum muslimin.
- Shalatnya batal sehingga tidak bisa menjadi imam shalat, dan orang yang shalat di belakangnya padahal dia mengetahui keadaannya maka shalatnya adalah batal.
- Orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi muslimah dalam pernikahan.
- Tidak menjadi mahram bagi (si muslimah itu), meskipun dia adalah kerabat yang mahram selama-lamanya.
- Orang kafir tidak bisa menangani harta orang muslim, sehingga ia tidak bisa menjadi pemegang wasiat atasnya.
- Orang kafir tidak boleh diberikan kesempatan untuk memungut *laqith* (anak hilang) di Darul Islam.

Dan bentuk-bentuk perwalian lainnya yang beraneka ragam….

2. Dari **hukum-hukum pernikahan**: Sesungguhnya orang kafir di antaranya orang murtad seperti orang yang meninggakan shalat dan orang yang mencela agama:

- Haram menikahkannya dengan muslimah.
- Tidak boleh menjadi wali muslimah dalam pernikahan.

Bila si laki-laki menikah sedang dia muslim, kemudian dia murtad maka nikahnya rusak dan bila ia terus dalam menggauli istrinya maka ini (dihukumi, ed.) zina.

Jika engkau terapkan ini terhadap realita, maka engkau mendapatkan bahwa banyak dari pernikahan-pernikahan yang ada adalah batil dan rusak lagi tidak memiliki pengaruh konsekuensi hukum di atasnya karena kemurtadan si suami atau si istri sebelum atau sesudah nikah, jadi **masalahnya adalah sangat berbahaya.**

3. Dari **hukum-hukum warisan.**

Perbedan agama adalah penghalang dari saling mewarisi, namun Ibnu Taimiyyah dan diikuti oleh Ibnul Qayyim telah menyelisihi dalam hal ini, di mana mereka membolehkan pewarisan orang muslim dari kerabatnya yang kafir, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan beliau telah panjang lebar dalam membela pendapat ini dalam kitabnya **(Ahkam Ahlidz Dzimmah 2/462 dst terbitan Darul 'Ilmi Limalayin 1983**

M). Pendapat mereka berdua ini adalah keliru lagi tertolak karena menyelisihi nash-nash yang shahih lagi tegas yang selamat dari (nash) yang menentang, dan keduanya telah berhujjah dengan ucapan-ucapan para sahabat sedang ucapan seseorang tidak dianggap di sisi ucapan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam.*

4. Dari **hukum-hukum 'Ishmah (Keterjagaan):**

Sesungguhnya *'Ishmah* darah dan harta tidak terjadi kecuali dengan *iman* atau *aman*. Adapun iman maka yang di maksud dengannya adalah **Islam Hukmiy Zhahir**. Dan adapun *aman* maka ia ada dua macam:

- *Amaan* (keamanan) yang sementara, dan ia bagi orang yang meminta jaminan keamanan yang diberi izin untuk masuk ke Darul Islam bukan untuk menetap terus di sana.
- Dan *amaan* selamanya, dan ia adalah bagi *dzimmiy* yang menetap selamanya di Darul Islam dengan syarat dia komitmen dengan syarat-syarat akad *dzimmah.*

Jaminan keamanan ini dengan kedua macamnya **tidaklah berlaku,** kecuali bagi **kafir asli**, adapun orang murtad maka **tidak ada** *amaan* baginya, sedangkan orang yang tidak memiliki jaminan keamanan, baik ia itu kafir asli atau orang murtad, maka ia adalah halal darah dan hartanya. Bila engkau membunuh orang yang tidak diketahui agamanya secara sengaja kemudian ternyata terbukti bahwa dia itu orang kafir yang tidak terjaga darahnya atau orang murtad, maka tidak ada *qishash* dan *diyat* atas dirimu, ini dalam hukum *qadlary* (putusan dunia), adapun dosa di akhirat maka di dalamnya **ada perselisihan** dengan sebab kesengajaan bersama ketidaktahuan akan keadaannya sedang ia berkemungkinan Islam. Bila engkau membunuhnya secara tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban Diyat dan Kaffarat atas dirimu.

5. Dari **hukum-hukum jenazah**:

- Bahwa orang kafir atau orang murtad **tidak** dimandikan, tidak dishalatkan dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin.
- Tidak boleh orang muslim berdiri di atas kuburannya saat menguburkannya atau memintakan ampunan baginya **meskipun boleh mengiringi** jenazahnya.

Ini adalah termasuk kesempurnan *bara'ah* dari orang-orang kafir dalam masa hidup dan kematian mereka, Allah ta'ala berfirman:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasiq." ***(At Taubah: 84)***

Dan firman-Nya ta'ala:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya).*" ***(At Taubah: 113)***

6. Hukum-hukum Al Wala' dan Al Bara':

- Wajib *muwaalah* (berloyalitas) kepada orang mu'min dengan berdasarkan keimananya.
- Haram *muwaalah* kepada orang kafir, wajib bara' darinya dan wajib orang mu'min membencinya di jalan Allah serta (wajib) menampakkan di hadapannya permusuhan **selagi itu mungkin** bagi dia. Dan tidak boleh membantunya terhadap suatu yang membahayakan kaum muslimin, tapi wajib mempersulit orang kafir tanpa menzhaliminya bila ia itu kafir *mu'ahid* atau *dzimmy.*

7. Hukum-hukum hijrah:

Ia dibangun di atas iman dan kufur, wajib atas orang mu'min untuk hijrah dari tengah orang-orang kafir **bila ia mampu** agar ia selamat dengan agamanya dari penindasan mereka dan agar tidak memperbanyak jumlah mereka serta tidak membantu mereka terhadap orang muslim.

8. Hukum-hukum jihad dan apa yang dibangun di atasnya, seperti *memperlakukan tawanan, ghanimah, fa'i, jizyah dan kharaj*. Semua ini dibangun di atas iman dan kufur

9. Hukum-hukum negeri:

Dibangun di atas iman dan kufur, maka tidak boleh seorang muslim bepergian ke negeri kafir **kecuali kebutuhan**, dan tidak boleh *muqim* (menetap) di sana, kecuali karena darurat, sebagaimana orang kafir tidak boleh masuk ke Darul Islam, kecuali dengan perjanjian dan tidak boleh menetap disana, kecuali dengan jizyah. Dan di sana ada tempat-tempat yang mana orang kafir **tidak boleh menetap**, yaitu **Jazirah Arab** dan di sana ada tempat-tempat yang **tidak boleh mereka memasukinya** yaitu **Al Haram.**

10. Dari **hukum-hukum peradilan (Qadla')**

Bahwa pada dasarnya tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang muslim, apalagi sangat haramlah orang kafir menjadi qadliy yang memberikan vonis terhadap kaum muslimin sebagaimana yang telah kami utarakan dalam hukum-hukum perwalian.

Bila kita lebih jauh menelusuri hukum-hukum yang dibangun di atas al iman dan al kufr dalam berbagai bab fiqh yang beraneka ragam, tentu kita akan menghimpun sesuatu yang amat banyak, dimana bejana-bejana kaum kafir memiliki banyak hukum, sembelihan mereka memiliki banyak hukum, serta transaksi bersama orang kafir dalam hal jual beli dan sewa menyewa memiliki banyak hukum. Ini adalah pintu yang luas, kita mencukupkan darinya dengan contoh-contoh yang lalu. Dan sesungguhnya Allah ta'ala menjadikan makhluq-Nya dua kelompok, Dia ta'ala berfirman:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ

"*Dialah yang telah menciptakan kamu, maka di antaramu ada orang-orang kafir dan di antaramu ada orang yang mu'min*" ***(At Taghabun: 2)***

Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menyamakan antara dua kelompok ini baik di dunia maupun di akhirat, Dia ta'ala berfirman:

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

"Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir). Mengapa kamu (berbuat demikian): Bagaimanakah kamu mengambil keputusan" ***(Al Qalam: 35-36)***

Firman-Nya ta'ala:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾

"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasiq (kafir)? Mereka tidaklah sama" ***(As Sajdah: 18)***

Firman-Nya ta'ala:

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ

"Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga." ***(Al Hasyr: 20)***

Atas dasar ini maka **penyetaraan antara dua kelompok adalah bentuk pembangkangan terhadap ajaran Allah**, dan inilah yang **diperankan oleh undang-undang dasar jahiliyyah** yang menegaskan dahwa semua warga Negara dihadapan hukum/UU adalah sama, dan bahwa tidak dibedakan di antara mereka dalam hal hak dan kewajiban dengan sebab keyakinan (agama) dan hal lainnya. Sedangkan pengguguran perbedaan-perbedaan ini menghantarkan kerusakan yang besar dalam agama dan dunia kaum muslimin, serta tidak mengambil untung dari hal itu, kecuali orang-orang kafir. **Inilah realita** kerusakan pada agama kaum muslimin hari ini, kehancuran pada dunia mereka serta keunggulan bagi kaum kafir. Padahal sesungguhnya pengamalan hukum-hukum iman dan kufur menyebabkan pemilahan manusia pada dua kelompok: mu'min dan kafir.

Pemilahan ini adalah **kunci jihad fie sabilillah** dan pendahuluannya, sedangkan pada jihad itu terdapat kehidupan bagi umat Islam dan kejayaannya sebagaimana di dalamnya terdapat pembungkaman dan penghinaan orong-orang kafir. Pemilahan manusia ini adalah hal yang dicintai Allah ta`ala sebagaimana firman-Nya:

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mu'min)..." ***(Ali Imran: 179)***

Dia ta`ala berfirman:

لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُۥ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُۥ فِى جَهَنَّمَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

"Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukan-Nya kedalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi." **(Al Anfal: 37)**

Begitu juga sesungguhnya cara pemilahan ini, yaitu mengamalkan hukum-hukum iman dan kufur dan menjadi saksi atas (perbuatan) manusia adalah hal yang dicintai Allah ta`ala sebagaimana firman-Nya ta'ala:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

"*Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia...*" ***(Al Baqarah: 143)***

Sedangkan lalai dari semuanya ini adalah termasuk lalai dari agama Allah dan dari apa yang dicintai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka bagaimana dengan orang yang menghalangi kaum muslimin dari berbicara dalam materi al iman dan al kufr, **dengan klaim bahwa keselamatan dari ketergelinciran adalah dalam menjauhinya?** dan bagaimana bila ikut serta dalam penghalang-halangan ini sebagian orang-orang yang **mengaku penebar Dakwah Islamiyyah?** dan ini tidak lain adalah tergolong kebodohan terhadap agama Allah dan termasuk kurangnya iman, sesungguhnya sebagian orang-orang yang tampil untuk dakwah Islamiyyah dan untuk memimpin jama'ah-jama'ah Islamiyyah pada hari ini, mereka itu adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*: *"Manusia menjadikan para pemimpin yang bodoh, terus mereka itu ditanya, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan"* ***(Muttafaq 'Alaih)***

Mana mungkin bisa membela agama Allah atau berdakwah kepadanya orang yang tidak bisa membedakan orang mu'min dengan orang kafir atau orang yang menghalangi dari hal itu.

Sesungguhnya pemilahan antara orang mu'min dengan orang kafir dan berinteraksi bersama masing-masing dari keduanya sesuai dengan apa yang di tentukan oleh syari'at tidak hanya berpengaruh pada nasib individu-individu, akan tetapi sesunguhnya pengaruhnya pada nasib bangsa-bangsa dan negara adalah lebih jauh berbahaya. Coba apa yang menghalangi antara kaum muslimin dengan penegakan Syari'at Islam di negeri-negeri mereka? **Selain para penguasa kafir yang mana kaki tangan mereka dari kalangan para syaikh yang sesat menyebut mereka sebagai penguasa muslim, dan mereka dikawal oleh aparat tentara kafir yang menduga diri mereka dan para penguasa mereka sebagai muslimin**. Sedangkan tidak ada yang menghantarkan kepada realita ini selain bertumpuknya pembodohan yang disengaja dan penyesatan yang terprogram semenjak puluhan tahun, yang mana hal itu menyebabkan berpalingnya mayoritas kaum muslimin dari berpikir dalam hal ini –yaitu masalah iman dan kufur dan pemilahan orang mu'min dari kafir– bahkan itu menghantarkan mereka kepada ***Jahl Murakkab*** (kebodohan yang berlapis) akan hal ini, yaitu keyakinan mereka di dalamnya menyelisihi akan hakikat sebenarnya, maka akhirnya mereka memandang penguasa yang kafir itu sebagai orang muslim yang taat, dan mereka memandang orang muslim yang aktif dakwah lagi mujahid sebagai bagian Khawarij yang sesat, sehingga dengan hal itu dakwah menjadi terbatasi dan para da'i pun tetap asing lagi tertindas. Inilah realita di berbagai negeri-negeri kaum muslimin hari ini. Oleh sebab itu bukan hal yang aneh bila para ulama mengatakan bahwa wajib atas setiap muslim untuk mengetahui keadaan penguasanya karena terbangun di atasnya banyak hukum. **(lihat Al Mustashfa, Abu Hamid Al Ghazaliy; 2/390)**

Sesungguhnya penelantaran yang disengaja akan hal ini –yaitu masalah pemilahan muslim dari orang kafir– dan pemalingan kaum muslimin darinya adalah yang dimaksudkan dengannya: **pembodohan kaum muslimin terhadap musuh-musuh mereka yang**

sebenarnya dari kalangan pemerintah kafir di dalam negeri mereka sendiri dan dari kekuatan kafir internasional di luar negeri mereka, agar kaum muslimin berpaling dari menjihadi musuh-musuh mereka di dalam dan di luar negeri mereka, sedangkan tidak ada kehidupan bagi umat Islam dan tidak ada *'izzah* (kemulian) bagi mereka, kecuali dengan jihad. Bila jihad terlantar, maka rusaklah agama kaum muslimin, dan hancurlah dunia mereka dan berkuasalah orang-orang kafir di muka bumi, leluasa melakukan kerusakan dan inilah realita hari ini semenjak dahulu. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Bila kalian jual beli dengan 'inah (riba) dan kalian mengikuti ekor sapi, dan kalian rela dengan pertanian serta kalian meninggalkan jihad, maka Allah kuasakan terhadap kalian kehinaan yang tidak Dia mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian."* ***(H.R. Ahmad dan Abu Dawud dengan isnad yang hasan dari Ibnu Umar)***

'Inah adalah macam dari riba, dan mengikuti ekor sapi dan ridla dengan pertanian keduanya menunjukkan terhadap kecenderungan kepada dunia yang termasuk konsekuensinya adalah meninggalkan jihad, sedangkan ini semuanya menghantarkan kepada kehinaan yang tidak mungkin diangkat, kecuali dengan meninggalkan sebab-sebabnya.

Semua itu (terrangkum, ed) dalam penjelasan pentingnya materi al iman dan al kufru, dan dalam penjelasan pentingnya materi ini **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: *"Bila hal itu sudah jelas, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya (masalah-masalah takfier dan tafsiq) adalah masalah-masalah (nama-nama dan hukum-hukum) yang berkaitan dengannya janji dan ancaman di negeri akhirat dan berkaitan dengannya loyalitas, permusuhan, pembunuhan, keterjagaan (harta dan darah) serta hal lainnya di negeri dunia ini karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewajibkan surga bagi mu'min dan mengharamkan surga atas kafirin. Sedangkan ini adalah termasuk hukum-hukum yang menyeluruh di setiap waktu dan tempat"* **(Majmu Al Fatawa; 12/468).**

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata juga: *"Sesungguhnya keliru dalam nama iman tidaklah seperti kekeliruan dalam nama yang baru dan tidak pula seperti kekeliruan pada nama-nama lainnya, karena hukum-hukum dunia dan akhirat dikaitkan dengan nama Iman, Islam, Kufur dan Nifaq"* **(Majmu Al Fatawa, 7/395)**

Dan berkata juga: *"Dan tidak ada dalam ucapan suatu namapun yang digantungkan padanya kebahagiaan, kebinasaan, pujian, celaan, pahala dan siksa yang lebih besar dari nama iman dan kufur, oleh sebab itu inti ini dinamakan* **masailul asma wal ahkam***"* **(Majmu Al Fatawa, 13/58)**

Ibnu Rajab Al Hanbaliy *rahimahullah* berkata: *"Dan masalah-masalah ini –yaitu masalah-masalah Islam, Iman, Kufur, dan Nifaq– adalah masalah-masalah yang sangat agung, karena Allah 'Azza Wa Jalla telah mengaitkan pada nama-nama ini kebahagiaan, kesengsaraan serta keberhakan akan surga dan neraka, sedangkan perselisihan pada penamaan-penamaannya adalah perselisihan paling awal yang terjadi di tengah umat"* **(Jamiul Ulum Wal Hikam: 27)**

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata saat membicarakan datangnya syari'at dengan ajaran penutupan pintu-pintu kejahatan dan kerusakan, terus beliau menyebutkan di antara contoh-contoh hal itu: *"Sesungguhnya syarat-syarat yang di tetapkan terhadap ahlu dzimmah mengandung pemilahan mereka dari kaum muslimin dalam hal pakaian, rambut, kendaraan dan yang lainnya supaya penyerupaan mereka itu tidak menghantarkan orang kafir diperlakukan seperti orang muslim, maka pintu ini ditutup dengan cara mengharuskan mereka tampil beda dari orang muslim"* **(I'lamul Muwaqqi'in, 3/154)**

Maka kesimpulan masalah ini adalah: Bahwa buah hasil materi ini –yaitu perbincangan al iman dan al kufru– adalah **membedakan orang mu'min dari orang kafir agar memperlakukan masing-masing dari keduanya dengan semestinya dalam ajaran Allah ta'ala, sedangkan ini adalah wajib atas setiap muslim**. Kemudian sesungguhnya termasuk mashlahat (bagi, ed.) orang kafir atau orang murtad adalah dia mengetahui bahwa ia itu kafir **sehingga ia segera taubat** atau dengan **memperbaharui keislamannya**, maka ini adalah baik bagi dia di dunia dan di akhirat. Adapun kita menyembunyikan dari dia statusnya dan kita tidak mengabarkan kepada dia akan kekafirannya atau kemurtadannya dengan dalih bahwa perbincangan dalam masalah ini adalah tidak aman akibatnya, maka ini di samping bentuk penyembunyian al haq dan penghancuran terhadap pilar-pilar dien ini adalah juga merupakan kezhaliman terhadap orang kafir ini dan penipuan terhadapnya dengan menghalanginya dari kesempatan taubat, bila dia telah tahu kekafiran pada dirinya, karena banyak orang kafir itu mereka tergolong.

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ﴿١٠٤﴾

"...orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik baiknya" ***(Al Kahfi: 104)***

Telah lalu dalam tingkatan pertama yang khusus dengan ilmu orang awam, saya menyebutkan bahwa saya tidak menuntut orang awam untuk berfatwa dalam hukum-hukum al iman dan al kufr, bahkan hal itu **tidak boleh** baginya, akan tetapi materi ini **wajib hadir dalam pikirannya pada interaksi yang beraneka ragam agar dia meminta fatwa di dalamnya saat membutuhkan**, sebagai bentuk pengamalan kewajiban berilmu sebelum berbicara dan berbuat.

Adapun pencari ilmu dalam tingkat ke tiga, yaitu tingkat spesialis dan pencapaian ijtihad, maka seyogyanya perhatian dia terhadap materi ini adalah **lebih tinggi dari itu**, dengan cara ia **mengkajinya** dengan pengkajian yang cukup agar ia **memiliki kelayakan untuk berfatwa** di dalamnya.

****

MASALAH KE DUA

Masalah-Masalah Materi Al Iman

Ketahuilah bahwa pemahaman materi-materi *al kufr*, *an nifaq* dan *al fisq* adalah dibangun di atas pemahaman materi al iman, karena ia adalah pembatal-pembatal baginya dari berbagai sisi. Kekafiran dan nifaq keyakinan adalah **membatalkan** *Ashlul Iman*, sedangkan kefasikan dan nifaq amalan adalah **membatalkan iman yang wajib**. Dan penjelasan ini telah lalu di awal peringatan penting yang disebutkan dalam komentar saya terhadap Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah.

Untuk memahami materi al iman maka seyogyanya mengkaji masalah-masalahnya yang penting, yang mana buku-buku 'aqidah berbeda-beda dalam meliput dan merincinya.Kami menuturkan masalah-masalah ini di sini agar si pencari ilmu menyempurnakan pengkajiannya dari kitab-kitab yang beraneka ragam.

Sedangkan masalah-masalah al iman yang mana firqah-firqah berselisih di dalamnya adalah:

1. Masalah hakikat Al Iman dari sisi keterkaitannya dengan hati, lisan, dan amalan anggota badan.
2. Masalah apakah iman itu tersusun dari banyak cabang ataukah ia itu sesuatu yang satu dan perbedan antara rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya.
3. Masalah bertambah dan berkurangnya al iman, bertingkat-tingkatnya orang-orang mu'min dalam iman mereka, berkumpulnya keta'atan dan maksiat dalam diri seseorang, dan berkumpulnya iman dan nifaq di dalamnya.
4. Masalah tingkatan-tingkatan iman dan bagian-bagiannya –dan itu menurut orang yang mengatakan bahwa iman itu **murakkab** (tersusun dari banyak hal)–, dimana ia membaginya menjadi *ashl* (inti), kesempurnan yang wajib dan kesempurnan yang *mustahab*. Adapun orang yang mengatakan bahwa iman adalah satu hal, maka tidak ada bagian-bagian baginya menurut orang itu.
5. Masalah bertingkat-tingkatnya cabang-cabang iman menurut orang yang mengatakan bahwa ia*murakkab* dari cabang-cabang.
6. Masalah macam-macam cabang-cabang, dan di antaranya ada yang merupakan syarat dalam ashlul iman, ataukah dalam kesempurnannya yang wajib ataukah dalam kesempurnanya yang *mustahab*? dan ini menurut orang yang mengatakan bahwa iman itu tersusun dari berbagai cabang.
7. Masalah para pelaku dosa besar: (Apakah, ed.) status mereka di dunia dan nasib mereka di akhirat? dan muncul cabang dari masalah ini berbagai macam istilah di antaranya: *kaba-ir* (dosa-dosa besar), *shagha-ir* (dosa-dosa kecil), *fasiq amaliy*, *muhtlaqul iman* (iman muthlaq), *manzilah bainal manzilatain*, *kufrun duna kufrin*, *syirkun duna syirkin*, *zhulmun duna zhulmin*, *fisqun duna fisqin*, *nifqun duna nifqin*, *jahiliyyah duna jahiliyyah*, *jahlu duna jahlin*, dan istilah- istilah lainnya.

8. Masalah Iman dan Islam, apakah ia itu satu atau dua hal yang berbeda?
9. Masalah *istitsna* (pengecualian dengan *Insya Allah*) dalam Iman, dan *istitsna* dalam Islam.
10. Masalah apakah iman itu makhluq atau bukan makhluq?
11. Perbedaan dalam Iman dan Islam antara hukum zhahir (hukum dunia atau hukum hukmiy) dengan hukum hakiki (atau hukum akhirat atau hukum balasan sebenarnya).

Ini adalah masalah-masalah al iman yang paling penting, dan ketahuilah bahwa semuanya mencabang dari satu masalah, yang mana ia adalah yang paling pertama di sini, yaitu masalah hakikat iman. Dan saya memberikan di hadapan anda sebuah contoh dengan madzhab Murji-ah dalam hal itu:

Hakikat iman menurut mereka adalah *tashdiq* (pembenaran) dengan hati (dan sebagian firqah Murji-ah menambahkan ikrar dengan lisan sebagai syarat untuk memberlakukan hukum-hukum dunia, padahal ikrar itu tidak masuk dalam hakikat iman menurut jumhur Murji-ah). Terbangun di atas dasar ini menurut mereka **(yaitu bahwa iman adalah pembenaran saja)** masalah-masalah lain berikut ini:

1. Bahwa iman adalah hal yang satu dan tidak tersusun bercabang-cabang, bila lenyap sebagiannya maka lenyaplah seluruhnya.
2. Bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, karena *tashdiq (*pembenaran) adalah hal yang satu, dan seandainya ia berkurang tentu ia menjadi keraguan, sedang ia adalah kekafiran.
3. Bahwa orang-orang beriman semuanya sama, yang bejat seperti yang bertaqwa, semua mereka keimanannya seperti keimanan Nabi saw bahkan seperti keimanan Jibril dan Mikail *'alaihssalam* karena iman adalah satu yang satu. Dan ini termasuk kebusukan Murji-ah.
4. Bahwa amal bukan termasuk dari iman, karena iman adalah pembenaran hati, sedangkan amal hanyalah buah keimanan, dan bila amal dinamakan iman maka sebagai bentuk *majaz.*
5. Bahwa orang bejat yang fasiq adalah mu'min yang sempurna imannya selagi ia membenarkan. Dan ini termasuk kebusukan mereka.
6. Bahwa orang yang beriman itu tidak bertingkat-tingkat di dalamnya, akan tetapi iman mereka itu sama sebagaimana yang telah lalu, dan mereka hanya bertingkat-tingkat dalam hal amalan, sedangkan ia bukan tergolong keimanan.
7. Bahwa tidak boleh mengecualikan dalam iman, yaitu ucapan: "Saya mu'min insya Allah", karena ia adalah keraguan, sedangkan ragu dalam iman yang mana ia adalah *tashdiq (*pembenaran) adalah kekafiran, akan tetapi dia mesti berkata: "Saya mu'min sebenarnya atau pasti".
8. **Bahwa *al kufru* adalah *takdzib* (pendustaan) tidak yang lainnya atau suatu yang kembali kepada *takdzib* seperti *juhud* (pengingkaran) dan *istihlal* (penghalalan), karena al kufru adalah kebalikan al iman, sedangkan iman adalah *tashdiqu qolbi* (pembenaran hati) maka kekafiran tidak lain adalah *takdzibul qolbi* (pendustaan hati).**

Kemudian mereka terpecah beberapa kelompok dalam menyikapi orang yang mengucapkan atau melakukan suatu yang telah datang nash akan kekafiran pelakunya:

- **Asy'ariyah** dan **Murji-ah Fuqaha** berkata: ia kafir zhahir dan batin, akan tetapi bukan dengan ucapan atau perbuatan itu, namun karena sesungguhnya ucapan atau perbuatan yang mengkafirkan itu adalah **tanda terhadap keadaan bahwa ia adalah mendustakan dengan hatinya.**
- **Jahmiyyah** berkata: ia kafir secara zhahir karena adanya nash yang menegaskan kekafiran dan boleh jadi ia mu'min di dalam bathin bila tashdiqnya masih ada. Orang-orang yang memiliki pendapat ini **telah dikafirkan oleh salaf** karena nash syar'iy yang mana ia adalah pemberitahuan Allah ta'ala tidak terjadi kecuali atas dasar hakikat sebenarnya bukan zhahir belaka. Dan Jahmiyyah memiliki pendapat lain dalam hal ini seperti pendapat Asy'ariyah dan Murji'ah Fuqaha.
- Dan **Ghulatul Murji-ah** sedang mereka itu **banyak sekali** pada zaman ini dan **banyak menyusun kitab-kitab yang sarat dengan muatan kesesatan**, berkata: orang ini tidak dikafirkan **kecuali bila ia mengingkari (juhud) atau menganggap halal (istihlal) dan terang-terangan dengan hal itu**. Dan mereka ini telah dikafirkan oleh salaf karena penolakan mereka terhadap **nash syar'iy** yang memvonis kafir orang yang mendatangkan ucapan atau perbuatan yang mengkafirkan itu. Hal ini telah lalu dalam komentar saya terhadap *Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*.

Ini adalah ringkasan madzhab Murji-ah dalam hal iman dengan berbagai kelompoknya. Sebagaimana yang engkau lihat bahwa madzhab mereka dengan berbagai masalahnya adalah dibangun di atas satu masalah, yaitu hakikat iman menurut mereka, dan ucapan mereka tentang hakikat iman ini adalah **bid'ah tercela yang memunculkan bid'ah-bid'ah yang banyak**, sebagaimana bahwa sanksi keburukan adalah keburukan sesudahnya (kegelapan-kegelapan yang sebahagiannya di atas sebahagian yang lain), oleh sebab itu perselisihan mereka bersama Ahlussunnah bukan sekedar lafazh sebagaimana yang telah saya utarakan sebelumnya dalam komentar saya terhadap *Al-'Aqidah Ath Thahawiyyah*.

Begitu juga menurut Ahlus Sunnah keadaan Mu'tazilah dan Khawarij, madzhab-madzhab mereka dalam hal iman adalah dibangun di atas batasan hakikat al-iman menurut masing-masing dari mereka.

Ini apa yang berkaitan dengan masalah-masalah iman yang seyogyanya sang pencari ilmu mengkaji dali-dalil tiap kelompok yang beselisih di dalamnya dari referensi-referensi yang akan kami tuturkan Insya Allah.

****

MASALAH KE TIGA

Dlawabit (Batasan-Batasan) Takfier

Dalam masalah ini akan kami tuturkan empat sub bahasan yaitu posisi bahasan masalah takfier, definisi *riddah*, kaidah takfier serta kekeliruan-kekeliruan yang umum dalam masalah ini.

Sub Bahasan Pertama
Posisi Bahasan Materi Takfier

Perkatan kami dalam takfier di sini akan **terbatas pada orang yang sebelumnya telah tetap sebagai orang yang berstatus hukum sebagai muslim**, baik dia itu masuk Islam dengan sendirinya ataupun dilahirkan di atas fithrah karena dua orang tua yang muslim, bukan orang kafir yang asli, meskipun kekafiran itu adalah kekafiran dengan tanpa melihat orang yang terperosok di dalamnya, akan tetapi pembicaran mengenai kafir asli adalah tidak ada kesulitan di dalamnya dan tempatnya adalah bab Al Jihad.

Maka kami katakan bahwa sesunggguhnya materi takfier (yaitu memvonis kafir seseorang yaitu yang dikenal dengan nama *takfier mu'ayyan*) adalah memiliki dua sisi pembahasan, keduanya ada di dalam berbagai kitab-kitab ilmu, yaitu:

1. Sisi *i'tiqad* (keyakinan): yang berkaitan dengan hakikat kekafiran dan macam-macamnya sedangkan tempat pembahasannya adalah bab-bab al iman dan pembatal-pembatalnya dalam buku 'aqidah.
2. Dan sisi *qadlaiy* (peradilan): Ini membahas dua hal:

   Pertama: Hal yang mengkafirkan –yaitu **asbaabul kufri**– dan sanksi orang kafir. Dan tempat bahasan masalah ini adalah bab-bab *riddah* dan murtad dalam kitab fiqh.

   Ke dua: Pembuktian terjadinya hal yang mengkafirkan –yaitu sebab kekafiran– dari orang tertentu dan memandangnya pada kekosongannya dari penghalang-penghalang hukum yang dianggap secara syariat dan itu untuk memvonisnya dengan kekafiran atau untuk membebaskannya. Tempat pembahasan masalah ini adalah bab-bab *qadla* (peradilan), dakwaan dan bukti-bukti dalam kitab fiqh.

Sedangkan maksud di sini adalah mengingatkan bahwa tidak boleh memfatwakan dalam masalah *takfier mu'ayyan* dengan hanya melihat pada kitab-kitab 'aqidah tanpa melihat pada proses peradilan yang berkaitan dengan hal itu. Dan akan datang sesuatu dari rincian dalam hal itu saat berbicara tentang kaidah takfier.

Sub Bahasan Ke dua
Definisi Riddah

Riddah adalah **kembali dari agama Islam kepada kekafiran atau pemutusan keislaman dengan kekafiran**. Allah ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

*"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". **(Al Baqarah: 217)***

Sedang murtad adalah orang yang kafir setelah keislamannya dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan.

Definisi-definisi madzhab yang empat dan selain yang empat tentang riddah dan murtad semuanya berkisar seputar makna ini. Hal itu dikarenakan kekafiran itu bisa terjadi dengan amalan lisan (yaitu ucapan) atau dengan amalan anggota badan (yaitu perbuatan) atau dengan amalan hati (yaitu dengan keyakinan atau keraguan). **(Lihat Kasysyaful Qina' karya Syaikh Manshur Al Bahutiy juz 6 hal. 167-168)**

Abu Bakar Al Hishniy Asy Syafii'y berkata dalam **Kifayatul Ahkyar**: "Riddah menurut syari'at adalah kembali dari Islam kepada kekafiran dan memutus keislaman sedang ia bisa terjadi kadang dengan ucapan dan kadang dengan perbuatan dan kadang dengan keyakinan. Dan masing-masing dari ketiga macam ini di dalamnya banyak masalah yang tidak terhitung." **(Kifayatul Ahkyar 2/123)**

Syaikh Hamd Ibnu 'Atiq An Najdiy *rahimahullah* (wafat 1301) berkata: "Sesunggguhnya ulama sunnah dan hadits berkata: "Sesungguhnya orang yang murtad adalah orang yang kafir setelah keislamannya baik berupa ucapan, perbuatan maupun keyakinan... Mereka menetapkan bahwa orang yang mengucapkan kekafiran adalah kafir walaupun tidak meyakininya dan tidak mengamalkannya bila dipaksa. Begitu juga bila ia melakukan kekafiran, maka ia kafir walaupun tidak meyakininya dan tidak mengucapkannya. Begitu juga bila ia melapangkan dadanya dengan kekafiran yaitu dia membukanya dan meluaskanya (maka ia kafir), walaupun ia tidak mengucapkan hal itu dan tidak mengamalkannya. Ini adalah sesuatu yang maklum secara pasti dari kitab-kitab mereka dan orang yang memiliki kesibukan dalam ilmu, maka mesti telah mencapai sebagian dari hal itu" **(Ad Difa' An Ahlis Sunnah Wal I'ttiba' karya Syaikh Hamd Ibnu 'Atiq terbitan Darul Qur-anil Karim 1400 H hal: 30)**

Sebagaian ulama membatasi dengan tiga sebab kekafiran (ucapan, perbuatan atau keyakinan) dan sebagian dari mereka menambahkan: (atau keraguan) dan itu demi membedakan keraguan dari keyakinan, padahal sesungguhnya keduanya termasuk amalan hati, akan tetapi keyakinan adalah suatu yang terikat lagi menetap, adapun keraguan maka ia adalah sesuatu yang tidak terikat dan tidak menetap dikarenakan ia dan kebalikannya adalah seimbang. Barangsiapa yang bersarang dalam hatinya kedustaan Rasul maka ini **kufur i'tiqad** (keyakinan) dan barangsiapa yang ragu akan kebenaran Rasul dan bagi dia Rasul itu bisa jadi berdusta, maka ini adalah **kufur keraguan** (syak) Allah ta'ala berfirman:

وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

*"Dan di hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya" **(At Taubah: 45)***

Di sini ada peringatan penting: yaitu yang telah lalu itu adalah definisi *riddah* secara hakikat sebenarnya. Adapun dalam hukum-hukum dunia yang berjalan sesuai zhahir, maka tidak divonis murtad, kecuali dengan sebab **ucapan mukaffir** (yang mengkafirkan) atau **perbuatan mukaffir**, karena perbuatan dan perkatan keduanya adalah apa yang nampak dari manusia, adapun keyakinan dan keraguan yang mana tempatnya adalah hati maka tidak ada sanksi dengan sebab keduanya di dunia selagi keduanya tidak nampak pada ucapan atau perbuatan. Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah berkata dalam hadits shahih: *"Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengorek hati manusia"* dan di dalam **Ash Shahih** juga bahwa beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Usamah: *"Apakah kamu membelah hatinya"*

Barang siapa kafir dengan hatinya (dengan keyakinan atau keraguan) dan dia tidak menampakkannya dalam ucapan atau perbuatan **maka ia muslim** dalam **hukum dunia** akan tetapi ia kafir pada hakikat sebenarnya di sisi Allah dan dia adalah orang munafiq dengan nifaq akbar yang menutupi dirinya dengan kekafirannya.

Ibnul Qayyim *rahimahullah*berkata: "Dan beliau tidak memberlakukan hukum-hukum itu terhadap sekedar apa yang ada di dalam jiwa tanpa ada indikasi perbuatan atau ucapan" **(I'lamul Muwaqqiin, 3/117)**

Dalam hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya dalam hukum-hukum dunia yang berjalan sesuai dhahir dan dalam hal ini, berkata Al Imam Ath Thahawiy *rahimahullah* dalam I'tiqad-nya –tentang ahli kiblat– "Dan kami tidak memvonis mereka kafir, musyrik dan munafiq **selama tidak nampak** dari mereka sesuatu dari hal itu dan kami serahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah ta'ala". Pensyarah berkata: "Karena kita telah diperintahkan untuk **menghukumi berdasarkan zhahir** dan kita dilarang dari praduga dan dari mengikuti apa yang tidak diketahui ilmunya" **(Syarhul 'Aqidah At Thahawiyyah hal 427 terbitan Al Maktabah Al Islamiy 1403)**

Kesimpulan: **bahwa vonis murtad di dunia tidak terjadi kecuali dengan ucapan mukaffir atau perbuatan mukaffir.**

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: "Orang yang murtad adalah setiap orang yang mendatangkan setelah keislamannya sesuatu yang menggugurkan keislamannya berupa ucapan dan perkatan, dimana ia tidak bisa bersatu kumpul bersama" **(Ash Sharimul Maslul: 459)**

Dan berkata juga: "Dan secara umum **barangsiapa yang mengucapkan atau melakukan yang merupakan kekafiran maka ia kafir dengan hal itu meskipun ia tidak bermaksud untuk kafir**, kerena tidak seorangpun bermaksud kafir, kecuali apa yang telah Allah kehendaki" **(Ash Sharimul Maslul 177-178)**

Perhatian akan kemungkinan riddah dan cepatnya itu terjadi:

Sekarang banyak orang-orang berlebihan dalam menghati-hatikan dalam pengkafiran manusia, meskipun mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan dan **mereka mengatakan bahwa ini adalah madzhab Khawarij,** bahkan mereka berpendapat akan peniadaan kemungkinan terjadinya riddah dan bahwa **orang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat tidak mungkin kafir selamanya** dan sebagian mereka berdalil dengan ungkapan "Kami tidak mengkafirkan seorang muslimpun dengan sebab dosa".

Ini termasuk dalam kebodohan terhadap agama Islam. Sesungguhnya Khawarij, **mereka itu mengkafirkan dengan sebab dosa yang tidak mukaffirah** sedangkan Ahlus

Sunnah maka sesungguhnya mereka mengkafirkan dengan sebab dosa-dosa mukaffirah. Adapun ungkapan "Kami tidak mengkafirkan seorang muslimpun dengan sebab dosa" maka telah lalu penjelasan maknanya dalam komentar saya terhadap Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah.

Sungguh telah murtad sejumlah manusia pada masa hidup Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* dan setelah beliau wafat murtadlah mayoritas orang yang telah masuk Islam dari kalangan bangsa Arab kecuali penduduk Makkah, Madinah dan Bahrain dan mereka pun diperangi akibat kemurtadannya oleh Abu Bakar dan para sahabat.

Allah ta'ala berfirman:

لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ

"Tak usah kamu meminta maaf, krena kamu kafir sesudah beriman..." ***(At Taubah: 66)***

Dan firman-Nya:

وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَـٰمِهِمْ

"...Sesunguhnya mereka telah mengucapkan perkatan kekafiran dan telah menjadi sesudah Islam..." ***(At Taubah: 74)***

Orang-orang yang mana ayat-ayat tadi turun berkenaan dengan mereka adalah telah kafir dengan sebab-sebab ucapan-ucapan yang mereka ucapkan pada masa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Bersegeralah kalian beramal sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan malam yang gelap****, orang di pagi hari mu'min dan di sore hari ia kafir, atau disore hari dia mu'min dan di pagi dia kafir, dia menjual agamanya dengan materi dunia." (HR Muslim).***

Seseorang bisa kafir dengan satu kalimat yang ia lontarkan walaupun ia bersenda gurau (bercanda main-main), oleh sebab itu pensyarah Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah berkata: *"Dienul Islam adalah apa yang disyariatkan Allah ta'ala untuk hamba-hamba-Nya lewat lisan para Rasul-Nya. Inti dan cabang-cabang dien ini, periwayatannya adalah dari para rasul dan ia sangat jelas sekali, mungkin bagi setiap mumayyiz –baik kecil maupun besar, orang fashih maupun non arab, pandai maupun bodoh– untuk masuk di dalamnya dengan waktu yang sesingkat mungkin dan sesungguhnya keluar darinya juga bisa lebih cepat dari itu."* **(Syarhul Aqidah Ath Thahawiyyah, terbitan Al Maktab Al Islamiy 1403 H hal: 585)**

Perhatikan ucapannya *"Dan sesungguhnya keluar darinya (juga) bisa lebih cepat dari itu".* Oleh sebab itu para ulama menuturkan riddah dalam pembatal-pembatal wudhu, adzan, shalat, shaum dan yang lainnya, yaitu bahwa orang bisa jadi wudhu untuk shalat terus ia melakukan sesuatu yang mengkafirkan –baik ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan– sehingga murtad, kemudian bila ia taubat maka wajib atasnya memperbaharui wudhu yang telah rusak dengan riddah. Maka perhatikanlah cepatnya riddah, tentu engkau mengetahui kerusakan pendapat orang-orang yang menganggap riddah sebagai bagian hal-hal yang sangat jauh terjadi atau mustahil.

Di antara hal ini adalah ucapan **Ibnu Qudamah** *rahimahullah:* "Sesunguhnya riddah adalah membatalkan wudhu dan membatalkan tayammum dan ini adalah pendapat Al Auza'iy dan Abu Tsaur. Dan ia (riddah) adalah mendatangkan sesuatu yang dengan sebabnya ia keluar dari Islam, baik itu ucapan ataupun keyakinan atau pun keraguan yang

memindahkan dari Islam, kemudian kapan saja ia kembali kepada keislamannya dengan rujuk kepada dienul haq maka ia tidak boleh shalat sampai ia berwudhu, meskipun ia telah berwudhu sebelum ia murtad". **(Al Mughniy Ma'asy Syarhil Khabir juz 1/168)**

Ibnu Qudamah juga berkata: *"(riddah)itu membatalkan adzan bila ia ada di tengah adzan".* (ibid. 1/438)

Dan berkata juga: "Kami tidak mengetahui perbedaan di antara ahli ilmu bahwa orang yang murtad dari Islam di tengah shaum sesungguhnya shaumnya rusak dan ia wajib meng-*qadha'* hari itu bila ia kembali Islam di tengah hari itu ataupun hari itu sudah habis". (ibid. 3/52)

Ibnu Qudamah juga berkata: "Bila isterinya berkata: "Cerailah saya dengan satu dinar, maka ia menceraінya terus si wanita murtad, maka ia wajib membayar satu dinar itu maka cerainya menjadi ba'in dan kemurtadannya tidak berpengaruh, karena riddah ada setelah ba'inunah. Dan bila ia menceraінya setelah kemurtadaan si wanita dan sebelum dukhul (berhubungan badaan) si suami dengannya, maka dia menjadi ba'in (tidak ada rujuk) dengan sebab riddah dan cerai pun tidak terjadi, karena ia mengenai si wanita yang sudah ba'in" (ibid. 8/186).

Abul Qashim Al Kharqiy berkata: "Andai ia menikahinya dalam keadaan keduanya muslim terus si wanita murtad sebelum dukhul, maka pernikahan lepas begitu saja dan dia tidak berhak atas mahar. Dan bila yang murtad adalah si laki-laki sebelum si wanita dan sesudah dukhul maka begitu juga, akan tetapi si laki-laki wajib bayar separuh mahar" dan berkata juga: "Bila riddah wanita setelah dukhul, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dan bila ia tidak masuk Islam sampai 'iddahnya habis maka pernikahannya lepas begitu saja. Andai si laki-laki murtad terus ia tidak kembali kepada Islam sampai 'iddahnya maka nikahnya lepas semenjak dua agama berlainan" (ibid. 9/584-565).

Ini adalah sedikit dari hal yang banyak dan ia menjelaskan kemungkinan terjadinya riddah dan **bahkan sangat cepatnya ia terjadi**, berbeda dengan apa yang diklaim sebagian orang. Sampai-sampai orang yang berwudhu bisa murtad antara wudhu dengan shalatnya dan orang yang adzan bisa murtad saat ia menyerukan shalat dengan *lafazh mukaffir* yang ia ucapkan atau dengan keyakinan *mukaffir* yang diyakini hatinya atau *mukaffirat* lainnya. Perhatikanlah hal ini, tentu engkau mengetahui kejahilan yang memalukan yang ada pada banyak orang-orang masa sekarang.

Syaikh Muhammad Hamid Al Faqiy berkata: **"Sampai-sampai sesungguhnya banyak ulama di abad-abad ini sangat mengingkari terhadap orang yang mengingkari syirik akbar sehingga jadilah mereka itu dan para sahabat *radliallahu'anhum* berada di atas dua tepi yang bertentangan, dimana para sahabat sangat mengingkari suatu hal yang sedikit dari kemusyrikan, sedangkan para ulama itu justeru malah mengingkari terhadap orang yang mengingkari syirik akbar dan mereka menjadikan pelarangan dari syirik ini adalah bid'ah dan kesesatan.**

Dan begitulah keadaan umat-umat bersama para rasul dan nabi seluruhnya dalam apa yang dengannya mereka diutus, berupa tauhidullah ta'ala, ikhlash beribadah kepada-Nya saja dan larangan dari penyekutuan dengan-Nya".

Beliau juga berkata: **"Banyak para pengklaim (dirinya) berilmu tidak mengetahui "Laa ilaaha illallaah" sehingga mereka menghukumi setiap orang yang mengucapkannya sebagai seorang muslim walaupun dia itu terang-terangan dengan**

kekafiran yang nyata, seperti peribadatan kepada kuburan, mayit dan berhala, pengahalalan hal yang haram yang diketahui pengharamannya secara pasti oleh agama ini, pemutusan dengan selain apa yang telah Allah turunkan serta mejadikan alim ulama dan para ahli ibadah sebagai arbab selain Allah" (Dari catatan kaki hal 128 dan 221 dari kitab Fathul Majid Syarhi Kitab At Tauhid terbitan Darul Fikr 1399H).

Sub Bahasan Ke Tiga
Kaidah Takfier

Yang dimaksud di sini adalah **takfir mu'ayyan** dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** menyebutkan istilah **"kaidah takfier"** dalam banyak tempat di Majmu Al Fatawa. Saya telah berupaya sejak lama untuk mendapatkan suatu teks bagi kaidah ini di dalam karya-karya Syaikhul Islam yang beraneka ragam, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkannya padahal sangat banyak dilakukan penelusuran. Dan saya mengiranya memaksudkan dengan hal itu apa yang telah baku di kalangan para ulama berupa memperhatikan *dlawabit takfier* (batasan-batasan takfier) dari sisi proses peradilan yang sudah dikenal dan bisa jadi –karena sebab itu– tidak ada kebutuhan untuk membukukannya pada masa mereka karena mereka menjalankan peradilan syar'iy saat itu.

Paling tidak yang disebutkan oleh Syaikhul Islam –dan beliau ulang-ulang dalam banyak tempat– **adalah** *takfier mu'ayyan* itu tergantung pada keterpenuhan syarat-syarat dan ketiakadaan penghalang-penghalang (takfier) pada si mu'ayyan itu. Sebagai contoh silahkan lihat **(Majmu' Al Fatawa 12/484, 487, 489, dan 498)**

Adapun hari ini beserta terputusnya peradilan syar'iy dan lenyapnya hal itu dari mayoritas negeri beserta berkurangnya ilmu serta munculnya kebodohan maka sesungguhnya kebutuhan sangat menuntut untuk pembukuan kaidah semacam ini. Oleh sebab itu, maka saya telah **menetapkan teks** bagi **kaidah takfier mu'ayyan** seraya saya berharap ia memenuhi apa yang dimaksud dan ia adalah sebagai berikut:

Dalam hukum-hukum dunia yang berjalan sesuai dhahir, orang tertentu dihukumi kafir dengan sebab ucapan mukaffir atau perbuatan mukaffir, yang telah terbukti terhadapnya secara keterbuktian syar'iy. Bila syarat-syarat hukum terpenuhi dan penghalang-penghalang tidak ada pada dirinya, dan memvonis terhadapnya orang yang layak untuk menghukumi, kemudian dilihat; Bila orang itu adalah *maqdur 'alaih* di Darul Islam, maka ia disuruh bertaubat secara wajib sebelum dikenakan hukuman terhadapnya oleh pihak penguasa. Dan bila dia itu *mumtani'* dengan kekuatan atau dengan darul harbi, maka boleh bagi setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya tanpa proses istitabah, dan dalam hal ini melihat kepada mashlahat dan mafsadat yang ditimbulkan oleh hal itu. Bila berbenturan mashlahat dan mafsadat, maka didahulukan yang paling kuat dari keduanya. Selesai.

Saya paparkan kaidah di atas dengan penjelasan yang ringkas, saya katakan dengan memohon taufiq Allah ta'ala:

1. Ucapan saya: ***"Dalam hukum-hukum dunia yang berjalan sesuai dhahir"***

Adalah pembuka dan pendahuluan bagi ucapan saya: ***"dengan sebab ucapan atau perbuatan"***, karena sesungguhnya keduanya adalah sesuatu yang nampak dari manusia dan dengannya ia diberi sanksi di dunia. Adapun kekafiran yang ada berdiri di hati (berupa

keyakinan *mukaffir* atau keraguan pada rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya), maka dalam hal ini si pelakunya tidak dikenakan sanksi dengan sebabnya di dunia, namun urusannya diserahkan kepada Allah (di hari saat segala rahasia ditampakkan), sedangkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak mungkin mengampuni orang yang mati dalam kondisi kafir. Saya telah menjelaskan hal itu dalam peringatan penting yang dituturkan setelah definisi riddah.

2. Ucapan saya: ***"Dengan sebab ucapan atau perbuatan"***

Dan inilah sebab vonis kafir –dalam hukum-hukum dunia– hanyalah ucapan atau perbuatan. Adapun ucapan maka (contohnya) seperti menghinakan Allah ta'ala atau menghina Rasul *shalallahu 'alaihi wa sallam* atau menghina agama ini. Adapun perbuatan (contohnya) seperti melempar *mushhaf* ke dalam kotoran dan masuk (pula) dalam perbuatan adalah meninggalkan dan menolak dari melakukan apa yang diperintahkan seperti meninggalkan shalat dan meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan, karena sesungguhnya meninggalkan apa yang diperintahkan dinamakan sebagai perbuatan sesuai pengkajian berdasarkan firman Allah ta'ala:

كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu." ***(Al Maidah: 79).***

Allah menamakan sikap mereka tidak saling melarang dari hal munkar sebagai perbuatan. Dan di dalamnya ada dalil-dalil lain yang dituturkan oleh **Syaikh Muhammad Al Amin Asy Syinqhitiy** dalam **Mudzakkirah Ushulil Fiqh, terbitan maktabah Ibnu Taimiyyah 1409 H hal: 46** dan begitu juga Ibnu Hajar berkata: "*Meninggalkan itu adalah perbuatan sesuai dengan pendapat yang shahih*" ***(Fathul Bariy 12/315)***

3. Ucapan saya: ***"Mukaffir"*** *adalah sifat bagi ucapan dan perbuatan"*. Sifat kekafiran ini terealisasi dengan dua syarat:

A. Syarat pertama:

Terbuktinya dengan dalil syar'iy kekafiran orang yang mendatangkan ucapan atau perbuatan ini, dan ini adalah yang dinamakan takfier muthlaq tanpa menerapkan hukum kafir terhadap orang tertentu. Jadi takfier muthlaq adalah **menerapkan vonis kafir terhadap <u>sebab</u> bukan terhadap orang si pelaku sebab itu.**

Disyaratkan pada dalil syar'iy itu adalah *qath'iy dilalah*-nya (pasti indikasinya) terhadap kufur akbar. Karena di sana ada bentuk-bentuk ungkapan yang penunjukan terhadap kekafirannya masih *muhtamal* (ada kemungkinan lain) bisa berarti kufur akbar dan bisa berarti berupa kufur asghar dan kefasikan. Sedangkan penentuan apa yang dimaksud dari nash yang *muhtamal dilalah*-nya adalah terjadi dengan *qarinah-qarinah* dari dalam nash itu atau dari nash-nash lainnya. Contoh hal itu: Apa yang diriwayatkan **Al Bukhariy** dalam **Kitab Iman** dari **Shahih**-nya pada Bab **Kufranul 'Asyir** dan **Kufrun Duna Kufrin** dan di dalamnya diriyawatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"Saya diperlihatkan neraka, ternyata mayoritas penghuninya wanita, mereka kafir (ingkar), dikatakan: "Apa mereka ingkar kepada Allah?" Beliau berkata "Mereka ingkar kepada suami dan ingkar kepada kebaikan" **(Hadits No: 29)**

Beliau meriwayatkan dalam **Kitabul Haidli** dari Abu Sa'id bahwa Nabi melewati para wanita, beliau berkata: *"Wahai sekalian wanita bershadaqahlah, karena saya diperlihatkan kalian adalah mayoritas penghuni neraka. "Maka bertanyalah mereka: "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan ingkar kepada suami"* **(Hadits No. 304)**

Di dalam hadits ini beliau *shalallahu 'alaihi wa salam* mensifati sikap wanita tidak menunaikan hak suaminya *('asyir)* dan sikapnya yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya sebagai kekafiran. Sedangkan *qarinah-qarinah* telah menunjukkan bahwa yang dimaksud denganya adalah kufur ashghar bukan kufur akbar yang mengeluarkan dari agama, dan *qarinah-qarinah*-nya adalah bahwa beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan mereka bersedekah untuk menebus maksiat-maksiat ini, sedang sedekah itu hanyalah bermanfaat bagi orang mu'min berdasarkan sabdanya *shallallaahu 'alaihi wa sallam*: "*Shadaqah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air mematikan api"* **(HR At Tirmidzi dan berkata: hadits hasan shahih).** Shadaqah tidak diterima dari orang yang kafir dan tidak bisa menutupi kesalahan-kesalahannya berdasarkan firman-Nya ta'ala: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa penyekutuan terhadap-Nya"*, maka ini menunjukkan bahwa mereka itu wanita-wanita mu'minah bersama pensifatan maksiat mereka dengan kekafiran dan ini adalah sifat *kufur asghar.*

Contoh hal itu juga adalah sabda beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam*: *"Menghina orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran".* Dan sabdanya *shallallaahu 'alaihi wa sallam*: *"Janganlah kalian kembali kafir setelahku, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain"* **(Kedua hadist itu diriwayatkan Al-Bukhari).**

Beliau menamakan pembunuhan muslim terhadap muslim sebagai kekafiran, dan begitu juga sikap saling memeranginya, sedang nah-nash telah menunjukkan bahwa pembunuhan sengaja itu tidak kafir berdasarkan firman-Nya ta'ala:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih" ***(Al-Baqarah: 178)***

Dimana Allah menetapkan *ukhuwwah imaniyyah* (persaudaraan keimanan) antara si pembunuh dengan wali orang yang terbunuh, dan begitu juga dalam hal saling berperang sebagaimana firman-Nya ta'ala:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Hujurat: 9)***

Allah menamakan mereka mu'min bersama sikap saling berperang, dan ini menunjukkan bahwa kufur di dalam hadits-hadits yang lalu tidak lenyap bersama keimanan, sehingga ia adalah *kufur ashghar* atau *kufrun duna kufrin.*

Yang yang dimaksud di sini adalah pengisyaratan bukan perincian, karena saya sudah merinci semua masalah-masalah ini dalam kitab saya **(Al-Hujjah Fie Ahkamil Millah Al Islamiyyah).**

Di antara bentuk-bentuk ungkapan yang *dilalah*-nya *muhtamal* yang ada kemungkinan *kufur akbar* dan yang dibawahnya adalah:

- Kufur dengan bentuk *fi'il madli* (فقد كفر) atau fi'il mudlari (يكفر)
- Kufur dengan bentuk *isim nakirah*, baik *mufrad* (كافر) maupun *jamak* (كفار)
- Bentuk penafian iman (لا يؤمن/tidak beriman)
- Bentuk (ليس منا/bukan tergolong dari kami)
- Bentuk "maka ia dineraka"
- Bentuk "Allah haramkan terhadapnya surga"
- Bentuk "telah lepas darinya jaminan, atau telah berlepas darinya Allah dan Rasul-Nya *shalallahu 'alaihi wa sallam*"

Dan yang lainnya.

Contoh-contoh untuk ini semuanya beserta penjelasan *dilalah*-nya disebutkan dalam kitab saya **(Al-Hujjah Fie Ahkamil Millah Al Islamiyyah)**, dan Al Imam Abu Ubaid Al Khasim Ibnu Salam telah menuturkan sejumlah dari bentuk-bentuk ungkapan yang *ihtimaldilalah*-nya ini dalam kitabnya **(Al Iman).**

Adapun dalil-dalil syar'i yang *qath'iy dilalah*-nya terhadap kufur akbar maka contohnya adalah firman Allah ta'ala:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

*"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: sesungguhnya kami hanylah bersendagurau dan bermain-main saja, katakanlah: Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir setelah beriman" **(At-Taubah: 65-66)***

Allah menegaskan terhadap kekafiran mereka setelah beriman, sedangkan ini adalah *kufur akbar.*

Dan contoh firman Allah ta'ala:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدٗا ٣٥ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗا ٣٦ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلٗا ٣٧

"Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zhalim terhadap dirinya sendiri:Ia berkata: aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu. Kawannya (yang mu'min) berkata kepadaanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna." ***(Al-Kahfi: 35-37).***

Allah menegaskan bahwa ia kafir kepada Allah, dan ia adalah *kufur akbar.*

Dan contohnya adalah firman-Nya tentang orang yang menyeru selain Allah dalam apa yang tidak mampu terhadapnya selain Allah:

يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ١٣ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ١٤

"Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan.Dan orang orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar suaramu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu" ***(Fathir: 13-14).***

Dan firman-Nya ta'ala:

لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ ١٤

"Hanya bagi Allahlah (hak mengabulkan) do'a yang benar.Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan do'a (ibadah) orang-orang kafir, hanyalah sia-sia belaka" ***(Ar Ra'du: 14).***

Dan sebagai kaidah umum:

- Sesungguhnya setiap كفر yang datang dengan bentuk *isim ma'rifat* dengan *alif* dan *lam* (ال) dalam Al Kitab dan As Sunnah maka ia adalah **kufur akbar**, seperti lafadz (الكوافر– الكفر – الكافر– الكفار –الكافرن), karena *alif* dan *lam* menunjukkan pencakupan isim pada kesempurnaan makna. Dan ini tidak ada perselisihan makna terhadapnya di antara ahli ilmu dan ahli bahasa.
- Dan setiap كفر yang ada dalam Al-Qur'an, maka ia adalah *kufur akbar*, baik itu datang dengan bentuk *isim* atau *fi'il* (kata kerja) atau *masdar* (kata dasar), karena lafazh-lafazh Al-Qur'an adalah paten (baku), sedangkan telah terbukti hal ini dengan *istiqra* (penelusuran) satuan-satuan lafazh Al-Qur'an termasuk kufur yang ada dalam konteks *kufur nikmat*, ia adalah *kufur akbar* sebagaimana dalam **Surat Ibrahim: 28 dan An-Nahl: 112**. Dan termasuk apa yang nampak bahwa dimaksud dengan *kufur lughawi* (secara bahasa) nama yang dimaksud dengan tafsirnya adalah *kufur akbar syar'i* sebagaimana dalam **Surat Al-Hadid: 20.**
- Setelah itu tinggallah lafazh-lafazh kufur yang ada dalam As unnah, dimana apa yang datang darinya dengan bentuk isim ma'rifat dengan (ال) maka ia adalah **kufur akbar** sebagaimana dalam hadist: *"antara seorang dengan al kufur adalah meninggalkan shalat"* ***(HR. Muslim).***

Adapun bila ia dengan **selain** bentuk ini, maka **hukum asal di dalamnya adalah membawanya kepada kufur akbar sampai tegak qarinah yang memalingkannya kepada kufur asghar**. Dan dalilnya adalah *hadist kufranul 'asyir* (ingkar kepada suami) yang lalu. Coba perhatikan tatkala Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* -tentang para wanita- (mereka kafir) maka para sahabat berkata: *Apakah mereka kafir (ingkar) kepada Allah?* Maka ini menunjukkan bahwa kufur bila diutarakan begitu saja maka maknanya langsung mengarah kepada kufur akbar sampai ada qarinah yang memalingkannya kepada asghar sebagaimana dalam contoh-contoh yang lalu.

Syaikh Abdullatif Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab berkata: "Dan lafadzh الفسوق–المعصية–الظلمالشرك–الركون–المعاداة– الوالاة–الفجور– dan lafadz-lafadz lainnya yang ada di dalam Al-Kitab dan Assunnah kadang dimaksudkan dengannya maknanya yang mutlak dan hakikatnya yang mutlak, dan kadaang dimaksudkan dengannya muthlaqul haqiqoh (sekedar memiliki makna), sedangkan yang pertama adalah hukum asal menurut para ahli usul, dan yang kedua tidaklah digunakan kecuali dengan qarinah lafdhiyyah atau maknawiyyah, namun itu bisa diketahi dengan penjelasan yang berasal dari nabi dan penafsiran sunnah. Allah ta'ala berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul-pun melainkan dengan bahasa kaumnya untuk memberikan penjelasan kepada mereka" ***(Ibrahim: 4).*** Selesai **(Ar Rasa-il Al Mufidah, Syaikh Abdullatif, kumpulan (Syaikh) Sulaiman Ibnu Sahman, hal: 21-22)**

Di sini ada peringatan penting: Sesungguhnya tidak disyaratkan untuk menghukumi terhadap sesuatu bahwa ia adalah *mukaffir* (mengkafirkan) datangnya nash tertentu yang menunjukkan bahwa sesuatu itu *mukaffir* (hal yang mengkafirkan).

Syaikh Hamd Ibnu Nashir Ibnu Ma'mar *rahimahullah* 1225 H, sedang baliau adalah tergolong imam dakwah Najdiyyah dan termasuk murid Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab *rahimahullah*, berkata: "Dan juga sesungguhnya banyak dari masalah-masalah yang dituturkan para ulama dalam masalah-masalah kufur dan riddah serta terjalin ijma' terhadapnya adalah tidak datang berkenaan dengannya nash-nash yang tegas yang menamakannya sebagai kekafiran, akan tetapi para ulama menyimpulkan dari keumuman kandungan nash-nash, seperti bila orang muslim menyembelih sembelihan sebagai *taqarub* (mendekatkan diri) dengannya kepada selain Allah maka sesungguhnya itu adalah kekafiran berdasarkan ijma, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh An Nawawi dan yang lainnya, dan begitu juga seandainya ia bersujud selain kepada Allah" **(Ad Durar As Saniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah 9/9).**

Saya berkata: "Dan di antara dalil yang paling jelas terhadap apa yang dikatakan Syaikh Hamd Ibnu Ma'mar adalah kafirnya orang yang mengatakan: "Al Qur'an makhluk", dan ini tergolong hal yang paling terkenal dalam kitab-kitab salaf dimana mereka mengatakan: "Al-Qur'an adalah **Kalamullah** bukan makhluk dan barangsiapa mengatakan bahwa ia adalah makhluk maka dia kafir."

Lihat kitab As Sunnah, karya Abdullah Ibnu Ahmad, As Sunnah karya Al Khallal, kitab Al Lalikaiy, kitab Al 'Uluw karya Adz Dzahabiy dan kitab lainnya yang sangat banyak.

Padahal tidak ada satu nash pun dalam Al Kitab atau As Sunnah yang menegaskan bahwa barangsiapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka ia kafir, seperti didapatkannya nash yang menyatakan bahwa barangsiapa meninggalkan shalat maka ia kafir. Sebagaimana tidak didapatkan atsar dari sahabat tentang masalah *Khalqul Qur'an*, akan tetapi para ulama menyimpulkan vonis kekafirannya dari sisi bahwa *nushush* telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah **Kalamullah** dan ilmu-Nya, sedangkan kalam (firman) dan ilmu-Nya adalah termasuk sifat Allah *Jalla Sya'nuhu*, dan sifat-Nya bukanlah makhkluk, dan barangsiapa mengingkari hal itu serta malah mengatakan bahwa ini adalah makhluk maka ia telah kafir. Sampai akhirnya hukum masalah ini adalah tempat yang diijmakan Ahlus Sunnah.

Di antara yang membuktikan di hadapanmu kesamaran tentang hukum masalah ini adalah apa yang diriwayatkan **Adz Dzahabiy** dari **Al Qadli Abu Yusuf**, ia berkata: "Saya mengajak diskusi Abu Hanifah selama enam bulan, maka sepakatlah pendapat kami bahwa orang yang mengatakan –"Al Qur'an makhluk"– adalah kafir". Selesai. **(Mukhtasar Al 'Uluw Lil A'liyyil Ghaffaar, Adz Dzahabiy, terbitan Al Maktab al Islamiy 1401 H, hal 155).**

Keduanya berdiskusi selama itu dikarenakan dalam masalah ini tidak ada satu nash *sharih* (tegas) pun dari Al Kitab dan As Sunnah serta tidak ada penukilan dari sahabat di dalamnya dan ini semua termasuk yang **menjelaskan bahwa tidak disyaratkan dalam dalil syar'i yang mengkafirkan itu ia berbentuk nash yang tegas dalam masalah ini secara langsung, akan tetapi boleh saja hukumnya itu di-*istinbath* dari nash-nash yang ada.**

Dalam masalah ini –yaitu **terbuktinya sifat kufur bagi ucapan dan perbuatan dengan dalil yang qath'iy**– masuklah perselisihan berbagai firqah:

Khawarij mengkafirkan dengan sebab sesuatu yang bukan kekafiran, seperti dosa-dosa besar yang tidak mengkafirkan, sedangkan **Murji-ah**, mereka tidak mengkafirkan dengan sebab apapun dari amanat (ucapan dan perbuatan) akan tetapi mereka sejalan

dengan Ahlus Sunnah dalam **memvonis kafir** orang yang mendatangkan amal mukafir, **bukan dengan sebab amal itu sendiri** tapi dikarenakan sesungguhnya amal yang ditegaskan dalil terhadap kekafiran pelakunya adalah ciri (tanda) yang menunjukkan bahwa ia itu **kafir dengan hatinya**, sehinga mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah dalam hal vonis dan mereka **berbeda dengan Ahlus Sunnah dalam tafsirnya**. Murji-ah yang saya maksudkan dalam ucapan saya yang lalu adalah Asya'irah dan Murji-ah Fuqaha.

Adapun **Ghulatul Murji-ah** yang jauh tersesat, maka mereka tidak mengkafirkan dengan dalil yang syar'i yang *qath'iy dilalah*-nya terhadap kufur akbar dan mereka **mensyaratkan** untuk takfir orang yang melakukan amal mukaffir sikap terang-terangan dengan *takdzib* dan *juhud* atau *istihlal*. **Inilah yang terkenal luas pada banyak du'at masa kini**. Saya sudah menuturkan kepada anda bahwa salaf telah mengkafirkan orang yang berpendapat seperti ini.

Ini adalah yang berkaitan dengan syarat pertama yaitu keberadaan dalil syar'i itu tegas dilalahnya terhadap kufur akbar.

B. Syarat ke dua:

Keberadaan ucapan atau perbuatan itu **tegas** (sharih) *dilalah*-nya terhadap kekafiran yaitu bahwa ia berisi *manath* (alasan) yang mengkafirkan yang ada dalam nash syar'i yang dijadikan dalil terhadap takfir.

Contohnya orang yang mengatakan: "Wahai tuanku Al Badawiy, tolonglah saya atau penuhilah kebutuhan saya atau lapangkanlah rizki saya atau selamatkan saya dari musuh saya". Maka ini adalah ucapan-ucapan *mukaffirah*, karena ia **jelas dilalahnya** terhadap penyeruan selain Allah dan karena dalil syar'i telah menunjukkan bahwa orang yang menyeru selain Allah adalah kafir.

Di antara perbuatan-perbuatan yang jelas dilalahnya terhadap kekafiran di antaranya adalah orang yang melempar mushhaf pada kotoran, maka ini tidak mengandung kemungkinan kecuali bahwa ia telah melecehkan mushhaf sedang telah *tsabit* dengan dalil *syar'i qath'iy* kekafiran yang memperolok-olok ayat-ayat Allah.

Adapun bila ia melemparkan *mushhaf* ke dalam api, maka ini adalah perbuatan yang tidak tegas *dilalah*-nya terhadp kekafiran. Sebagaimana akan datang penjelasan dalam hal-hal yang *dilalahnya muhtamal* (memiliki kemungkinan)

Dan berseberangan dengan *sharihuddilalah* (yang tegas dilalahnya) adalah amalan yang *dilalah*-nya *muhtamal* yaitu amalan (ucapan atau perbuatan) yang tidak menunjukan terhadap kekafiran dan yang lainnya. Ini dinamakan ***takfir bilmuhtamalat*** (takfir dengan hal-hal yang masih memiliki kemungkinan) dan termasuk darinya ucapan yang bukan merupakan kekafiran dengan sendirinya tetapi menghantarkan kepada kekafiran dan ini yang dinamakan *takfir bil ma'al* atau *takfir bilazamil qaul*.

Amalan yang *muhtamal dilalah-nya* ini mesti memperhatikan beberapa hal yang menentukan *dilalah*-nya dan apakah dibawa terhadap kekafiran yang jelas ataukah digugurkan. Dalam hal ini berkatalah **Al Qadliy Syihabuddien Al Qarafiy**: "Setiap yang memiliki dhahir, maka maknanya terpaling langsung kepada dhahirnya kecuali saat adanya hal yang merintanginya atau yang mengalahkan dhahir itu. Sedangkan suatu tak bisa diunggulkan kecuali dengan murajjih (yang mengunggulkan) yang syar'i" **(Al Faruq Al Qarafiy 2/195 terbitan Darul Ma'rifah)**

Sedangkan *murajjih syar'i* untuk menentukan apa yang dimaksud dari amalan yang *muhtamal dilalah*-nya adalah melihat **pada tiga hal atau sebagianya** yaitu:

1. Mencari kejelasan maksud si pelaku
2. Memperhatikan qarinah-qarinah keadaan yang menyertai amalan itu
3. Dan mengetahui 'urf (adat kebiasaan) orang yang berbicara itu dan penduduk negerinya.

♥ Adapun mencari kejelasan maksud si pelaku yaitu niatnya, maka adalah **dengan menanyakan kepadanya tentang apa yang ia maksudkan dengan ucapan dan perbuatannya**. Seperti orang yang berdo'a di pinggir suatu kuburan sedang tidak bisa didengar suaranya dan siapa yang diminta dan dengan apa ia berdo'a, maka ia mesti ditanya bila dia berkata: "Saya berdo'a kepada Allah agar mengampuni si mayit ini", maka ia berbuat baik. Bila ia berkata: "Saya berdoa kepada Allah di sisi kuburan ini dengan harapan diijabah" maka amalannya ini adalah ***bid'ah ghair mukaffirah***. Bila ia berkata: "Sesungguhnya saya menyeru penghuni kubur agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya", maka amalannya ini adalah ***mukaffir***. Jadi mencari kejelasan maksud di sini adalah **menentukan apa yang dimaksud dari suatu yang muhtamal dilalahnya.** Dalam hal ini berkatalah **An Nawawiy** dalam apa yang ia nukil dari **Asy Syaimary** dan **Al Khatib**: "Dan bila ditanya –yaitu si mufti– tentang orang yag mengatakan ini dan itu, berupa hal-hal yang memiliki kemungkinan banyak hal yang sebagaianya bukan kekafran, maka seyogyanya bagi si mufti untuk mengatakan: "Orang ini mesti ditanya tentang apa yang ia maksudkan dari apa yang ia katakan, bila ia memaksudkan begini maka jawabanya begini, dan bila memaksudkan begini maka jawabannya begini." **(Al Majmu', An Nawawiy 1/49)**

Dalam hal ini juga berkatalah **Al Imam As Syafi'i** *rahimahullah*: *"Dan ucapan (yang dipegang) adalah ucapanya dalam suatu yang memiliki kemungkinan selain dhahir"* **(Al-Umm, Asy Syafi'i 7/297)**

Di sini ada peringatan penting yang akan datang penjelasannya dalam **kekeliruan-kekeliruan takfir:**

Yaitu bahwa maksud yang dituntut pencarian kejelasannya dan yang bepengaruh dalam hukum, adalah **penentuan apa yang dimaksud dari perbuatan si pelaku** bukan pencarian kejelasan **maksud dia untuk kafir** dengan hal itu, maka di dalam contoh yang lalu, bila ia berkata: "Sesungguhnya saya menyeru mayit agar menyelamatkan saya dari bencana", maka maksud inilah yang dituntut pencarian kejelasannya dan inilah yang berpengaruh dalam hukum, dan tidak mesti menanyakan kepada dia: **Apa kamu bermaksud kafir** dengan hal itu...? bahkan andai kata ia berkata: "Sesungguhnya saya tidak bermaksud kufur dengan hal hal itu" tentulah peniadaan (maksud kafir) ini **tidak berpengaruh** dalam hukum. Dan akan datang jabaran ini *insya Allah*.

♥ Adapun memperhatikan *qarinah-qarinah* keadaan yang menyertai amalan itu, maka seperti orang yang mengucapkan ucapan yang memiliki kemungkinan kekafiran dan ia mengingkari maksud kekafiran dan ternyata setelah diteliti terbukti pertemuan dia dengan kaum zindiq atau ia tertuduh sebagai zindiq, maka ini adalah *qarinah-qarinah* keadaan yang menguatkan maksud kekafiran.

Contoh: seandainya seorang melemparkan *mushhaf* ke dalam api, maka ini ada kemungkinan bahwa ia itu melecehkan *mushhaf*, maka ia kafir seperti halnya orang yang melemparkannya ke dalam kotoran dan ada kemungkinan ia memusnahkan *mushhaf* yang lama yang ada padanya dengan dibakar sebagaimana Utsman *radliallahu'anhu* telah

membakar mushhaf-mushha*f* (selain mushhaf Utsmani), maka ini adalah *sunnah khalifah rasyid,* maka ia tidak kafir. Bila kita telah mencari kejelasan maksud dia dan ia berkata bahwa ia ingin memusnahkannya, kemudian dengan mencari kejelasan indikasi keadaannya terbukti bahwa mushhaf itu baru atau bahwa dia itu tertuduh zindiq, maka indikasi-indikasi ini membuktikan bahwa ia itu dusta dalam ucapannya bahwa ia ingin memusnahkan mushhaf itu; akan tetapi ia itu justeru melecehkannya.

Ibnu Rajab Al Hanbaliy *rahimahullah* berkata: "Indikasi-indikasi keadaan membuat berbeda dengannya indikasi berbagai ucapan dalam penerimaan klaim apa yang menyelarasinya dan penolakan apa yang menyelisihinya dan terbangun di atasnya berbagai hukum dengan sekedarnya" **(Al Qawaid , Ibnu Rajab, kaidah 151 hal: 322)**

♥ Adapun melihat pada ***'urf*** maka sebagaimana yang dikatakan **Ibnul Qayyim** dalam **Ahkamul Mufti**: "Ia tidak boleh memberikan fatwa dalam kasus iqrar/pengakuan, sumpah, wasiat dan yang lainnya yang berkaitan dengan lafazh dengan berdasarkan apa yang biasa ia pahami dari lafadh-lafadh itu tanpa mengetahui *'urf* pemilik bahasa itu dan orang-orang yang berkomunikasi dengannya sehingga ia membawanya kepada makna yang mereka terbiasa dengannya dan mereka kenal meskipun bertentangan dengan hakikat asalnya, dan bila dia tidak melakukannya maka (dia) sesat lagi menyesatkan" **(I'lamul Muwaqqiin 4/228)**

Inilah tiga **murajjihat syar'iyyah** yang dengannya kita tentukan apa yang dimaksud dari suatu yang *muhtamal dilalah*-nya, namun lengkap dalilnya terhadap kekafiran: **Al Qadhli I'yadl** *rahimahullah* berkata: "Saya telah menyaksikan Syaikh kami Al Qadhli Abu Abdullah Muhammad Ibnu Isa dihari-hari tugasnya telah dihadirkan seorang laki-laki lain, terus laki-laki itu mendekati seekor anjing kemudian ia memukul dengan kakinya seraya berkata kepadaanya "Bangkitlah hai Muhammad, terus si laki-laki itu mengingkari bahwa ia telah mengatakan itu, dan sejumlah orang telah menjadi saksi terhadapnya, maka ia diperintahkan untuk di penjara. Beliau meneliti keadaannya dan apakah ia bertemu dengan orang yang agamanya mencurigakan? Kemudian tatkala beliau tidak mendapatkan kecurigaan apa yang menguatkan akan 'aqidahnya maka beliau mencambuknya dan melepasnya". Selesai*.*

Pensyarah berkata: **"Sesungguhnya lawan orang itu namanya Muhammad".**

Al Qadli 'Iyadl *rahimahullah* berkata juga: "Dan muncul juga suatu masalah yang mana sebagian qadli di Andalus meminta fatwa di dalamnya kepada guru kami Al Qadli Abu Muhammad Mansyur *rahimahullah* tentang orang yang dihina dengan sesuatu maka beliau berkata kepadaanya "Kamu ingin kami memutuskan berdasarkan ucapanmu, sedangkan saya adalah orang biasa dan semua manusia memiliki kekurangan termasuk Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam", maka beliau menfatwakan agar dia dipenjara dalam waktu yang lama dan diberi pelajaran yang menyakitkan, karena ia tidak memaksudkan celaan (terhadap nabi) Sedangkan sebagian fuqaha Andalus menfatwakan hukuman mati" **(Asy Syifa, Al Qadli 'Iyadl terbitan Isa Al Harabiy 2/984, 996)**

Syaikhul Islam ditanya tentang orang yang menghina *Syarif* dari ahli bait dimana orang itu berkata: *"Semoga* Allah melaknat orang yang memuliakannya", maka **Ibnu Taimiyyah** rahimahullah berkata: "Ucapan ini dengan sendirinya tidak tergolong hinaan (terhadap Nabi) yang mana dibunuh pelakunya, akan tetapi dia diminta keterangan mengenai ucapannya tentang "orang yang memuliakannya", kemudian bila terbukti dengan keterangan dia atau dengan qarinah-qarinah yang bersifat keadaan atau lafazh bahwa ia melaknat Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam maka ia wajb dibunuh. Dan bila ucapannya itu

tidak terbukti, maka hal itu tidak menyebabkan membunuhnya" **(Majmu' Fatawa 35/197-198 Dan hal serupa 34/ 135-136)**

Itulah tentang ucapan yang dilalahnya *muhtamal*

Di antara **perbuatan-perbuatan yang *muhtamal*** adalah orang yang shalat menghadap kiblat sedang di depannya ada api atau kuburan, ini ada kemungkinan ia shalat kepada kuburan, api atau kepada Allah, maka mesti mencari kejelasan maksud tentang *qarinah-qarinah* keadaan: Apakah ia terkenal baik atau adakah kecurigaan pada agamanya seperti Majusi dari kalangan penyembah api yang menampakkkan Islam secara *taqiyyah*, dan yang lainnya? Al Bukhari telah membuatkan bab untuk masalah ini dalam *Kitabus Shalat* dari Shahihnya pada bab "Orang yang shalat sedang di depannya ada api atau perapian atau sesuatu yang diibadahi namun ia memaksudkan Allah dengannya" **(Fathul Baari 1/527)**

Maka ini yang wajib diikuti untuk menentukan *dilalah* (penunjukkan) amalan yang *muhtamal* dan statusnya dalam hal itu adalah seperti sindiran dalam thalaq, tuduhan zina (qadzaf), pembebasan budak dan yang lainnya yang tidak bisa dibedakan, kecuali dengan mengetahui niat si pembicara dan melihat pada *qorinah* keadaan serta *'urf* si pembicara.

Adapun yang *sharih* (jelas) dalam hal ini semua, maka tidak butuh melihat pada niat dan tujuan, kecuali dari **sisi kesengajaan** sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam kekeliruan takfir.

Sedangkan acuan dalam menentukan apa yang dimaksud dari sesuatu yang *dilalahnya muhtamal* –dalam hukum-hukum dunia– adalah kepada *ijtihad qadli* yang mengkaji berbgai pengaduan sebgaimana yang ada dalam contoh-contoh yang dinukil dari Al Qadli 'Iyadl tadi, dan boleh bagi Al Qadli untuk memberi sanksi (*ta'zir*) si tersangka dengan sanksi yang berat bila tidak mungkin membawa amalan yang *muhtamal* itu kepada yang yang *sharih* bila tuduhan sangat kuat.

Di sini ada perselisihan tentang hukum *zindiq* yang sering muncul darinya amalan-amalah yang *dilalah*-nya terhadap kekafiran *muhtamal*, dan ini adalah keadaan banyak dari kaum munafiqin sebagaimana firman-Nya ta'ala:

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٠﴾

"Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan" ***(Muhammad: 30)***

Dan di antara munafiq ada orang yang mengucapkan kekafiran yang jelas, namun tidak terbukti terhadapnya dengan keterbuktian yang syar'i karena tidak terpenuhinya *bayyinah* (bukti/kejelasan), seperti orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka:

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

“Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginі apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan meng’adzab mereka dengan ‘adzab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi” ***(At Taubah: 74)***

Adapun zindiq, yaitu orang yang berulang kali kemurtadannya dalam *istitabah*-nya atau orang yang sering muncul darinya hal-hal *muhtamal* dan sindiran, maka madzhab Malik *rahimahullah* tidak menerima taubatnya sedangkan madzhab Asy Syafi’i menerima selamanya. Dan acuan dalam hal ini juga adalah ijtihad Qadli, dan sangat berpengaruh padanya pertambahan keburukan dan pelecehan agama di tengah manusia. Bila hal ini ada, maka wajiib dihadang kerusakannya dan diunggulkan mengamalkan madzhab Malik. Lihat bahasan tentang zindiq **(Al Mughni Ma’asy Syarhil Kabir 10/78-80, Al Furu’ karya Ibnu Muflih Al Hanbaliy 6/170-171, Fathul Bari 12/269-273, Al Umm As Syafi’i 6/156-167, I’lamul Muwaqqi’in 3/112-115, dan 140-145)**

Adapun dalam hukum-hukum akhirat, maka kapan didapatkan darinya amalan yang mengandung kemungkinan kekafiran, **maka urusannya pada Allah sesuai niatnya**. Allah lebih tahu terhadapnya dan membalasnya, meskipun tidak terbukti sedikitpun padanya pada hukum-hukum dunia. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *“Amalan itu hanya tergantung niatnya, dan bagi setiap orang itu hanyalah yang ia niatkan....”* ***(Muttafaqun ‘Alaihi)***

Dan firman Allah ta’ala:

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ ۝٩ فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ ۝١٠

“Pada hari dinampakkan segala rahasia maka sekali-sekali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatanpun dan tidak pula seorang penolong“. ***(At Thariq: 9-10)***

Untuk tambahan penjelasan ini silahkan rujuk:

- **Shahih Al Bukhari** Kitab **Istitabatil Murtaddin** Bab “Bila orang Dzimmiy Atau Yang Lainnya Menghina Nabi dengan Sindiran dan Tidak Terangan-terangan” **(Fathul Bari 12/280)**
- **Asy Syifa’** karya Al Qadli ‘Iyadl Pasal Ucapan-ucapan Yang Muhtamal Untuk Menghina Nabi 2/979-999 dan pasal **Tahqiqul Qaul Fii Ikfaril Muta-awwilin** dan pasal sesudahnya 2/1056-1086 terbitan Isa Al Halabiy
- **Majmu Fatawa** Ibnu Taimiyyah masalah Lazimul Madzhab Hal Huwa Madzhab juz 20/217-219 dan juz 5/306-307
- Ucapan Ibnul Qayyim dalam masalah Lazimul Madzhab Hal Huwa Madzhab dalam **Qashidah Nuniyyahnya** dan Syarah Syaikh Muhammad Khalil Harras juz 2/252-258, Maktabah Ibnu Taimiyyah 1407 H
- **Al Asybah Wan Nadhair fi Qowaid wa Furu’ Fiqh As Ayafiiyyah** karya As Suyuthi bab Al Qaul Fish Sharih Wal Kinayah Wal Ta’ridl halaman 488 dst, terbitan Darul Kitab Al Arabiy 1407 H

- **I'lamul Muwaqqi'in**, Ibnu Qayyim 2/5 (Atsar Dilalatul Hal Fi Tahwilil Kinayah Ilash Sharih)

Kesimpulan:

Bahwa amal (yaitu **ucapan dan perbuatan)** menjadi ***mukaffir*** (mengkafirkan) –yaitu menjadi sebab untuk memvonis kafir– dengan dua syarat:

Syarat dalam dalil syar'i: **yaitu si dalil jelas menunjukkan bahwa pelaku amalan ini adalah kafir dengan kufur akbar.**

Syarat perbuatan *mukallaf* yaitu amal yang muncul dari orang tertentu, yaitu amal tersebut jelas penunjukkan terhadap kekafiran, artinya ia itu mengandung alasan yang mengkafirkan yang ada dalam dalil syar'i. Dan amal itu jelas dilalahnya baik semenjak awal mencari kejelasan atau setelah mencari kejelasan maksud pelakunya atau melihat qarinah-qarinah keadaan dan *'urf* si pembicara bila amal itu *muhtamal dilalah*-nya.

Dua syarat ini telah ditunjukkan oleh sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"...kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata yang kalian memiliki bukti (dalil) dari Allah di dalamnya"* ***(Muttafaqun 'alaih)***

Sabdanya: *"Kekafiran yang nyata"* yaitu jelas dilalahnya terhadap kekafiran, dan ini adalah syarat amal yang mengkafirkan (amal *mukkafir*) dan sabdanya *"Kalian memiliki bukti atau dalil dari Allah di dalamnya"* yaitu dalil syar'i yang jelas dan ini syarat dalil *mukaffir*. **Asy Syaukani** berkata: "Sabdanya: *"...kalian memiliki bukti (dalil) dari Allah di dalamnya..."* Yaitu nash ayat atau kabar yang sharih yang tidak mengandung kemungkinan takwil dan konsekuensinya adalah **tidak boleh memberontak mereka selagi perbuatan mereka mungkin ditakwil". (Nailul Authar 7/361)**

Inilah, dan mayoritas perselisihan ulama tentang suatu yang dengannya orang dikafirkan dan tidak dikafirkan adalah kembali pada syarat ke dua yang lalu, yaitu apakah amal itu jelas dilalahnya terhadap kekafiran ataukah mengandung *ihtimal* (kemungkinan) dan adapun amal yang jelas, maka mereka tidak berselisih di dalamnya sedangkan yang *muhtamal,* maka masuklah perselisihan di dalamnya karena itu adalah tempat ijtihad.

Dan termasuk hal ini adalah apa yang diutarakan **Abu Bakar Al Hishniy Asy Syafi'i** dalam contoh-contoh riddah dengan ucapan, ia berkata: Maka (contohnya) seperti bila seseorang berkata tentang musuhnya: *"Seandainya ia adalah tuhan saya, tentu saya tidak akan mengibadatinya"*, maka sesungguhnya ia itu kafir. Dan andai juga ia berkata: *"Seandainya ia adalah nabi, tentulah saya tidak akan beriman kepadanya"*. Atau berkata tentang anaknya, atau istrinya: *"Ia lebih saya cintai daripada Allah dan Rasul-Nya"*. Begitu juga andai orang sakit berkata setelah ia sembuh: *"Saya mendapatkan dalam sakit saya ini sesuatu yang seandainya saya membunuh Abu Bakar dan Umar tentu saya tidak berhaq mendapatkannya"*, maka sesungguhnya ia kafir.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib membunuhnya karena ucapannya mengandung tuduhan bahwa Allah ta'ala aniaya. Dan masalah pemberian alasan ini masuk dalam gambarannya apa yang semakna dengannya karena adanya kandungan penyandaran (aniaya), semoaga Allah ta'ala melindungi kita darinya.

Begitu juga andaikata ia mengklaim bahwa ia mendapatkan wahyu, walaupun ia tidak mengaku sebagai nabi, atau ia mengaku bahwa ia masuk surga dan makan dari buah-buahannya serta ia memeluk bidadari maka ia kafir dengan ijma'. Dan sama dengan ini dan

hal-hal serupa dengannya adalah yang dikatakan kaum *zindiq sufi*, –semoga Allah membinasakan mereka–, alangkah bodohnya mereka dan alangkah kafirnya mereka serta alangkah sesatnya orang-orang yang meyakini mereka, seandainya mencela salah seorang nabi atau melecehkannya, maka ia kafir berdasarkan ijma'. Di antara gambaran-gambaran perolok-olokan adalah apa yang muncul dari orang-orang yang zhalim saat menyiksa orang, terus orang yang disiksa itu meminta tolong kepada penghulu manusia terdahulu dan kemudian *shalallahu 'alaihi wa sallam*[4], maka si zhalim itu berkata: "Biarkan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* menyelamatkanmu dan yang lainnya"

Seandainya seseorang mengatakan: *"Saya nabi"* dan orang lain berkata *"Ia benar"*, maka keduanya kafir dan seandainya ia berkata *"Hai kafir"* tanpa takwil, maka ia kafir, karena ia telah menamakan Islam sebagai kekafiran dan ucapan ini sering muncul, maka **hendaklah orang waspada terhadapnya.**

Seandainya ia berkata, *"Bila anak saya mati, maka saya akan masuk Yahudi atau Nashrani"*, maka ia kafir saat itu pula. Dan seandainya orang kafir yang ingin masuk Islam meminta dia untuk mentalqinkan kalimat tauhid, kemudian ia malah mengisyaratkan kepadanya agar tetap (di atas agamanya), maka ia kafir, begitu juga bila ia tidak mentalqinkan kalimat tauhid maka ia kafir.

Dan andai kata ia mengisyaratkan kepada orang muslim untuk kafir, maka ia kafir begitu juga seandainya dikatakan kepadanya "*Potonglah kukumu atau kumismu karena ia sunnah"*, kemudian ia malah berkata: *"Saya tidak akan melakukan meskipun ia sunnah"*, maka ia kafir, hal ini dikatakan Ar Rafi'iy dari para sahabat Abu Hanifah dan ia mengikuti mereka. **An Nawawiy** berkata: "Pendapat yang terpilih adalah ia tidak kafir, kecuali ia memaksudkan perolok-olokan, *Wallahu A'lam*". Bila dua orang berbantah-bantahan, terus salah satunya mengatakan: "*Laa haula wala quwwata illaa billah*", maka yang satu mengatakan: "*Laa haula walaa quwwati tidak bermanfat dari lapar",* maka dia kafir. Dan seandainya ia mendengar adzan muadzin, terus ia berkata: *"Sesungguhnya ia itu dusta!"*, maka ia telah kafir. Dan jika ia berkata: *"Saya tidak takut kiamat"* maka ia kafir.

Seandainya ia tertimpa musibah terus berkata: *"Dia (Allah) telah mengambil harta saya, anak saya ini dan itu, dan apa yang Dia lakukan juga, serta tidak tersisa apa yang Dia lakukan"* maka dia kafir. Dan seandainya ia memukul budak dan anaknya terus seseorang berkata kepadaanya: *"Bukankah kamu muslim"* dan dia menjawab *"bukan"* secara sengaja maka dia kafir.

Seandainya seseorang berkata kepadanya: *"Hai Yahudi dan Nashrani"* kemudian ia menjawab *"Ya, ada apa?"*, maka ia kafir. Begitulah Ar Rafi'iy menukilnya dan ia mendiamkannya dan An Nawawiy berkata: "Dalam hal ini perlu ditinjau bila ia tidak meniatkan apapun, Wallahu A'lam. Seandainya pengajar anak-anak berkata: *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi lebih baik daripada kaum muslimin karena mereka memenuhi kebutuhan para pengajar anak-anak mereka"* maka ia kafir. Begtulah Ar Rafi'iy menukilnya dari para sahabat Abu Hanifah radliallahu'anhum dan ia mendiamkannya dan diikuti oleh An Nawawiy. Saya berkata: "Dan kata-kata ini sering terjadi muncul dari tukang kuli dan para mencari upah. Dan dalam takfir dengan sebab itu perlu ditinjau karena pengeluaran muslim dari agamanya dengan lafadz yang mengandung kemungkinan benar apalagi adanya *qarinah* yang

[4] Tentu ini adalah syirik akbar(pent.)

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bahwa perlakuan orang ini lebih baik dari perlakuan ini, apalagi bila ia menegaskan bahwa ia adalah maksudnya atau terjatuh dalam kata yang jelas seperti masalah yang dinukilkan *wallahu 'alam".* **Selesai.**

Ini adalah contoh riddah dengan ucapan dan seperti apa yang engkau lihat bahwa apa yang dimasuki banyak kemungkinan dari contoh-contoh itu pendapat-pendapat ulama berselish di dalamnya takfir dengannya. Dan ini juga terjadi pada perbuatan-perbuatan yang dilalahnya *muhtamal* dan di antara apa yang dituturkan Abu Bakar Al Hishniy setelah ucapannya berlalu.

Beliau berkata: "Dan adapun kekafiran dengan perbuatan, maka seperti sujud kepada berhala, matahari dan bulan, melemparkan mushhaf, begitu juga sembelihan (tumbal/sesajen) untuk berhala, memperolok-olok salah satu nama dari nama-nama Allah ta'ala atau terhadap perintah-Nya atau ancaman-Nya atau membaca Al Quran dengan tabuhan rebana, dan begitu juga andai ia meminum khamr dan melakukan zina dan ia menyebut nama Allah (bismillah) sebagai bentuk pelecehan maka sesungguhnya ia adalah kafir".

Ar Rafi'iy telah menukil dari para sahabat (pengikut) Abu Hanifah bahwa andai ia mengenakan **zanar** (ikat pinggang khusus untuk orang kafir) di pinggangnya maka ia kafir. Ia berkata: "*Mereka berselisih tentang orang yang mengenakan peci Majusi di atas kepalanya dan pendapat yang shahih adalah bahwa ia kafir"*. Seandainya ia mengikatkan seutas tali dipinggangnya terus ia ditanya tentangnya kemudian dia berkata *"ini zanar",* maka mayoritas mereka mengatakan bahwa ia kafir dan Ar Rafi'iy diam terhadap hal itu dan **An Nawawiy** berkata: "Yang tepat adalah ia itu tidak kafir bila ia tidak memiliki niat. Apa yang dituturkan An Nawawiy dituturkan juga oleh Ar Rafi'iy di dalam **Ausal Al Jinayat** di bagian ke empat yang intinya sejalan dengan An Nawawiy dan bahwa mengenakan pakaian orang-orang kafir (seragam) dengan sekedar itu saja tidak merupakan kemurtadan".

Ar Rafi'iy telah menukil dari para pengikut Abu Hanifah bahwa orang fasiq bila memberi minum khamr kepada anaknya terus karib kerabatnya menaburkan uang dirham, maka sesungguhnya mereka itu kafir dan Ar Rafi'iy mendiamkannya. **An Nawawiy** berkata: "Yang tepat adalah mereka tidak kafir. Dan seandainya ia melakukan perbuatan yang kaum muslimin bahwa itu tidak muncul kecuali dari orang-orag kafir maka ia kafir walaupun terang-terangan mengaku Islam sedang ia melakukannya seperti sujud kepada salib, atau berjalan ke gereja bersama jemat gereja dengan seragam mereka seperti zanar dan yang lainnya". **Selesai.(Kifayatul Akhyar 2/123-124)**

Bila engkau mengamati *mukaffirat* (hal-hal yang mangkafirkan) yang bersifat ucapan dan perbuatan sedang ia adalah sekedar contoh dari banyak contoh yang ada di dalam bab-bab riddah di dalam kitab-kitab fiqh, maka jelaslah di hadapanmu pelecehan banyak manusia terhadap urusan-urusan yang mana ia adalah termasuk pembatal-pembatal keislaman. Dan ini tidak lain adalah dengan merebaknya kebodohan dan tipisnya agama. Anas Ibnu Malik berkata: *"Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang lebih lembut bagi kalian dari pada rambut, padahal kami menganggapnya pada Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam termasuk hal-hal yang membinasakan"* ***(HR. Bukhari)***

Ini adalah yang berkaitan dengan penjelasan ucapan saya -dalam kaidah Takfir- dengan sebab ucapan *mukaffir* atau perbuatan *mukaffir*, dan bagaimana ucapan atau perbuatan itu memenuhi syarat-syarat sifatnya bahwa ia *mukaffir* ?

Faidah

Seseorang tidak masuk dalam iman, kecuali dengan sejumlah amalan akan tetapi ia keluar darinya –yaitu kafir– dengan satu amalan saja. Dan yang dimaksud di sini adalah *iman haqiqiy* yang bermanfaat bagi pemiliknya di akhirat, bukan *Iman hukmiy* yang semakna dengan *Islam hukmiy* yang berlaku terhadapnya hukum-hukum dunia, karena *iman hukmiy* ini orang masuk ke dalamnya dengan dua kalimat syahadat.

Adapun *iman haqiqiy* maka seseorang hamba tidak masuk ke dalamnya sampai ia mendatangkan ashlul iman, sedangkan telah lalu penjelasan bahwa ashlul iman, sedangkan telah lalu penjelasan bahwa ashlul iman terdiri dari sejumlah amalan-amalan hati, lisan dan anggota badan. Dimana wajib atas hati untuk *ma'rifah* (mengetahui), *tasdhiq* (pembenaran) dan sebagian amalan-amalan hati seperti *inqiyad* (ketundukan), kecintaan, ridha, dan penyerahan diri (*taslim*) kepada Allah ta'ala. Sedang atas lisan wajib ikrar dua kalimah syahadat dan wajib atas anggota badan hal-hal yang orang dikafirkan dengan sebab meninggalkannya berupa amalan-amalan seperti shalat dan ke dalamnya banyak para ulama memasukkan rukun-rukun Islam yang lainnya.

Akan tetapi orang keluar dari iman yaitu ia kafir dengan sebab satu amalan saja –bukan dengan sejumlah amalan–. Bila dia mendatangkan ucapan dan perbuatan atau keyakinan *mukaffir,* maka ia kafir dengan sebab hal itu sebagaimana telah lalu penjelasannya. Dan tidak disyaratkan untuk kekafirannya lenyapnya seluruh cabang-cabang keimanan dhahir yang ada padanya –meskipun ia lenyap secara hakikat– dan ini menunjukkan bahwa sebagian orang yang dihukumi kafir bisa saja memiliki amalan-amalan shalih secara dhahir, sedang itu tidak menghalangi untuk mengkafirkan mereka bila ada hal yang menuntut hal itu.

Faidah ini memiliki contoh-contoh bandingan dalam fiqh: shalat tidak sah dan tidak terpenuhi kecuali dengan kumpulan dari syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban seperti wudhu, menutupi aurat, menghadap kiblat, niat, berdiri, ruku', sujud, dan yang lainnya, akan tetapi ia batal dengan satu amalan saja, barangsiapa berhadats di tengah-tengah shalat maka batallah shalatnya.

Haji tidak sah kecuali dengan kumpulan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban, tetapi ia (dapat) rusak dengan satu amalan saja seperti jima'.

Bila seorang hamba melakukan amalan shalih seumur hidupnya lalu ia kafir dengan suatu ucapan atau perbuatan atau keyakinan dan dia mati di atasnya, maka lenyaplah seluruh amalan shalihnya, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Barangsiapa di antara kamu murtad dari agamanya, terus dia mati dalam keadaan kafir, maka lenyaplah amalan-amalan mereka di dunia dan akhirat dan mereka itu para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(Al Baqarah: 217)**

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Sesungguhnya seseorang beramal dalam waktu yang panjang dengan amalan ahli surga, kemudian diakhiri baginya amalannya dengan amalan ahli neraka dan sesugguhnya seseorang beramal dalam waktu yang panjang dengan amalan ahli neraka kemudian diakhiri baginya amalannya dengan amalan ahli surga."*

(HR Muslim dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu*, sedang asal hadits dalam **Ash Shahihain** dari hadits Ibnu Mas'ud *radliallahu 'anhu*.)

Faidah Lain

Perbedan antara *takfir muthlaq* (kufur nau') dengan *takfir mu'ayyan* (kufur 'ain)

Takfir muthlaq adalah **penerapan vonis kafir terhadap sebab saja (yaitu mendatangkan ucapan *mukaffir* atau perbuatan *mukaffir*)** maka dikatakan: *"Siapa yang mengatakan ini, maka ia kafir dan barangsiapa melakukan ini maka ia kafir"*, yaitu mengetahui hukum secara *muthlaq* **tanpa** menerapkan hukum kafir itu terhadap orang tertentu meskipun ia telah mendatangkan sebab ini. *Takfir muthlaq* ini adalah apa yang telah kami bicarakan pada point-point yang lalu dalam kaidah takfir.

Adapun **takfir mu'ayyan** maka ia adalah **memvonis kafir orang tertentu yang telah melakukan sebab (ucapan atau perbuatan mukaffir)**. Dan ini di samping apa yang telah lalu penjelasannya –yaitu memastikan keterbuktian sifat kufur pada ucapan atau perbuatannya– memastikan untuk memperhatikan keterbuktian sebab ini terhadap pelakunya dan kekosongannya dari penghalang-penghalang hukum.

Dengan ucapan yang lain bisa dikatakan bahwa perbedan antara kedua macam ini adalah:

- **Bahwa takfir muthlaq adalah penentuan kejahatan suatu perbuatan dan di dalamnya hanya melihat satu hal saja. Yaitu sebab yang mengkafirkan saja dari sisi keterpenuhannya akan syarat-syarat ia untuk bisa dikatakan *mukaffir* dari sisi dalil syar'i dan dari sisi kepastian indikasi perbuatan itu sendiri.**
- **Adapun takfir mu'ayyan maka ia adalah penentuan kejahatan si pelaku dan ini di dalamnya melihat pada dua hal: penentuan kejahatan suatu perbuatan sebagaimana yang telah lalu dan memamandang pada keadaan pelakunya dari sisi keterbuktian perbuatan terhadapnya dan ketidakadaan penghalang-penghalang hukum padanya.**

Dan memandang pada keterbuktian dan penghalang-penghalang takfir adalah materi berikut ini:

4. Ucapan saya –pada kaidah takfir–: *"Yang telah terbukti terhadapnya secara keterbuktian syar'i"*

Yaitu ucapan atau perbuatan yang mengkafirkan yang mana ia adalah sebab kekafiran. Dan penjelasan itu adalah bahwa hal itu termasuk dalam cakupan kaidah *"pemberlakuan hukum-hukum dunia berdasarkan atas dhahir"*, yaitu bahwa si *mukallaf* tidak dikenakan sanksi dengan sebab sesuatu dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatannya dalam hukum-hukum dunia, kecuali bila terbukti hal itu terhadapnya dengan cara-cara yang telah dijelaskan syari'ah (yaitu, ed.) dengan cara-cara pembuktian syar'i yang di antaranya adalah *iqrar* (pengakuan) dan kesaksian para saksi dan jumlah saksi itu berbeda-beda tergantung masalahnya. Bila ucapan atau perbuatan itu tidak terbukti terhadap si *mukallaf* dengan keterbuktian syar'i yang shahih, maka ucapan atau perbuatan yang mengkafirkan itu **secara hukum dianggap tidak ada**, walaupun pada hakikat sebenarnya ada. Barangsiapa

berzina tetapi zinanya tidak terbukti dengan cara pembuktian yang benar, maka ia dianggap tidak berzina pada hukum syar'i akan tetapi ia itu berzina pada hakikat sebenarnya dan Allah akan memberikan hukuman kepadanya atas perbuatannya, kecuali bila ia diampuni dengan taubat orang itu atau dengan perbandingan (kebaikan dan keburukan) atau dengan syafa'at.

Adapun **riddah** –yaitu mendatangkan ucapan *mukaffir* atau perbuatan *mukaffir*– maka itu **bisa terbukti dengan salah satu dari dua hal**: dengan **iqrar (pengakuan) yaitu pengakuan (si pelaku) atau dengan kesaksian dua laki-laki muslim yang adil**. Ini adalah bentuk madzhab jumhur ulama, tidak ada yang menyelisihi di dalamnya kecuali Al Hasan dimana ia mensyaratkan empat saksi untuk membuktikan riddah, karena hukumannya adalah bunuh, diqiyaskan dengan zina dan Ibnu Qudamah membantahnya bahwa alasan pada saksi perzinaan adalah zina bukan hukum bunuh yang dibangun di atasnya, karena jumlah nishab (4) saksi itu sendiri disyaratkan dalam membuktikan **zina ghair muhshan** sedangkan tidak ada hukum bunuh di dalamnya maka jelaslah perbedaannya. **(Lihat Al-Mughniy Ma'asy Syarhil Kabir 10/99)**

Dalam penunaian kesaksian riddah ini mesti ada rincian sebagaimana yang dikatakan oleh **Al Qadliy Burhanuddin Ibnu Farhun Al Maliki**: "Dan tidak diterima kesaksian terhadap riddah yang global (mujmal), maka ucapan para saksi: "Si fulan telah kafir atau murtad" mesti ada rincian apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat darinya karena perselisihan manusia dalam hal takfir. Bisa jadi mereka meyakini kekafiran suatu yang bukan kekafiran." **(Tabshiratul Hukkam 2/277).**

Apakah riddah terbukti dengan ***istifadlah*** yaitu **kesaksian sejumlah orang tanpa mendengar atau melihat secara langsung dari si tertuduh?** Di dalamnya ada perselisihan, Ibnul Qoyyim berkata: "Vonis hukum dengan istifadlah adalah tingkatan mutawatir dengan ahad. Istifadlah adalah keterkenalan yang menjadi bahan pembicaraan manusia dan menyebar di antara mereka. –sampai beliau berkata– sedang dia (istifadlah) itu lebih kuat dari kesaksian dua orang yang diterima". **(Ath Thuruq Al Hukmiyah, Ibnul Qayyim hal 212 terbitan Al Madaaniy)** dan juga bisa dirujuk di **Fathul Bariy 5/254** dan **Majmu Al Fatawa, Ibnu Taimiyyah 35/412-414**

Di antara contoh kesaksian atas riddah dengan *istifadlah* adalah kejadian yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam *tarikh*-nya pada **tragedi-tragedi tahun 741 H**, beliau berkata: "Kemudian tatkala hari Selasa tanggal 21 Dzulqa'dah dihadirkan Utsman Ad Dakakiy itu ke Dar As Sa'adah dan ia dihadapkan di depan para umara' dan para Qadli dan ia ditanya tentang cacat-cacat pada saksi-saksi, maka ia tidak mampu dan tidak kuasa mendatangkan hal itu, maka vonispun diarahkan kepadaanya. Kemudian Al Qadliy Al Malikiy ditanya tentang vonis terhadapnya, maka beliau memuji dan menyanjung Allah serta bershalawat terhadap Rasul-Nya, kemudian beliau memvonis agar ia dibunuh meskipun ia telah taubat. Maka orang itu dibawa dan dipenggal lehernya di Damaskus di Pasar Kuda dan diumumkan tentangnya. Inilah balasan orang yang manganut paham Ittihadiyah dan hari itu adalah hari yang disaksikan (banyak orang) di Dar As Sa'adah yang dihadiri banyak tokoh dari kalangan pemerintah dan para syaikh dan hadir juga guru kami Jamaluddin Al Miziy Al Hafizh, Al Hafizh Syamsuddin Adz Dzahabiy dan keduanya berbicara dan sangat memberi semangat dalam hal ini dan keduanya bersaksi akan kezindikan orang itu dengan istifadlah. Dan begitu juaga Syaikh Zainuddin saudara Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan keluarlah tiga Qadliy Al Maliky, Al Hanafiy dan Al Hanbaliy serta mereka melaksanakan vonisnya di majelis terus mereka menghadiri pemancungan orang itu, sedang saya menyaksikan secara langsung dari awal sampai akhir" **(Al Bidayah Wan Nihayah 14/190)**

Ini adalah cara pembuktian riddah dalam hukum-hukum dunia dan kadang seseorang tertentu **(mu'ayyan)** kafir secara hakikat sebenarnya **namun kekafiran itu tidak terbukti atasnya dalam hukum-hukum dunia**, maka ini perhitungannya kepada Allah (pada hari dinampakkan semua rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong) kemudian bila ia mati di atas kekafirannya tanpa taubat, maka ia masuk neraka secara pasti lagi kekal selamanya di dalamnya karena Allah tidak mengampuni (dosa) penyekutuan terhadapnya. Dan tidak setiap orang yang kafir secara hukum sebenarnya dapat dibuktikan kekafirannya dalam hukum-hukum peradilan duniawi. **Hal ini dijelaskan dalam empat gambaran berikut ini:**

A. Bila seseorang **merahasiakan** keyakinan *mukaffir* yang **tidak** dia tampakkan dalam perbuatan dan ucapan yaitu **kekafiran dengan keyakinan saja** seperti mendustakan hari berbangkit, maka ia muslim secara zhahir, namun ia kafir pada hakikat sebenarnya. Ia tergolong munafiqin dengan nifaq akbar. Dan tentang macam ini **Ibnu Taimiyyah** berkata: *"Andaikata mereka menyembunyikan nifaq dan tidak mengatakannya maka mereka adalah munafiqin, Allah ta'ala berfirman:*

يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

"Orang-orang yang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersimpan dalam hati mereka, katakan terhadap mereka: Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan RasulNya) Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu" ***(At Taubah: 64*)** **(dari Majmu Al Fatawa: 13/57)**

Ayat ini menunjukan bahwa **nifaq itu ada di hati mereka** dan sama sekali **belum** keluar dari ucapan dan perbuatan zhahir.

B. Bila seseorang **menampakkan** perbuatan atau ucapan *mukaffir* akan tetapi **tidak** seseorangpun melihatnya, maka ia muslim dalam hukum zhahir namun kafir secara hakikat sebenarnya. Dan ini tergolong kaum munafiqin dengan nifaq akbar. Dan ini dan sebelumnya masuk dalam firman Allah *Subhanahu Wa ta'ala*:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"Dan di antara orang-orang Arab Badui yang disekililingmu itu ada orang-orang munafiq dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kami-lah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang berat" ***(At Taubah: 101)***

C. Bila seseorang **menampakkan** ucapan atau perbuatan *mukaffir* dan diketahui oleh **sebagian** manusia, **akan tetapi** tidak bersaksi terhadapnya dari mereka kecuali seorang laki-laki saja atau anak kecil atau seorang wanita, maka perbuatan *mukaffir* ini **tidak terbukti** terhadapnya, karena tidak terpenuhinya *nishab* kesaksian atas riddah pada diri orang itu, sehingga ia itu muslim pada hukum zhahir namun kafir secara hakikat sebenarnya. Namun demikian boleh bagi si Qadli untuk memberi sanksi si tertuduh

(menghukumnya dengan hukuman di bawah had seperti dipenjara atau didera atau yang lainnya) tergantung kekuatan kesaksian, umpamanya bila saksi itu termasuk ulama yang adil lagi shalih, namun hanya sendirian. **(lihat Tabshiratul Hukkam, Ibnu Farhun 2/281)**

Dan gambaran yang ke tiga ini adalah **mayoritas kaum munafiq** pada masa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, dimana sesungguhnya mereka itu mengucapkan kekafiran di antara mereka **namun satu sama lain tidak menjadi saksi** atas yang lainnya dengan hal itu, sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah**: "Terus dia bersikap nifaq dalam hatinya dan tidak kuasa menampakkan riddah itu, namun ia mengucapkan kemunafikan bersama orang-orang khususnya." **(Majmu Al Fatawa 13/54)**

Kadang mereka didengar oleh seorang laki-laki muslim terus ia bersaksi dengan apa yang ia dengar, akan tetapi ini tidak cukup untuk pembuktian. **Sebagaimana Zaid Ibnu Arqam bersaksi atas Abdullah Ibnu Ubay** bahwa dialah yang mengatakan: *"Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya"*, sebagaimana itu telah *tsabit* dalam **Ash Shahih**. Padahal sesungguhnya wahyu telah membenarkan Zaid namun Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah menghukumi mereka berdasarkan wahyu akan tetapi dengan cara-cara pembuktian syar'i dan dikarenakan banyak dari ucapan kaum munafiqin itu *muhtamal dilalah*-nya dan tidak *sharih* (jelas) sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٠﴾

"Dan kamu akan benar-benar mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkatan mereka" **(Muhammad: 30)** sedang kiasan-kiasan perkatan itu adalah apa yang diketahui dengan maknanya dan ia tidak tegas terhadapnya, ini dituturkan Al Qurthubiy. Dan dengan ini para ulama menjawab tentang kenapa nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* tidak membunuh kaum munafiqin? Maka **Ibnu Taimiyyah** menjawab: "Bahwa mayoritas mereka tidak mengucapkan kekafiran yang bisa dibuktikan atas mereka dengan bukti, akan tetapi mereka itu menampakkan keislaman, sedang kemunafikan mereka bisa diketahui kadang dari ucapan yang didengar oleh seorang laki-laki mukmin terus ia menyampaikannya kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, kemudian mereka malah bersumpah dengan Allah bahwa mereka tidak mengatakan atau mereka tidak bersumpah, dan kadang diketahui dari apa yang nampak dari sikap absen mereka dari shalat (berjama'ah) dan jihad, serta mereka keberatan dengan zakat dan menampakkan ketidaksukaan dari mereka terhadap hukum-hukum Allah, sedangkan mayoritas mereka bisa diketahui dari kiasan-kiasan perkatan –**sampai beliau berkata**— kemudian orang munafiq itu selalu menampakkan Islam dan bersumpah bahwa mereka muslimin, dan mereka telah menjadikan sumpah mereka itu sabagai perisai. Dan bila ini adalah keadaan mereka, maka Nabi shalallaahu 'alaihi wa sallam tidak mungkin menerapkan hudud berdasarkan pengetahuannya, tidak pula dengan berita (dari) seseorang, tidak juga dengan sekedar wahyu serta tidak pula dengan dalil-dalil dan syawahid sampai yang mengharuskan had itu terbukti dengan bayyinah (saksi-saksi) atau pengakuan –**sampai beliau berkata**– jadi beliau tidak membunuh mereka itu –padahal mereka kafir– adalah karena tidak nampaknya kekafiran dari mereka dengan hujjah syar'iyah. Dan ini dibuktikan dengan realita bahwa beliau tidak pernah meng-istitabah mereka secara ta'yin, padahal sudah maklum bahwa keadaan terbaik bagi orang-orang yang telah terbukti kemunafikan dan kezindikannya adalah mereka di-istitabah (disuruh taubat) seperti halnya orang yang

murtad, kemudian bila ia taubat (maka diterima) dan bila tidak, maka ia dibunuh sedangkan tidak sampai kepada kita bahwa beliau meng-istitabah seorang mu'ayyan dari mereka, diketahuilah bahwa kekafiran dan riddah itu tidak terbukti terhadap seorang secara ta'yin dengan keterbuktian yang mengharuskan dibunuh seperti orang murtad, oleh sebab itu diterima hal dhahir mereka dan kita serahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah. Bila ini adalah keadaan orang yang nampak nifaq mereka dengan tanpa bukti syar'i maka bagaimana keadaan orang yang tidak nampak nifaqnya?" **(Ash Sharimul Maslul: 355-357)**

Al Qadli 'Iyadl *rahimahullah* berkata: "Dan hal-hal batin kaum munafiqin itu tersembunyi sedang putusannya *shalallahu 'alaihi wasallam* adalah berdasarkan zhahir dan mayoritas ucapan-ucapan itu hanyalah diucapkan orang di antara mereka secara sembunyi-sembunyi bersama kawan-kawannya dan mereka itu bersumpah terhadapnya bila dilaporkan ucapannya itu dan mereka mengingkarinya serta bersumpah bahwa mereka tidak mengatakan, padahal mereka sudah mengucapkan perkatan kekafiran –**sampai ucapanya**– dan dengan inilah para imam kita *rahimahullah* menjawab pertanyaan ini". Dan berkata: "Mungkin tidak terbukti di sisi beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam* dari ucapan-ucapan mereka apa yang telah dilaporkan dan hanya dinukil dari seorang dan tidak sampai pada tingkat kesaksian dalam hal ini, berupa anak kecil atau budak atau wanita, sedangkan darah itu tidak ditumpahkan kecuali dengan kesaksian 2 saksi laki-laki adil –sampai beliau berkata– dan begitu juga berkata para sahabat kami (semadzhab) di Baghdad: "Sesungguhnya Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* tidak membunuh kaum munafiqin berdasarkan pengetahuan beliau tentang mereka dan tidak datang (satu nash pun yang menunjukkan) bahwa telah ada bukti terhadap kemunafiqan mereka, maka oleh sebab itu beliau membiarkan mereka". (**As Syifa'**, **Al Qadli 'Iyadl 2/961-963, terbitan Al Halabiy)**

Dan dengan ini juga **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* menjawab tentang sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam: "Biarkan (dia), agar orang-orang tidak berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya"*, tatkala Ibnul Khaththab *radliallahu'anhu* hendak membunuh Abdullah Ibnu Ubay dengan sebab apa yang dipersaksikan oleh Ibnu Zaid Ibnu Arqam **(HR Bukhari no. 4905)**, maka **Ibnu Tamiyyah** berkata: "Dan yang menyebabkan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* melarang dari membunuhnya adalah apa yang beliau sebutkan yaitu pembicaran manusia bahwa beliau membunuh para sahabatnya, kerena **kemunafiqannya tidak terbukti** terhadapnya dengan *bayyinah* (bukti syar'i) dan dia juga telah bersumpah bahwa ia tidak mengucapkannya, namun hanya diketahui dengan wahyu dan berita Zaid Ibnu Arqam" **(Ash Sharim Al Maslul 354)**

Al Qadli 'Iyadl berkata: "Andaikata Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* membunuh mereka kerena kemunafiqan mereka dan apa yang nampak dari mereka serta karena pengetahuan beliau tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam mereka tentulah para pencari kesempatan mendapatkan bahan pembicaraan dan tentulah menjadi ragu orang yang bimbang dan tentu pembangkang menebarkan isu dan tentu banyak yang merasa takut dari menyertai Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dan dari masuk Islam serta tentu pengklaim mengklaim dan musuh yang zhalim menduga pembunuh itu hanya kerena permusuhan –sampai beliau berkata– dan ini berbeda dengan pemberlakuan hukum-hukum zhahir terhadap mereka seperti had zina, pembunuhan dan yang serupa

karena hal itu nampak dan manusia sama dalam hal mengetahuinya" **(As Syifa' 2/964, cet. Al Halabiy)**

D. Bila seseorang **menampakkan** ucapan atau perbuatan *mukaffir* dan ia **mengakuinya atas dirinya atau bersaksi terhadapnya dua laki-laki yang adil atau lebih atau masalahnya terkenal di tengah manusia**, maka amalan *mukaffir* ini telah terbukti terhadapnya dengan keterbuktian yang syar'i lagi shahih, **akan tetapi ini tidak cukup untuk memvonis dia kafir sampai meninjau pada penghalang-penghalang hukum.**

Ini adalah **empat keadaan** bagi orang yang kafir secara hakikat sebenarnya, namun **tidak terbukti** amalan *mukaffir* itu terhadapnya dalam hukum-hukum dunia, kecuali pada satu keadaan saja darinya.

Ini adalah yang berkaitan dengan keterbuktian syar'i dan di sini ada faidah yaitu:

Apakah bagi orang yang mengetahui kekafiran dari seseorang, boleh menganggapnya kafir –sebagaimana dalam gambaran (C) yang lalu– meskipun tidak bisa menetapkan kekafiran terhadapnya dengan cara penetapan syar'i?

Jawabanya: **Ya, bahkan wajib bagi dia untuk memvonis orang itu kafir akan tetapi dengan dua syarat:**

Pertama: Orang tersebut **memiliki** kelayakan untuk memvonis dengan dirinya sendiri atau dengan meminta fatwa orang lain agar bisa membedakan kekafiran dan dengan yang bukan kekafiran dan agar melihat penghalan-penghalang hukum.

Ke dua: Dia **tidak** memberi sanksi dengan sanksi-sanksi yang mana ia adalah hak Allah ta'ala seperti penghalalan darah dan hartanya agar tidak dikenakan hukum dengan sebab ini karena tidak adanya keterbuktian yang syar'i lagi sempurna. Dan andaikata hal ini boleh, tentu akan menimbulkan kekacauan dalam penghalalan darah dan harta dengan sekedar tuduhan. Akan tetapi dia menghukumi dengan hukuman-hukuman di bawah itu, seperti meng-*hajr*-nya (menjauhinya), tidak menikahinya, tidak menikahkannya, tidak menshalatkannya bila ia mati dan yang lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menuturkan hal ini dalam **Majmu Al Fatawa 24/285-287**. Dan Ibnu Taimiyyah berkata –tentang munafiqin–: "Awalnya Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* menshalatkan mereka dan memintakan ampunan bagi mereka sampai Allah melarang beliau dalam hal itu, Dia berfirman:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨٤

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. ***(At Taubah: 84)***

Dan firman-Nya ta'ala:

ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةٗ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٨٠

"*Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. yang demikian itu*

*adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasiq". **(At Taubah: 80).*** **Beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam* kemudian tidak menshalatkan mereka dan tidak pula memintakan ampun bagi mereka akan tetapi darah dan harta mereka terjaga (ma'shum), tidak menghalalkan dari mereka apa yang yang beliau halalkan dari orang-orang kafir yang tidak menampakkan bahwa mereka itu mu'minun akan tetapi menampakkan kekafiran bukan keimanan" (Majmu' Al Fatawa 7/212-213)**

Sedangkan dalil vonis kafir seorang individu terhadap orang lain bila ia mengetahui kakafiran darinya adalah firman-Nya ta'ala:

۞ وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلٗا رَّجُلَيۡنِ جَعَلۡنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيۡنِ مِنۡ أَعۡنَٰبٖ وَحَفَفۡنَٰهُمَا بِنَخۡلٖ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُمَا زَرۡعٗا
﴿٣٢﴾ كِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ ءَاتَتۡ أُكُلَهَا وَلَمۡ تَظۡلِم مِّنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ وَفَجَّرۡنَا خِلَٰلَهُمَا نَهَرٗا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٞ فَقَالَ
لِصَٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكۡثَرُ مِنكَ مَالٗا وَأَعَزُّ نَفَرٗا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ
أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدٗا ﴿٣٥﴾ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗا ﴿٣٦﴾
قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلٗا ﴿٣٧﴾

*"Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat" Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zhalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, Dan Aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya Aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu". Kawannya (yang mukmin) berkata kepadaanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: "**Apakah kamu kafir** kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" **(Al Kahfi 32-37)***

Orang yang pertama kafir dengan sebab ragu terhadap hari kebangkitan *(dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang),* sedangkan orang yang satunya lagi **mengkafirkan dengan sebab itu padahal mereka hanya berdua** sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan. Dan contoh hal ini dikalangan salaf adalah banyak dan di antaranya adalah **pengkafiran As Syafi'i terhadap Hafsh Al Fard** di majelis diskusi (debat), silakan lihat **Asy Syari'ah** karya **Al Ajiriy**: 81 dan **Syarah I'tiqad Ahlis Sunnah** karya **Abul Qosim Al Lalikaiy** 1/252-253. Dan Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berpendapat bahwa Asy Syafi'i tidaklah mengkafirkan Hafsh ini, namun hanya memuthlaqan kekafiran terhadap ucapannya **akan tetapi yang terbukti benar** dari berita mereka berdua adalah **berbeda dengan apa yang dikatakan Syaikhul Islam**. Silahkan lihat ucapannya di **Majmu'Al Fatawa 23/349**

Orang yang mengkafirkan orang lain ini **tidak boleh memaksa** orang-orang muslim lainnya dengan vonis dia itu selagi tidak terbukti di sisi mereka apa yang telah terbukti di sisinya dan selagi tidak terbukti kekafiran orang kafir ini dengan keterbuktian syar'i yang shahih.

Akan tetapi orang yang mengkafirkan orang lain ini **boleh bagi muslim lainnya untuk mengikuti** dia **bila dia itu orang yang paham lagi tsiqah (terpercaya)**. Dan contohnya adalah taqlid Umar Ibnul Khaththab kepada Hudzhaifah Ibnul Yaman dalam hal tidak menshalatkan orang yang mana Hudzhaifah telah mengetahui kemunafiqan mereka dengan pemberitahuan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* terhadapnya. **(Lihat Majmu' Al Fatawa, Ibnu Taimiyyah 7/213 dan Al Umm karya Asy Syafii 6/166)**

Dan **apakah boleh bagi orang yang mengetahui kekafiran dari seseorang (lalu, ed) dia menyebarkannya di tengah manusia bila orang kafir itu menyembunyikan kekafirannya?**

Jawbannya: Ya, bahkan wajib karena **dikhawatirkan** bahayanya, terutama bila orang kafir ini penyeru bid'ah atau **tergolong orang yang diambil ilmunya** atau ia ingin menikahi muslimah dan yang lainnya karena agama itu adalah nasehat. Dan dalam hal ini berkatalah **Al Qadli 'Iyadl** *rahimahullah:* "Bila orang yang melontarkan hal itu tergolong orang yang tampil untuk diambil darinya ilmu atau periwayatan hadits atau untuk diputuskan dengan vonisnya atau kesaksiannya atau fatwanya dalam berbagai hal, maka wajib atas orang yang mendengarnya untuk menyebarkan apa yang ia dengar darinya dan menghati-hatikan manusia darinya serta bersaksi terhadapnya tentang apa yang ia ucapkan dan wajib pula bagi orang yang mendapatkan berita itu dari kalangan imam kaum muslimin untuk mengingkarinya, menjelaskan kekafirannya dan kerusakan ucapannya demi memutus bahaya dari kaum muslimin serta sebagai bentuk penunaian akan hak penghulu para rasul. Dan begitu juga bila orang itu tergolong orang yang suka memberikan ceramah kepada masyarakat atau mendidik anak-anak. Karena orang yang ini adalah sifatnya, besar kemungkinan ia menyampaikan hal itu ke dalam hati mereka, maka kewajiban makin sangat kuat dalam hal mereka itu, karena hak nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dan hak syariatnya" **(As Syifa' 2/997-998)**

Ini adalah apa yang berkaitan dengan keterbuktian syar'i yaitu: pembuktian terjadinya kekafiran dari pelaku dengan pembuktian yang shahih.

5. Ucapan saya –dalam kaidah takfir–: ***"Bila syarat-syarat hukum terpenuhi"***

Maka meninjau syarat-syarat itu harus dilakukan sebelum menghukumi, karena sesungguhnya kaidah hukum dalam syari'at secara hukum adalah **putusan/hukum itu terbangun di atas sebab telah terpenuhi syarat-syaratnya dan penghalang-penghalangnya tidak ada.**

Putusan/hukum/vonis adalah menetapkan sesuatu bagi yang lain atau menafikannya darinya, sedang disini ia adalah menetapkan vonis hukum kafir/murtad bagi orang tertentu.

Sedangkan **sebab hukum** adalah sesuatu yang mana Sang Pembuat Syari'at menjadikan keberadaannya (sebab hukum) sebagai tanda terhadap keberadaan hukum dan ketidakadaannya (sebab hukum) sebagai tanda terhadap ketidakadaannya hukum. Dan di sini adalah pendatangan orang ini akan ucapan atau perbuatan mukaffir.

Sedangkan **syarat hukum** adalah **suatu yang mana keberadaan hukum adalah tergantung pada keberadaanya (syarat) dan tidak mesti dari keberadaannya (syarat hukum) keberadaan hukum, namun mesti ketidakadaannya (syarat hukum) ketidakadaan hukum.**

Syarat-syarat vonis untuk takfir ini terbagi menjadi tiga bagian:

a. Syarat dalam pelaku: yaitu dia *mukallaf* (yaitu baligh dan berakal), *mengetahui* bahwa perbuatannya **mukaffir[5],** sengaja dan bermaksud melakukannya, serta *mukhtar* (tidak dipaksa) terhadapnya atau dengan kemauannnya.

---

[5] Ucapan Syaikh tentang syarat takfir bahwa si pelaku **harus mengetahui** bahwa perbuatan mukaffir, telah **dikomentari oleh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisy** dalam **An Nukat**:

"Syarat ini perlu **ditinjau** karena sesungguhnya orang-orang yang disebutkan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits 'Adiy Ibnu Hatim Ath Tha-iy *radliallahu'anhu* **tidaklah mengetahui** –sebagaimana yang ditegaskan 'Adiy sendiri– bahwa mentaati para ulama dan para pendeta dalam perbuatan hukum itu adalah ibadah **akan tetapi ketidaktahuan mereka bahwa ketaatan itu ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah tidaklah menghalangi dari pencapan mereka sebagai musyrikin dan bahwa mereka itu telah menjadikan alim ulama dan para rahib mereka sebagai arbab (tuhan-tuhan) selain Allah**. Dan Allah telah memilah mereka dalam surat Al Fatihah sebagai orang-orang yang dimurkai yang telah kafir atas dasar ilmu, dengan sifat bahwa mereka itu orang-orang yang sesat yang telah kafir atas dasar taklid, kebodohan dan kesesatan.

Dan di antara yang menunjukkan juga secara jelas bahwa **orang bisa menjadi kafir tanpa disadari** yaitu ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya adalah kekafiran adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak terhapus (pahala) amalanmu* ***sedang kamu tidak menyadari". (Al Hujurat: 2)***

Allah ta'ala telah menjelaskan bahwa meninggikan dan mengeraskan suara ini bisa menyebabkan terhapusnya amalan sedang si pelakunya tidak menyadari dan tidak mengetahui, sedangkan terhapusnya amalan ini hanya terjadi dengan kekafiran, sebagaimana firmanNya *Ta'ala*: *"Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang terapus amalannya"* ***(Al Baqarah: 217)***

Dan firman ta'ala: *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya"* ***(Al Maidah: 5)***

Dan firman ta'ala: *"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan"* ***(Al An'am: 88)***

Serta ayat yang lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: *"Sesungguhnya meninggikan suara di atas suara Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dan mengeraskan suara kepadanya adalah dikhawatirkan darinya si pelaku menjadi kafir tanpa ia sadari dan amalnya terhapus dengan sebab itu dan bahwa ia adalah penghantar kepada hal itu dan sebab di dalamnya "***Selesai.(Ash Sharim Al Maslul hal; 55)**

Maka tidak harus atau selalu disyaratkan bahwa orang bisa menjadi kafir, (bila) dia itu mengetahui bahwa perbuatannya *mukaffir* sebagaimana yang dituturkan *mushannif* (penulis Al Jami', yaitu Syaikh Abd.Qadir, ed.) namun **para ulama hanya mensyaratkan hal itu dalam takfier orang yang memiliki ashlul Islam (tauhid) dan ia keliru dalam sebagian permasalahan yang samar atau yang pelik yang butuh terhadapnya penjelasan dan tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah**, karena kalau tidak demikian sesungguhnya Allah ta'ala telah menuturkan dalam kitab-Nya tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu kafir sedang mereka mengira bahwa mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dan mereka berkata: *"Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. "*

Dan Allah ta'ala menuturkan bahwa mayoritas mereka adalah tidak mengetahui dan bahwa mereka itu orang-orang bodoh.

Dan Allah ta'ala berfirman: "Katakanlah: Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?, yaitu orang-orang yang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, **sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya**" **(Al Kahfi: 104)**

Sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menuturkan tentang orang-orang yang memperolok-olok para penghafal Al Quran di perang Tabuk bahwa Dia telah mengkafirkan mereka tatkala mereka lontarkan ucapan-ucapan kafir itu,

b. Syarat-syarat dalam perbuatan (yang mana ia adalah sebab hukum) yaitu perbuatannya itu *mukaffir* tanpa ada kesamaran. Dan telah lalu penjelasan apa yang disyaratkan untuk itu: **yaitu perbuatan mukallaf itu jelas indikasinya dan dalil syar'i yang mengkafirkan juga jelas indikasinya.**

c. Syarat-syarat dalam pembuktian perbuatan mukallaf: yaitu hal itu **terbukti** dengan cara syar'i yang shahih.

6. Dan ucapan saya –dalam kaidah takfir–: ***"Dan penghalang-penghalangnya tidak ada pada dirinya"*** yaitu **penghalang-penghalang hukum.**

Penghalang **(maani')**: Adalah **sesuatu yang mesti dari keberadaannya (penghalang) tidak adanya hukum dan tidak mesti dari ketidakadaannya (penghalang) ada atau tidak adaanya hukum.**

Ketahuilah, bahwa boleh mencukupkan dalam kaidah takfir dengan menuturkan syarat-syarat saja atau penghalang-penghalang saja, karena sesungguhnya keduanya adalah saling berlawanan sehingga penuturan salah satunya mencakup dari yang lain sebagaimana yang dikatakan **Ibnul Qoyyim**: *"Dan di antara yang menjelaskan masalahnya di hadapanmu adalah kesepakatan manusia bahwa syarat itu terbagi pada wujudiy (yang bersifat ada) dan 'adamiy (yang bersifat tidak ada) dengan makna bahwa keberadaan ini adalah syarat dalam suatu hukum dan tidak adaanya ini adalah syarat di dalamnya. Dan ini disepakati di antara fuqaha, ahli ushul, ahli kalam dan kelompok lainnya. Suatu ketidakadaannya adalah syarat maka keberadaannya adalah penghalang, sebagaimana sesuatu yang keberadaannya adalah syarat, maka ketidakadaannya adalah penghalang, jadi ketidakadaan suatu syarat adalah satu penghalang dari penghalang-penghalang hukum dan tidak adanya penghalang adalah syarat dari syarat-syaratnya, wabillahi taufiq."* **(Badaaiul Fawaid 4/12 terbitan Darul Kitab Al 'Arabiy)**

Penghalang-penghalang **(mawani')** –sebagaimana syarat-syarat– terbagi menjadi tiga macam:

1. **Penghalang-penghalang pada pelaku**: yaitu apa yang merintangi dia sehingga menjadikannya tidak dikenakan sanksi dengan sebab ucapan-ucapannya dan perbuatannya secara syar'i. Dan **mawani'** ini dinamakan *'Awaaridl Al Ahliyyah* (faktor-faktor yang merintangi kelayakan) dan kami akan menuturkannya setelah ini Insya Allah.

---

padahal mereka secara tegas menyatakan tidak bermaksud kafir dan murtad dengan hal itu dan mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa ucapannya iu adalah kekafiran. Bahkan ia adalah seperti apa yang mereka katakan dalam sebab turun ayat: *"Obrolan para pengendara, dengannya kami memotong jarak perjalanan"*.

Dan dalil-dali atas hal ini sangat banyak dan ia menunjukkan bahwa orang untuk dikafirkan tidaklah selalu disyaratkan ia mengetahui bahwa apa yang ia kerjakan adalah kekafiran kecuali dengan dimaksudkan dengan mengetahui ini ia bermaksud pada amal atau ucapan yang mengkafirkan dan sengaja kepadanya saat ia melakukan atau mengucapkannya, maka ini syarat dengan kesepakatan, namun ia bukan yang dimaksud *mushannif* di sini.

Dan lihatlah apa yang dikatakan **Al 'Allamah Ibnul Qoyyim** *rahimahullah* dalam Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain: "Pada thabaqah ke 17 dari tingkatan-tingkatan kaum **mukallafin** dan thabaqat mereka dan ia sebagaimana yang beliau katakan: **"Thabaqah orang-orang yang taqlid dan orang-orang kafir yang bodoh dan para pengikut-pengikut mereka** serta keledai-keledai mereka yang menjadi pengikut mereka sembari mengatakan: "Sesungguhnya kami mendapatkan para pendahulu kami di atas suatu ajaran dan sesungguhnya kami mencontoh mereka –sampai ucapannya– dan umat telah sepakat bahwa thabaqah ini adalah kafir walaupun mereka itu bodoh... sampai akhir ucapannya". **Selesai komentar Al Maqdisiy**(pent)

2. **Penghalang-penghalang pada perbuatan** (yaitu pada sebab kekafiran) seperti keberadaan perbuatan itu tidak pantas kepada kekafiran atau dalil syar'i-nya tidak qath'iy dilalahnya terhadap kekafiran.
3. **Penghalang-penghalang pada pembuktian**; seperti keadaan salah seorang saksinya tidak diterima kesaksiannya, baik itu anak kecil atau tidak adil umpamanya.

'Awaaridlul Ahliyyah

Yang dimaksud adalah *Ahliyyatul Adaa*, karena sesungguhnya ahliyyah itu –menurut ahli ushul– ada dua macam:

Ahliyyatul Adaa artinya **kelayakan seseorang untuk bisa dianggap ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya secara syar'i**. Sedangkan **berakal, baligh dan ikhtiyar (tidak dipaksa)** termasuk **syarat-syarat sah** ahliyyah ini.

Dan *Ahliyyatul Wujuub* artinya adalah **kelayakan seseorang untuk memiliki hak dan memikul kewajiban**, sedangkan ahliyyah ini dasarnya adalah hidup sehinggga ia sah bagi orang besar dan kecil termasuk janin. Serta sah bagi orang yang berakal dan tidak berakal.

Sedangkan '*Awaaridlul Ahliyyah* adalah berkaitan dengan *ahliyyatul adaa* yaitu **hal-hal yang muncul merintangi mukallaf sehingga menjadikan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannnya tidak dianggap secara syar'i** sehingga ia tidak dihukumi dengannya dan tidak terbangun di atasnya pengaruh-pengaruh konsekuensinya dalam apa yang berkaitan dengan hak Allah ta'ala. Tidak hak-hak manusia.

Sedangkan '*Awaridlul Ahliyyah* itu ada dua macam:

Pertama: '*Awaridlul Samawiyyah* yaitu yang berasal dari ketentuan Allah ta'ala yang si hamba **tidak memiliki peranan dalam mengusahakannya seperti berstatus anak kecil, gila, idiot, tidur dan lupa**. Bila orang yang memiliki keadaan tersebut melakukan tindak pidana, maka tidak ada dosa atasnya dan ia tidak dikenakan sesuatupun dari hukuman karena terangkat seruan *taklif* darinya, akan tetapi ia diminta bertanggung jawab atas hak-hak manusia seperti nilai barang-barang yang dirusak, diyat dan yang lainya, karena ia tergolong *khathab wadl'i*. Dan '*awaridlul samawiyyah* ini lawannya adalah syarat-syarat, seperti *sighar* (kecil) lawannya adalah baligh, gila dan idiot lawannya adalah berakal, sehingga di antara syarat-syarat *takfier mu'ayyyan* adalah keberadaan orang baligh lagi berakal. Sedang sah tidaknya kemurtadaan anak kecil yang *mumayyiz* ada perselisihan. Dan orang yang menganggapnya sah seperti Hanbali mengatakan ia tidak diberi sanksi sampai ia baligh dan disuruh taubat. **(lihat Al Mughniy Ma'asy Sharhil Kabir 10/91-92)**

Ke-dua: '*Awaaridlul Muktasabah* yaitu **yang ada campur tangan keinginan hamba dalam mengupayakan dirinya sendiri ataupun dari yang lainnya meskipun segala sesuatu tergolong ketentuan Allah.** Allah ta'ala berfirman:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

"...sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan..." ***(Al Qomar: 49)***

Di antara ***'awaaridlul muktasabah*** yang dianggap sebagai takfier mu'ayyan:

A. Keliru dalam mengucapkan (salah ucap): Dia ucapkan kekafiran tanpa maksud mengucapkannya. **Penghalang ini menggugurkan syarat kesengajaan**, yaitu disyaratkan si *mukallaf* melakukan kekafiran seraya sengaja melakukannya sedangkan dalil penganggapan kekeliruan ini sebagai penghalang adalah firman Allah ta'ala:

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ۝٥

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padaanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja pada hatimu" **(Al Ahzab: 5)**

Sedangkan dalilnya dari takfir adalah hadits orang yang kehilangan unta tunggangannya lalu ia mendapatkannya kembali, maka ia berkata: *"...Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu..."* Dan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* mensifati orang itu bahwa ia keliru dalam ucapan kerena saking bahagia. ***(Mutafaqun 'Alaihi)***

Dan qarinah-qarinah keadaan memiliki peranan dalam menganggap dan tidak (menganggap)nya penghalang ini.

B. Keliru dalam ta'wil: Ta'wil adalah **menempatkan dalil syar'i tidak pada tempatnya atau *syubhat* (kesamaran)[6] yang muncul dari ketidakpahaman terhadap *dilalah* (penunjukan) nash**, terus si mukallaf berani melakukan kekafiran sedangkan ia tidak memandang sebagai kekafiran seraya berhujjah dengan dalil yang ia keliru dalam memahami maknanya, sehingga dengan kekeliruan ini lengkaplah syarat kesengajan dan jadilah kekeliruan dalam ta'wil sebagai penghalang dari mengkafirkannya. Kemudian bila hujjah ditegakkan terhadapnya dan dijelaskan kekeliruannya kepadanya terus ia bersikukuh, maka ia kafir saat itu. Sedangkan dalil ini adalah **kejadian Qudamah Ibnu Madh'un** dan saya telah menuturkannya dalam peringatan penting yang dituturkan pada komentar saya terhadap '*Aqidah Thahawiyyah* dan di dalamnya Qudamah menghalalkan minum khamr –sedangkan penghalalan meminumnya adalah kekafiran– seraya berdalil dengan firman-Nya ta'ala:

لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu" ***(Al Maidah: 93)***

Dengan ayat ini dia berhujjah atas Umar tatkala hendak menerapkan had terhadapnya, maka Umar menjelaskan kepadanya kekeliruannya dan menerapkan had terhadapnya. Dalam hal ini **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Atau ia keliru terus ia mengira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal shalih dikecualikan dari pengharaman

---

[6] Penghalang takfir dengan sebab takwil **tidak berlaku** dalam hal-hal yang **tidak ada peluang ijtihad** di dalamnya atau hal-hal yang jelas serta diketahui secara pasti dalam dien ini, seperti masalah syirik akbar dan yang serupa dengannya. Oleh sebab itu Syaikh Abdullah Aba Buthain *rahimahullah* telah menyatakan ijma' tidak diterima dan tidak diudzurnya orang melakukan ta'wil dalam hal itu dalam risalah beliau (Al Intishar Lihizbillahil Muwahiddin) juga para imam da'wah Najdiyyah dalam risalah-risalah mereka

Silahkan merujuk **Al Muttammimah Li Kalaam Aimmatid Da'wah juga At Taudlih Wa Tatimmat** tulisan Syaikh Ali Khudlair *hafidhahullah* juga **Ar Risalah Ats Tsalatsiniyyah** di muqaddimah bahasan Mawani' Takfier karya Al Maqdisiy *hafidhahullah.*

Dan untuk yang ringkas silahkan rujuk risalah Al Urwah Al Wutsqa tulisan penterjemah(pent.)

khamr sebagaimana telah keliru di dalam hal itu orang-orang yang di-*istitabah* (disuruh taubat) oleh Umar, dan yang semacam itu, maka sesungguhnya mereka itu di-*istitabah* dan ditegakkan hujjah atas mereka, kemudian bila mereka bersikukuh maka mereka kafir saat itu, dan mereka tidak divonis kafir sebelum itu sebagaimana para sahabat tidak memvonis kafir Qudamah Ibnu Madh'un dan teman-temannya tatkala mereka melakukan kekeliruan dalam apa yang mereka keliru di dalamnya karena sebab ta'wil" **(Majmu' Al Fatawa 7/610)**

Kejadian ini telah menunjukkan kekeliruan dalam ta'wil adalah penghalang dari takfir dengan ijma' sahabat sebagaiman ia juga masuk dalam keumuman firmannya ta'ala *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf terhadapnya"* ***(Al Ahzab: 5)***

Namun begitu sesungguhnya tidak semua kekeliruan dalam ta'wil dianggap alasan yang diterima dan penghalang dari ta'wil: kekeliruan ta'wil yang diudzur dengannya adalah **apa yang muncul dari pengamatan terhadap dalil syar'i terus ia keliru di dalam memahaminya.**

Sedangkan kekeliruan dalam ta'wil yang tidak diudzur adalah apa yang muncul dari murni pemikiran dan hawa nafsu[7]. Tanpa bersandarkan kepada dalil syar'i seperti penolakan iblis kepada Adam seraya berdalih bahwa *"...aku lebih baik dari dia, Engkau telah ciptakan aku dari api dan Engkau telah ciptakan dia dari tanah..."* maka ini hanya sekedar pemikiran, dan seperti *ta'wilat* kelompok Bathiniyyah yang dengannya mereka gugurkan kewajiban-kewajiban syar'i, maka sesungguhnya ia adalah murni hawa nafsu.

Dalam semua keadaan sesungguhnya kekeliruan dalam takwil gugur sebagai penghalang dengan penegakkan hujjah terhadap orang yang melakukan ta'wil.

C. Penghalang kebodohan

Umpamanya mukallaf melakulan kekafiran sedang ia tidak mengetahui bahwa itu adalah kekafiran[8], maka kejahilannya -bila dianggap- menghalangi dari pengkafirannya,

---

[7] **Ta'wil dalam masalah tauhid dan syirik dan yang dalilnya jelas adalah murni hawa nafsu seperti ta'wil syura' dengan demokrasi (pelimpahan hak khusus ketuhanan kepada makhluk) dalam rangka legakkan masuk majelis syirik. (pent.)**

[8] **Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy** *hafidhaullah* berkata: "Ucapan beliau (Syaikh Abdur Qodir): "...maka tidak ada 'azdab di dunia dan di akhirat kecuali setelah sampainya risalah..." Maka ini adalah pemuthlaqan yang perlu ditinjau, sedangkan yang wajib adalah membatasinya dengan apa yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah, karena **ashlut tauhid** (yaitu ajaran hanif) adalah Allah tegakkan dengan hujjah yang amat jelas, barangsiapa yang tidak merealisasikan *ashlut tauhid* dan justru dia menggugurkannya serta mati di atas syirik dan tandid maka tanpa ragu lagi dia di'adzab di akhirat. Dan ini dibuktikan oleh banyak dalil di antaranya: Apa yang diriwayatkan **Al Imam Ahmad** dan **Muslim** dari Anas bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melewati Bani An Najar maka beliau mendengar suara, beliau berkata: *"Ada apa ini?"* maka mereka berkata: *"Kuburan seorang laki-laki semasa jahiliyyah"*, maka Nabi berkata: *"seandainya kalian tidak saling tidak menguburkan tentu saya akan berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla akan memperdengarkan kepada kalian dari siksa kubur ini apa yang Dia perdengarkan kepada saya"*. Dan lebih jelas dari itu apa yang diriwayatkan Ath Thabrani dan yang lainnya bahwa seorang badui datang kepada Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dan berkata: *"Sesungguhnya bapakku suka menyambungkan persaudaran dan suka ini dan itu maka dimana ia itu?"* Beliau berkata: *"Di neraka".* Maka seolah si arab badui itu tersentak dari hal itu terus dia berkata: *"Wahai Rasulullah dimana ayah engkau?"*, maka beliau menjawab: *"Di mana saja kamu melewati kuburan orang kafir maka beri kabar dia dengan neraka"*. Maka setelahnya orang badui itu masuk Islam, kemudian berkata: "Rasulullah *shalalallaahu 'alaihi wa sallam* telah memberi tugas kepada saya: *"Tidaklah aku melewati kuburan orang kafir melainkan aku beri kabar dia dengan neraka"*.

Dan serupa dengannya apa yang diriwayatkan Muslim dalam Shahihnya dari Anas *radliallahu'anhu* bahwa seseorang berkata: *"Wahai Rasulullah dimana ayah saya?"*, beliau menjawab: *"Di neraka",* kemudian tatkala ia pergi beliau memanggilnya terus berkata: *"Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka".*

Sedangkan mereka itu tergolong kaum yang telah Allah ta'ala firmankan tentangnya: *"Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk"* **(As Sajadah: 3)**

Dan firmanNya ta'ala: *"Agar kamu memberi peringatan kapada kaum yang bapak-bapak mereka belum diberi perinagatan karena itu mereka lalai"* **(Yasin: 6)**

Maka sahlah dengan nash wahyu bahwa mereka itu adalah kaum yang di 'adzab di akhirat padahal sesugguhnya tidak datang kepada mereka seorang pemberi peringatanpun serta bahwa mereka itu lalai terhdap nash Al Qur'an. Dan ini adalah dalil bahwa orang yang membatalkan *ashlut tauhid* dari kalangan orang *mukallaf* serta mati di atas syirik dan tandid yang nyata adalah bahwa ia itu di'adzab di akhirat meskipun belum datang kepada dia seorang pun pemberi peringatan, karena *ashlut tauhid* tergolong suatu yang terpatri dalam fitrah manusia dan telah tegak terhadapnya hujjah-hujjah Allah yang beraneka ragam dan untuknya semua rasul diutus serta karenanya semua kitab-kitab Allah diturunkan.

Sedangkan **Al Isra' ayat 15** sebagaimana yang dinukil Asy Syaukani dalam *Fathul Qodir* dari jumhur ulama' adalah hanya tentang 'adzab dunia bukan 'adzab akhirat.

Dan ini dibuktikan oleh firman-Nya ta'ala langsung setelahnya: *"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat Dosa hamba-hambanya"* **(Al Isra: 16-17)**

Jadi ia seperti firman-Nya ta'ala: *"Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota dalam keadaan melakukan kezholiman"* **(Al Qashas: 59)**

Dan yang menyusul masalah ini kritikan penulis (Syaikh Abdul Qodir) hal 543 terhadap penulis kitab *Dlawabit Takfir* dalam ucapannya bahwa sesungguhnya asal pada hujjah terhadap manusia dalam hal tauhid adalah **fithrah** dan **mitsaq** (perjanjian) yang telah diambil dari mereka... adapun hujjah para rasul maka ia berkaitan dengan apa yang menggugurkan komitmen yang rinci terhadap syariat....

Padahal sesungguhnya ucapan ini adalah benar lagi tidak ada kesamaran di dalamnya bila dimaksudkan dengannya *ashlut tauhid* dan penjauhan syirik akbar, bukan rincian-rincian tauhid dan cabang-cabang yang tidak diketahui kecuali lewat jalur para rasul.

Sebagaimana *mushannif* mengkritik penulis **Dlawabit Takfir** pada ucapannya bahwa orang yang menohok tauhid maka ia itu di'azab di akhirat **meskipun belum tegak** atasnya hujjah risaliyyah karena telah tegak fitrah, mitsaq dan yang lainnya. Dan *mushannif* dalam membantah di sana berhujjah lagi dangan **ayat 15 Al Isra'**: *"Dan kami tidak mungkin meng'adzab sehingga kami mengutus seorang rasul "*, dan ia menuturkan ucapan **Asy Syinqhithiy** seputar ayat ini.

Sedangkan engkau sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan 'adzab di dalamnya adalah 'adzab pemusnahan di dunia, dan ini adalah pendapat jumhur *mufassirin* dan bahwa nash-nash telah menetapkan bahwa di sana ada orang yang di'adzab di akhirat karena matinya di atas syirik akbar dan kerena tidak merealisasikan tauhid yang mana ia adalah hak Allah atas hamba **meskipun tidak datang kepadanya seorang Rasul khusus**, karena sesungguhnya ini adalah hal inti yang dengannya diutus para rasul seluruhnya dan diturunkan kepadanya kitab-kitab seluruhnya serta sepakat dan mutawatir di atasnya ajaran rasul-rasul. Adapun ucapan **Syaikh Asy Syinqithiy** maka sangatlah jelas dari penekanannya di dalamnya terhadap masalah akal dan penegakan dalil-dalil, bahwa beliau membantah terhadap Mu'tazillah dan ahli kalam lainnya yang mewajibkan pengenalan Allah dengan dalil-dalil akal sedangkan ini adalah masalah lain yang di luar bahasan kita.

Kemudian mushannif berbicara tentang *hujjah risaliyyah* dan ia menuturkan bahwa para rasul telah diutus dengan tauhid dan lainnya. Dan tidak ada seorangpun menyelisihi bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menjadikan *hujjah risaliyyah* sebagai bagian dari hujjah-hujjah terhadap hamba-hamba-Nya dalam hal tauhid dan yang lainnya agar terbukti baginya ta'ala hujjah yang jelas lagi kuat. Dan di dalam hadits: *"....tiada satupun yang lebih mencintai udzur daripada Allah, oleh sebab itu Allah mengutus para Nabi seraya memberi kabar gembira dan peringatan"*. Dikeluarkan oleh **Al Bukhari** dan **Muslim** dari Ibnu Mas'ud secara marfu', akan tetapi yang menjadi perselisihan apakah orang musyrik yang menggugurkan **ashlut tauhid** dan tidak diutus seorang rasul kepadanya di'udzur? dan bila di'udzur maka apa makna 'udzur? Apakah maknanya bahwa ia tidak di'azab sehingga diuji di hari kiamat atau bahwa ia di'udzur dan masuk surga sedangkan telah sah dari nabi bahwa ia berkata sesungguhnya surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim dan beliau berkata tentang sebagian orang yang belum datang seorang pun memberi peringatan kepada mereka: *"...Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka"*

sedangkan dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*: *"Dan kami tidak mungkin meng'adzab sampai kami mengutus seorang rasul"***(Al Isra': 15),** maka tidak ada 'adzab di dunia dan di akhirat, kecuali setelah sampainya (risalah), dan telah lalu bahasan materi ini di bab ke enam dari kitab ini, serta telah saya utarakan di dalamnya bahwa kebodohan yang dianggap sebagai 'udzur dan penghalang adalah kebodohan yang mana si *mukallaf* tidak memiliki peluang untuk menghilangkannya karena banyak sebab dari sisinya atau karena sebab dari sisi sumber-sumber ilmu. Adapun bila ia memiliki peluang untuk belajar dan untuk melenyapkan kebodohan terus ia *taqshir* (kurang peduli), maka ia tidak di-*'uzdur* dengan kebodohannya itu dan dia dianggap mengetahui secara hukum –**yaitu ia sama statusnya dengan yang mengetahui– meskipun ia pada hakikatnya sebenarnya adalah tidak mengetahui**[9]

Sedangkan pengambilan hujjah (hal 544) beliau (Syaikh Abdul Qodir) dengan firman-Nya ta'ala : *"Dan Allah telah mengeluarkankamu dari perut-perut ibumu ssedang kamu tidak mengetahui apa-apa"* ***(An Nahl: 78)*** adalah muthlaq yang dibatasi dengan hadits: *"Tidak seorang pun terlahir melainkan ia dilahirkan di atas fitrah... "* **(Al Bukhari dan Muslim)**

Dan hadits *"Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan hanif (bertauhid)..."*

Ini adalah pada asal penciptan... dan tetaplah ayat itu di atas keumumanya dalam rincian-rincian syari'at.

Begitu juga (hal 545) *mushannif* menuturkan ayat-ayat yang di dalamnya ada pertanyaan para malaikat penjaga Jahannam kepada kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya: *"bukankah telah datang para rasul kepada kalian..."* untuk berdalil dengannya bahwa tidak masuk neraka kecuali orang-orang yang telah didatangi rasul.

Dan ini adalah benar yang merupakan kondisi kebiasaan (mayoritas) bukan keseluruhan (umum), yang dibuktikan hal itu dengan firman-Nya ta'ala: *"Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai..."* **(Yasin: 6)** ditambah kesaksian Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* terhadap sebagian mereka bahwa mereka di neraka" selesai ucapan Al Maqdisy.[pent.]

[9] Namun demikian Syaikh Abdul Qodir menjelaskan bahwa orang yang melakukan kemusyrikan dan kekafiran yang nyata **di negeri kaum muslimin** adalah **tidak di'udzur** walaupun mereka itu bodoh. Beliau berkata dibahasan *Al Udzru Bil Jahli* **(Al Jami' Juz 6)** :"Dan di sini kita bicara tentang realita yang terbatas, yaitu keadaan orang-orang yang mengaku muslim di mayoritas negeri kaum muslimin **yang dihukumi undang-undang kaum kuffar** (*qawanin wadli'iyah*) di jaman ini**.**

Negeri ini dari sisi hukum dianggap negeri kafir harbi, dan akan datang bahasan tentang status negeri di akhir **Mabhats I'tiqad di bab ke 7**, sebagaimana akan datang pembahasan pembicaran tentang masalah **AlHukmu Bighairi Ma Anzalallah** dan konsekuensi-konsekuensi yang di bangun di atas di **mabhats ke 8 di bab ke 7** insya Allah

Dan kami bila telah mengatakan **bahwa orang diudzur karena sebab kebodohan di darul kufr**, maka itu adalah negeri kafir asli yang mayoritas atau seluruh penduduknya adalah orang-orang kafir asli dimana orang yang masuk Islam dari kalangan mereka tidak mampu mengetahui sesuatu dari dien ini. Adapun **darul kufri at thahari** (negeri kafir yang asalnya muslim) seperti negara-negara yang diperintah dengan undang-undang buatan (qawanin wadli'iyyah), maka sudah maklum (diketahui) bahwa **mayoritas penduduknya adalah muslim walaupun dalam hukum dhahir**, oleh sebab itu anak pungut dihukumi muslim dalam keadaan negeri seperti ini, berbeda halnya dengan negeri kafir murni (asli) – dan akan datang bahasan ini di akhir **mabhats i'tiqad** yang telah diisyaratkan kepadaanya– dan oleh karenanya si mukallaf **memiliki kesempatan** untuk belajar di negeri-negeri ini dengan bertanya atau berpergian dari satu kota ke kota yang lain atau dari suatu negeri ke negeri yang lain atau bertanya lewat telepon atau surat pos dan yang lainnya .

Walhasil: Bahwa **ilmu itu sangat mudah didapatkan** di negeri-negeri ini, **dapat dicari dan mendapat kebenaran** darinya, sehingga tidak diudzur seorang pun karena sebab kebodohan di negeri-negeri ini, kecuali dalam masalah-masalah agama yang **samar** yang hanya diketahui kalangan khusus dari ulama. Dan inilah apa yang ditunjukkan oleh pendapat seluruh ulama yang telah kami sebutkan pada masalah pertama yang lalu.

Dan di antara batasan yang bisa diqiyaskan kepadanya adalah kedaan orang-orang yang selamat dan yang binasa dari kalangan Arab sebelum Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, sungguh mereka itu beribadah dengan agama Ibrahim walaupun sudah kerasukan perubahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal yang ke dua, dan sebagian mereka mendapatkan tauhid dan meninggalkan peribadatan berhala dengan usaha dan bertanya seperti Zaid Ibnu Amr Ibnu Naufal, sedang yang lain malah cenderung taqlid kepada apa yang dipegang kaumnya dan mereka itulah orang-orang yang dikabarkan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bahwa mereka itu kafir lagi di'adzab.

D. Penghalang Paksaan

Dan ini lawannya sebagai syarat, adalah keberadaan *mukallaf* ini *mukhtar* (keinginan sendiri atau tidak dipaksa) untuk melakukannya dan dalil penganggapan *ikhrah* (paksaan) sebagai penghalang dari takfir adalah firman-Nya ta'ala:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ

"Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman kecuali orang yang ***dipaksa*** *sedang hatinya tentram dengan keimanan..."* ***(An Nahl: 106)***

Disyaratkan dalam keabsahan paksaan tehadap kekafiran sebagai penghalang adalah keberadaan paksaan itu dengan **ancaman hendak dibunuh atau hendak dipotong anggota badaannya atau mukallaf itu mengalami penyiksaan-penyiksaan yang dahsyat dan ini adalah pendapat jumhur dan inilah yang kuat**. Dan akan datang pembicaran tentang ikrah dengan sedikit rincian di akhir *mabhats* ini *Insya Allah*.

- Mabuk yang lenyap akal bersamanya: Dalam penganggapannya sebagai penghalang dari takfir ada perselisihan. Ibnu Qayyim menganggapnya sebagai penghalang dan ini adalah pendapat Ahnaf (madzhab Hanafi), berbeda dengan pendapat yang rajih dikalangan Hanbali dan Syafi'iyyah berupa sahnya kemurtadan orang yang mabuk. **(I'lamul Muwaqi'in 3/65 dan Kasysyaful Qinaa', karya Al Bahutiy 6/176 serta Al Mughniy Ma'a Asy Syarhil Kabir 10/109)**

- Ucapan kekafiran dalam rangka penghikayatan dari orang lain: Seperti orang-orang yang membaca ucapan orang-orang kafir yang telah Allah kisahkan kepada kita dalam Al Qur'an padahal Allah telah memerintahkan kita untuk membacanya dan seperti penyampaian saksi apa yang ia dengar berupa kekafiran di hadapan Qadli, dan seperti penukilan ucapan-ucapan kekafiran untuk menjelaskan kerusakan yang ada di dalamnya untuk membantahnya. Semua ini adalah boleh atau wajib dan orang yang mengucapkannya tidak kafir **(lihat Al Fashl, Ibnu Hazm 3/250)**. Oleh sebab itu dikatakan orang yang menukil kekafiran adalah tidak kafir dan di sini ada rincian penting:

  Orang yang menukil kekafiran untuk tujuan syar'i yang shahih sebagaimana dalam contoh-contoh yang lalu, maka tidak apa-apa dan barangsiapa menghikayatkannya dalam bentuk penganggapan baik dan ridha dengannya maka ia kafir sedangkan qarinah-qarinah keadaan memiliki peranan penting dalam membedakan antara keadaan-keadaan ini. Dalam menjelaskan rincian-rincian ini, **Al Qadli 'Iyadl** berkata: "Orang yang mengatakan hal itu seraya menghikayatkan dari orang yang lain dan ia mementingkan daripada yang lainnya maka ia ditinjau dari bentuk penghikayatan dan qarinah ucapannya dan hukumnya berbeda-beda tergantung perbedaan hal itu menjadi empat bentuk: wajib, sunnah, makruh dan haram", kemudian beliau menuturkan contoh-contoh untuk hukum-hukum ini maka silahkan rujuk dalam **(As Syifa' 2/997-1003). Dan rincian ini juga**

Bila saja hujjah telah tegak dengan agama Ibrahim -padahal ia sudah kena perubahan- terhadap mereka itu, padahal sangat jarang sekali orang yang mengetahui al haq atau sebagian dari mereka, maka bagaimana manusia di'uzdur karena kejahilan di negeri-negeri ini bila mereka terjatuh dalam pembatal keIslaman sedangkan sarana-sarana belajar sangat mudah dan banyak sekali orang-orang yang menyerukan al haq dan orang-orang yang mengamalkannya?" selesai ucapan Syaikh Abdul Qodir.

Jadi beliau tidak mengudzur para pelaku syirik yang bodoh di negeri macam ini. (pent.)

dituturkan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim alu Asy Syaikh dalam Majmu' Al Fatawanya 12/196-197, kumpulan Muhammad Ibnu Abdurahman Ibnu Qosim.

- Bercanda, bergurau dan main-main, meskipun termasuk penghalang yang diupayakan, akan tetapi ia bukan termasuk penghalang dari takfir dengan kesepakatan ulama.

Dan bila kami telah menuturkan bahwa syarat-syarat takfir yang berkaitan dengan mukallaf bahwa ia itu baligh, berakal, mengetahui, sengaja lagi tidak dipaksa maka sesunguhnya penghalang-penghalang yang disebutkan tadi masing-masing darinya menggugurkan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat ini. Baligh sebagai syarat batal dengan status anak kecil sebagai penghalang, akal sebagai syarat batal dengan gila, idiot dan mabuk berat sebagai penghalang, ilmu (mengetahui) sebagai syarat dianggap batal dengan kebodohan sebagai penghalang, kesengajaan yaitu maksud melakukan sebagai syarat gugur dengan kekeliruan dengan sebab terpeleset lidah, kekeliruan dalam ta'wil dan penghikayatan kekafiran sebagai penghalang. Sedang *ikhtiyar* (keinginan sendiri) sebagai syarat bisa gugur dengan ikrah sebagai penghalang.

Perhatian Terhadap Pembicaraan Tentang Mawaani' Takfir

Perhatian pertama: Mencari kejelasan mawaani' masuk dalam penyebutan *istitabah.*

Ketahuilah, bahwa *istitabah* meskipun pada asalnya dimaksudkan dengannya adalah meminta taubat dan sedangkan ini tidak terjadi kecuali setelah dilakukan vonis kafir dan murtad sebagaimana yang akan kami tuturkan nanti insya Allah, akan tetapi sesungguhnya *istitabah* juga digunakan terhadap apa yang dilakukan sebelum digulirkan vonis yaitu berupa upaya mencari kejelasan, keterpenuhan syarat-syarat, dan ketidakadaan mawaani'. Dan dalam penjelasan ini **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "...atau ia keliru terus mengira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal shalih dikecualikan dari pengharaman khamr, sebagaimana telah keliru dalam hal itu orang-orang yang di-istitabah oleh Umar, serta yang serupa dengan itu, maka sesugguhnya mereka itu di-istitabah dan ditegakkan hujjah atas mereka, kemudian bila mereka bersikukuh, maka saat itu mereka kafir dan tidak boleh divonis kafir sebelum itu sebagaimana para shahabat **tidak memvonis kafir** Qudamah Ibnu Madh'un tatkala telah keliru dalam apa yang mereka keliru di dalamnya akibat takwil". **(Majmu' Al Fatawa 7/610)**. Jadi istitabah digunakan terhadap setiap apa yang terjadi di majelis pemutusan yaitu berupa upaya mencari kejelasan syarat-syarat dan mawaani' sebelum vonis dan berupa permintaan taubat setelah vonis.

Perhatian ke dua: Upaya mencari kejelasan mawaani' itu wajib dikala mampu dan ia gugur saat sulit *(ta'adzdzur).* Dan di antara gambaran-gambaran *ta'adzdzur* ini adalah

⊙ **Imtinaa 'anil qudrah**: Dan kami akan menjelaskan makna **maqdur 'alaih** dan **mumtani'** nanti insya Allah. Dan singkatnya bahwa *maqdur 'alaih* adalah orang yang mana si qadli memiliki keleluasan dari menghadirkannya ke meja hijau dan ia memiliki keleluasan dari menegakkan had terhadapnya bila memang telah wajib (untuk mendapakan had).

Sedangkan **mumtani'** adalah sebaliknya[10]

---

[10] Orang yang murtad di negeri kafir harbi (seperti RI) dalah mumtani' sebagaimana yang akan Syaikh jelaskan nanti karena ia berlindung di bawah undang-undang kafir dan juga kaum muslimin **tidak bisa** mengadilinya dan menerapkan had syar'i terhadapnya, sebab riddah dilindungi undang-undang dan negara kafir RI ini.[(pent)]

Adapun **maqdur 'alaih** maka wajib **tabayyunul mawaani'** (mencari penjelasan penghalang-penghalang takfier) padanya. Sedangkan mumtani' adalah langsung divonis tanpa *tabayyun mawani'*.[11] **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Dikarenakan mumtani' itu tidak diistitabah namun yang diistitabah itu hanya *maqdur 'alaih*" **(Ash Sharimul Maslul: 325-326)** sedang telah lalu dijelaskan bahwa *tabayyun mawani'* adalah masuk dalam penyebutan istitabah

Dan di antara gambaran-gambaran sulit *tabayyunul mawani'*: adalah **mati**

Bila agama si mayit adalah menjadi ajang perselisihan di antara ahli waris dimana sebagaian di antara mereka mengklaim bahwa ia mati dalam status muslim dan sebagian yang lain mengklaim bahwa ia mati dalam status murtad, maka dalam pemutusan terhadapnya cukup dengan kesaksian para saksi. **Ibnu Qudamah** berkata tentang –tawanan muslim dinegeri kaum kafir–: "Bila tegak terhadapnya bahwa ia mengucapkan ungkapan kekafiran sedang ia ditahan dan diikat ditengah mereka dalam kondisi takut maka ia tidak divonis murtad, karena hal itu adalah nampak dalam paksaan, dan bila ada bukti bahwa ia itu aman saat megucapkannya, maka ia divonis murtad. Kemudian bila ahli waris mengklaim bahwa ia telah kembali kepada Islam maka tidak diterima kecuali dengan bukti, karena hukum asal adalah tetapnya dia di atas keadaannya." **(Al Mughni Ma'asy Syarhul Kabir: 10/106)**

Ucapan kami ini bukan tentang orang yang dipaksa tetapi orang yang mengucapkan kekafiran sedang ia aman, maka ia divonis murtad walaupun ada kemungkinan adanya penghalang padanya seperti kejahilan yang dianggap atau takwil atau penghikayatan kekafiran dan yang lainya, namun demikian dia divonis murtad dengan kesaksian para saksi saja **tanpa** *tabayyunul mawani'* karena *ta'dzdzur* (sulit) sebagaimana yang dituturkan **Ibnu Qudamah** dalam **Al Mughni Ma'asy Syarhul Kabir: 10/109 dan Al Umm karya Asy Syafi'i: 6/158**

Dalam semua gambaran ini, orang divonis murtad tanpa *tabayyunul mawani'* dan tanpa *istitabah*. Dan bila ia mati dalam kondisi kafir maka para ahli waris yang muslim tidak mewarisinya namun demikian bila ada para saksi yang bersaksi akan keberadaan takfir pada mumtani' atau si mayit itu, maka wajib dianggap.

Perhatian ke tiga:

Rujukan dalam penganggapan sesuatu sebagai penghalang takfir adalah secara muthlaq kepada syari'at, sedang penganggapannya sebagai peghalang pada orang tertentu, rujukannya adalah kepada qadli[12]

Penghalang dari takfir adalah suatu yang telah terbukti dengan dalil syar'iy bahwa ia adalah seperti itu dan suatu yang tidak terbukti dengan dalil, maka tidak dianggap sebagai penghalang walau dikira oleh manusia sebagai penghalang atau mereka beralasan dengannya dan dalam perhatian yang ke lima akan kami tuturkan contoh-contoh untuk itu.

---

[11] Sehingga orang muslim bisa memvonis kekafiran akbar langsung meneliti dan menyelidiki mawani' takfir padanya, kecuali bila mawani' itu jelas nampak.

[12] Ingat ini tentang *maqdur 'alahi*, adapun mumtani' yang di antaranya orang melakukan kekafiran zhahir di negeri kafir harbi seperti RI, maka sudah lalu dijelaskan bahwa tidak wajib *tabayyunul mawani'* (pent)

Adapun anggapan suatu penghalang pada orang tertentu maka rujukannya kepada qadli yang mengkaji pangaduan-pengaduan. Kejahilan dan paksaan adalah tergolong penghalang-penghalang takfir yang terbukti ada dengan dalil-dali syar'iy, adapun penganggapan orang tertentu sebagai orang yang bodoh atau dipaksa maka penilaiannya dikembalikan kepada qadli[13]

Perhatian ke empat:

Bila penghalang lenyap terus orang bersikukuh terhadap kekafiran, maka ia kafir.

Penghalang itu ada yang hilang dengan sendirinya (seperti status sebagai anak kecil) ada yang hilang dengan hilangnya sebab (seperti paksaan atau mabuk) dan ada yang hilang dengan penegakkan hujjah (seperti kebodohan dan kekeliruan dalam takwil), bila penghalang ini lenyap dan orang bersikukuh terhadap kekafiran yang ia ucapkan atau ia lakukan saat ada penghalang, maka ia kafir dari saat ini.

Perhatian ke lima:

Hal-hal yang tidak dianggap sebagai mawani' dari takfir secara syar'iy.

Mawani' (penghalang-penghalang) hukum –yang di antaranya adalah mawani' vonis takfir– yang dianggap secara syariat adalah hal-hal yang terbukti dengan dali-dalil syar'iy sehingga apa yang ditunjukkan oleh dalil atau ditentang oleh dalil, maka kami tidak menganggapnya, itu dikarenakan sebagian manusia terlalu berlebihan dalam menghalangi dari takfir dengan udzur-udzur yang tidak diangap secara syar'iy, karena tidak semua alasan yang digunakan oleh manusia bisa diterima, Allah ta'ala berfirman:

---

[13] Syaikh Abdul Qodir berkata di hadapan udzur jahil dan penilaian qadli terhadapnya : "Akan tetapi di negara-negara yang dihukumi dengan *qawanin wadl'iyyah* (seperti RI, pent) tidak ada tempat bagi peradilan syar'iy dan meskipun kadang didapatkan apa yang dinamakan dengan *ahwal syakshiyyah* (seperti masalah nikah, thalaq dan warisan di pengadilan agama di RI ini !!!, pent) akan tetapi undang-undang ini tidak menganggap kemurtadaan sebagai kejahatan dan ia tidak memberi sanksi bagi orang yang murtad. Dan atas dasar ini maka sesungguhnya faidah pembicaran dalam meteri ini adalah dalam *mu'amalat syakhshiyyah* (perlakuan-perlakuan yang bersifat pribadi) bagi kaum muslimin... Dan di antara *mu'amalat* ini adalah menjadi imam dalam shalat, nikah, thalaq, pengasuhan anak, perwalian atas jiwa dan harta, warisan, sembelihan, kesaksian dan hukum-hukum lainnya yang mana mengetahui status agama sangat mempengaruhi di dalamnya. Bila di sana ada mu'amalah antara muslim yang shaleh dalam agamanya dengan orang yang mengaku Islam yang melakukan hal-hal yang mengkafirkan yang jelas seperti meninggalkan shalat, menghina agama, syirik-syirik kuburan dan tempat yang dikeramatkan, maka sesungguhnya dia memperlakukan orang ini atas dasar dia itu kafir secara sebenarnya, meskipun dia tidak mengetahui bahwa ini adalah kekafiran, karena dia memiliki kesempatan untuk mengetahui hal itu, namun dia berpaling dari mempelajari agamanya. Dan kekafirannya semakin kuat bila telah dijelaskan kepadaanya bahwa ini adalah kekafiran walaupun orang yang memberi penjelasan kepadanya adalah orang yang awam yang tidak mencukupi syarat-syarat orang yang menegakkan hujjah risaliyyah, karena wajib atas orang yang melakukan kekafiran bila telah sampai kepadanya suatu berita untuk mencari kejelasan, sebab hal ini adalah wajib atas dia semenjak awal. Kemudian bila dia taubat dan mencabut diri dari kekafiran itu maka ia dihukumi muslim kembali dan bila dia bersikukuh di atas kekafiran itu, maka dia adalah kafir *mu'anid* (orang kafir yang membangkang). Dan perkatan ini menjadi konsekuensi rusaknya banyak pernikahan di negeri -negeri semacam ini dengan sebab kemurtadan dari salah seorang suami istri dan juga batalnya pembagian warisan serta konsekuensi-konsekuensi yang lain yang banyak manusia lalai darinya.

Memvonis kekafiran seseorang adalah suatu hal dan mendakwahinya kepada Islam adalah hal lain sebagaimana telah berlalu dalam penjelasan perbedaan antara penegakan hujjah dengan dakwah dimana ini adalah wajib dan ini kewajiban lain lagi, maka wajib untuk terus mendakwahi mereka itu untuk mengembalikannya ke lingkaran Islam" Perkataan Syaikh selesai.(pent)

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu) tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda-gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, Ayat-ayat-Nya, dan rasul-Nya kamu selalu berolok-olok ? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman". ***(Q.S. At Taubah: 65-66)***

Mereka mengucapkan alasan (udzur) akan tetapi alasan mereka tidak diterima. Dan serupa dengan firman Allah ta'ala:

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

"Mereka (munafiqun) mengemukakan udzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka (dari medan perang) Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan udzur, kami tidak percaya lagi kepadamu" **(Q.S. At Taubah: 94)**

Jadi tidak setiap udzur bisa diterima sebagai penghalang.

Di antara udzur-udzur yang bathil:

- Keberadaan orang yang telah terbukti kekafirannya itu –dengan sebab memohon kepada selain Allah atau dengan sebab menghina agama ini umpamanya– mendatangkan dua kalimat syahadat atau ia shalat terus sebagian orang mengira bahwa itu bisa menghalangi dari mengkafirkannya, padahal tidak seperti itu.

Dan telah lalu diingatkan bahwa seorang hamba tidak masuk ke dalam iman haqiqi kecuali dengan sejumlah gabungan cabang-cabang iman, akan tetapi dia keluar darinya dari satu cabang saja dan untuk menghukumi kekafiran dia tidaklah mesti dengan lenyapnya seluruh cabang-cabang iman yang ada padanya dengan hal itu bahwa ia bisa menjadi kafir sedang sebagian cabang-cabang iman masih ada padanya, akan tetapi itu tidak bermanfat bersama kekafirannya. Allah ta'ala berfirman:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

"*Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melaikan mereka itu menyekutukan (Nya)"* ***(Yusuf : 106)***

Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* menetapkan pada mereka bersama iman ada syirik. Dan dalam uraian yang lalu saya telah menuturkan dali-dalil dan contoh-contoh yang tidak perlu lagi tambahan. Dan di antara itu apa telah saya tuturkan dalam perhatian penting yang disebutkan pada komentar saya tentang '**Aqidah Thahawiyyah**, yaitu bahwa para sahabat telah ijma' terhadap kekafiran orang-orang yang menolak (membayar) zakat dan para sahabat tidak menamakan mereka dengan selain itu. Di mana mereka telah menamakan mereka sebagai orang-orang yang meninggalkan shalat dan menolak membayar zakat, maka ini menunjukan bahwa mereka itu melakukan shalat. Dan seperti mereka adalah orang-orang yang dikafirkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud dan para shahabat yang bersamanya sedang

mereka itu melakukan shalat di masjid Bani Hanifah di Kuffah. Ini semua adalah dalil-dali syar'iy dan sekaligus sebagai contoh dalam waktu yang bersamaan.

- Memberikan alasan buat orang yang kafir bahwa para pemimpin mereka dan para syaikh mereka menyesatkan mereka dan menipu mereka. Dan ia adalah udzur yang batil berdasarkan firman-Nya ta'ala:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤۡمِنَ بِهَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِۗ وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوۡقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمۡ يَرۡجِعُ بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٍ ٱلۡقَوۡلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَٰكُمۡ عَنِ ٱلۡهُدَىٰ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَكُمۖ بَلۡ كُنتُم مُّجۡرِمِينَ ٣٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأۡمُرُونَنَآ أَن نَّكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُۥٓ أَندَادٗاۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَغۡلَٰلَ فِيٓ أَعۡنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٣٣

"Dan (alangkah hebatnya) jika kamu melihat orang-orang yang zhalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebahagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidak bersamamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman". Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu ?, (Tidak) Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". Dan orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) Sebenarnya tipudaya(mu) di waktu malam dan siang (yaitu menghalangi kami) ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadi sekutu-sekutu bagi-Nya. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat 'adzab.Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan." ***(Saba' : 31-33)***

Maka terbuktilah dengan nash ini bahwa para tokoh itu menyesatkan orang-orang yang lemah, mereka membuat tipu daya terhadapnya dan memerintahkannya untuk kafir, namun ini tidak menjadi penghalang dari mengkafirkan orang-orang yang lemah dan dari keberhakkan mereka akan ancaman. Bahwa sesungguhnya penyesatan yang diduga oleh sebagian orang sebagai udzur adalah suatu macam dari macam-macam kekafiran –yaitu kufur taqlid– sebagaimana yang kami utarakan dan ia adalah kekafiran kaum awam Yahudi, Nashrani, dan kelompok-kelompok kafir lainnya di mana kaum awam mereka taqlid kepada para tokoh mereka yang menyesatkan mereka, sebagaimana firman-Nya *Subhaanahu Wa Ta'ala*:

قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٖ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٗا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧

"Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang

yang telah sesat dahulu (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.” ***(Al Maidah: 77)***

Dan ayat-ayat yang datang berkenan dengan sikap taqlid orang kafir terhadap apa yang dibawa pendahulu mereka adalah sangat banyak dan begitu juga ayat tentang sikap berbantah-bantahan antara pengikut dengan yang diikutinya serta sikap berlepas diri salah satu dari yang lainnya adalah sangat banyak dalam ayat-ayat surat Saba' yang lalu dan sebagaimana dalam surat **Al Baqarah (2): 166-167, Al A'raf (7):38-39, Ibrahim (14): 21, AL Ahzab (33): 64-68, dan Al Mukmin/Ghafir (40): 47-48.**

- Memberikan udzur bagi orang murtad bahwa ia itu termasuk ulama dan seolah mereka itu ma'shum (terjaga) dari kekafiran, padahal Allah ta’ala saja berfirman: *“Dan andai mereka berbuat syirik, tentu lenyaplah dari mereka apa yang mereka kerjakan”* ***(Al An’am: 88)***

Dan serupa dengannya firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi”. ***(Az Zumar: 65)***

Bila kekafiran tidak mungkin terjadi pada diri Nabi, maka ia tidak tercegah terjadi pada orang yang di bawah tingkatan mereka. Orang alim walaupun ilmunya telah tinggi akan tetapi bisa saja menjadi kafir dan sedangkan amalan itu tergantung penghujungnya. Dan contohnya adalah firman Allah ta’ala:

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

“Dan bacalah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami (pengetahuan tentang isi al kitab) kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu lalu ia diikuti oleh syaitan (sampai ia tergoda), maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat” ***(Al A’raf: 175)***

Dan contoh-contohnya pada umat ini adalah banyak, mulai dari orang yang murtad dimasa hidup Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* seperti Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Abis Sarah yang mana sebelumnya adalah penulis wahyu bagi Nabi, kemudian orang yang murtad setelah wafat Nabi, dan banyak penyeru *bid'ah mukaffirah* adalah mereka itu tergolong ahli ilmu syar’iy, seperti Qodariyyah dan orang-orang yang menafikan ilmu Allah yang mana mereka itu sedah dikafirkan oleh Ibnu Umar di awal hadits dalam **Shahih Muslim** di mana telah datang tentang sifat mereka yaitu bahwa mereka itu (membaca Al Quran dan sangat antusias terhadap ilmu) dan sungguh keburukan itu lebih banyak dikalangan muta-akhirin dari pada keberadaannya di kalangan orang-orang terdahulu, berdasarkan sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*: *“Tidak datang kepada kalian suatu haripun melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari padanya”* ***(H.R. Al Bukhariy)***

Dan kami melihat pada zaman kita ini para penguasa murtad di berbagai negeri masing-masing dari mereka sekelompok para Syaikh yang mana dia (penguasa murtad) itu telah memasang pada para Syaikh itu gelar-gelar yang panjang seperti **Ashabul Fadlilah** dan **Samahah**, dalam rangka untuk menipu orang-orang awam untuk melariskan kebatilan mereka, sedang para Syaikh itu menyandangkan pakaian iman dan Syar’iyyah Islamiyyah

(keabsahan secara syari'at) dalam rangka menipu masyarakat awam, maka para syaikh itu dan orang-orang yang semisal mereka adalah orang-orang yang kafir dan murtad tanpa ada keraguan, berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kamu tawalliy kepada mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka" ***(Al Maidah: 51)***

Dan karena sebab ridha mereka dengan kekafiran serta karena mereka tidak mengkafirkan para penguasa kafir yang telah ditunjukkan kekafirannya oleh dalil. **Abdullah Ibnu Mubarak** berkata:

Tidak ada yang merusak agama ini kecuali para penguasa
Dan para ulama suu' dan para ahli ibadahnya.

Dan sebagai contoh untuk masalah yang lalu –yaitu keberadaan orang yang menyesatkan itu bukan udzur bagi orang yang mengikutinya dan bahwa sebagian orang yang diberi karunia ilmu itu bisa saja menjadi kafir– adalah bahwa seorang laki-laki yang bernama **Nahar Ar Rajjal Ibnu 'Unfuwah** mendampingi Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* dan ia mendalami agama, kemudian Nabi mengirimnya untuk mengajari penduduk Yamamah kaum Musailamah Al Kadzdzab, terus ia malah murtad dan mengikuti Musailamah serta menjadi saksi baginya bahwa Nabi menyertakan ia bersamanya dalam kerasulan, dan manusiapun membenarkan Nahar dan mereka mengikuti Musailamah karena merasa percaya kepada Nahar Ar Rajjal, namun hal ini tidak menghalangi para sahabat dari mengkafirkan dan memerangi mereka.

{(Dan Ath Thabariy menuturkan beritanya dalam Tarikhnya ia berkata: "(telah menulis kepada saya As Sirry) dari Syu'aib dari Saif dari Thalhah Ibnu A'lam dari 'Ubaid Ibnu 'Umair dari Utsal Al Hanafiy –di mana ia bersama Tsumamah Ibnu Utsal– berkata: "Musailamah itu membujuk setiap orang, melunakkan hatinya dan ia tidak peduli bila orang-orang melihat darinya hal-hal yang buruk dan ia disertai Nahar Ar Rajjal Ibnu 'Unfuwah sedang Nahar itu pernah hijrah kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, membaca Al Quran, dan menekuni agama ini. Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* mengutusnya untuk mengajari penduduk Yamamah dan untuk memojokkan posisi Musailamah serta untuk mengokohkan posisi kaum muslimin, namun teryata ia lebih dahsyat fitnahnya bagi Banu Hanifah daripada Musailamah. Dia bersaksi baginya bahwa Ia telah mendengar Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* berkata: **"Sesungguhnya ia telah disertakan (dalam kerasulan) bersamanya"**, kemudian mereka mempercayainya dan menyambutnya serta mereka memerintahkannya agar menyurati Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* dan mereka menjanjikannya kepadanya bila Muhammad tidak menerimanya mereka akan membantu dia terhadap Muhammad". Selesai.

Dan Ath Thabariy berkata juga: "Telah menulis kepada saya As Surriy, berkata: "Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Saif dari Thalhah dari Ikrimah dari Abu Hurairah dari Abdullah Ibnu Sa'id dari Abu Sa'id dari Abu Hurairah, berkata: Abu Bakar telah mengirim (utusan) kepada Ar Rajjal, terus ia mendatanginya maka beliau memberikan pesan kepadanya kemudian beliau mengutusnya ke penduduk Yamamah sedang beliau memandang bahwa dia itu jujur, saat memenuhi panggilannya. Berkata (Ikrimah dan Abu Sa'id): Abu Hurairah berkata: saya duduk bersama Nabi di tengah banyak orang, bersama kami ada Ar Rajjal Ibnu 'Unfuwah, maka beliau berkata: *Sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-*

laki yang gusinya di dalam neraka lebih besar dari gunung Uhud. Maka orang-orang itu sudah meninggal, tinggallah saya dengan Ar Rajjal, maka saya sangat takut sekali, sampai akhirnya Ar Rajjal keluar bersama Musailamah terus ia menjadi saksi darinya dengan kenabian, sehingga fitnah Ar Rajjal lebih besar daripada Musailamah sehingga Abu Bakar mengutus Khalid kepada mereka". Selesai **(Tarikh Ath Thabariy 2/276 dan 278 terbitan Darul Kutub Al 'llmiyyah 1408 H)}**

Dan secara umum sesungguhnya penghalang-pemghalang hukum –yang di antara penghalang-penghalang takfir– yang dianggap dalam syari'at adalah apa yang penganggapannya telah ditujukan oleh dalil-dalil syar'iy bukan apa yang diduga oleh manusia sebagai penghalang. Inilah (uraiannya) *Wabillahit taufiq.*

7. Ucapan saya –dalam kaidah takfir–:
"Dan memvonis terhadapnya orang yang layak untuk menghukumi"

Maka makna *"dan memvonis terhadapnya"*, yaitu dengan vonis kafir dan murtad dengan sebab perbuatannya yang mukaffir bila terpenuhi syaratnya dan penghalangnya tidak ada. Sedang makna (orang yang layak untuk menghukumi) yaitu seperti qadli, mufti, dan yang lainnya dari kalangan ahlu ilmu dan seyogyanya dia itu mujtahid berdasarkan sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*: *"Bila hakim memutuskan terus dia ijtihad kemudian tepat, maka ia mendapat dua pahala dan bila dia memutuskan terus dia ijtihad kemudian dia keliru, maka ia mendapat satu pahala"* ***(Mutaffaq 'alaih)***

Bila mujtahid tidak ada, maka *muqallid* sesuai urutan yang telah kami utarakan dalam **Maratibul Muftin** di bab ke 5 dari kitab ini. **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Dan syarat-syarat para qadli adalah diperhitungkan sesuai dengan kemungkinan dan wajib mengangkat orang yang paling layak kemudian yang berikutnya. Dan ini ditunjukan oleh ucapan Ahmad dan yang lainnya kemudian karena tidak adanya yang layak, maka diangkat orang yang paling adil dan paling minimal keburukannya. Antara dua orang fasiq serta dua orang paling adil dan paling mengetahui akan taqlid di antara dua orang yang bertaqlid" **(Al Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah, kumpulan 'Alauddin Al Ba'iliy, tahqiq Al Faqiy terbitan Darul Ma'rifah:332)**

Dan di sini ada rincian:

A. Barang siapa murtad di Darul Islam, maka putusan terhadapnya adalah di tangan Qadliy pemilik kewenangan peradilan, sedangkan orang yang berbicara tentang hal ini dari kalangan para ulama selain Qadliy, maka ucapan mereka adalah fatwa dan bukan putusan. **An Nawawiy** rh berkata: "–dalam pemberian fatwa si mufti tentang masalah-masalah kemurtadan– **Ash Shumairiy** dan **Al Khathib** berkata: "Bila ditanya tentang orang yang berkata: Saya lebih jujur dari Muhammad Ibnu Abdillah atau bahwa shalat itu main-main dan yang serupa itu, maka jangan segera menjawab: "Ini halal darahnya atau mesti dibunuh", namun ia (mesti) mengatakan: "Bila ini benar dengan pengakuannya atau dengan bukti (saksi), maka sulthan meng-istitabah-nya, bila ia taubat, maka diterima taubatnya dan bila ia tidak menyebutkan banyak hal dalam hal itu. Berkata –yaitu **Ash Shumairiy** dan **Al Khathib–** : Dan bila ditanya tentang orang yang menyatakan sesuatu yang memiliki kemungkinan kekafiran dan yang lain "Maka berkata: orang yang berbicara ini ditanya bila kamu memaksudkan begini maka jawabannya begini" **Al Majmu' 1/49**

Jadi putusan/vonis di negara Islam (Darul Islam) adalah di tangan Qadliy yang mengkaji berbagai pengaduan bukan para mufti karena Qadliy dengan konsekuensi kewenangannya dialah yang leluasa meneliti keterpenuhan syarat-syarat dan ketiakadaan *mawani'* sebagaimana sesungguhnya putusan Qadliy itu mengangkat perselisihan dan putusannya tidak dibatalkan, kecuali apa yang menyelisihi nash kitab atau sunnah atau ijma'. Lihat **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabir** 11/403-405 dan **I'lamul Muwaqi'in** 4/224.

Dan di antara contoh apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin dalam hal ini adalah kejadian yang dituturkan Ibnu Katsir dalam tragedi-tragedi tahun 701 H, berkata: "Pada hari Senin 24 Rabi' Al Awwal dibunuh Al Fath Ahmad Ibnu Ats Tsaqafiy di Mesir, dia divonis oleh Al Qadliy Zainuddin Ibnu Makhluf Al Maliki dengan apa yang telah terbukti padanya berupa sikapnya menghina syari'at dan memperolok-olok ayat *muhkamat* serta membenturkan ayat-ayat *musytabihat* satu sama lain. Disebutkan darinya bahwa dia menghalalkan hal-hal yang haram seperti homosex, khamr dan yang lainnya bagi orang-orang yang berkumpul bersamanya dari kalangan orang-orang fasiq dari Turki dan orang-orang bodoh lainnya. Ini padahal dia itu memiliki keutaman ibadah dan sikap yang indah secara zhahir, penampilan dan pakaiannya baik dan tatkala ia dihadirkan di Syubbak Dar Al Hadits Al Kamiliyyah di antara dua istana dia meminta tolong kepada Al Qadliy Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al 'Ied, maka ia berkata: Apa yang kamu ketahui dari saya? Maka ia berkata: "Saya mengetahui dari kamu keutamaan, tetapi vonis kamu diserahkan kepada Al Qadliy Zainuddin, maka sang Qadliy memerintahkan sang gubernur untuk memenggal lehernya, maka kepalanya dipenggal dan kepalanya diarak di negeri, dan diseru terhadapnya: Inilah balasan orang yang mencela Allah dan Rasul-Nya" **(Al Bidayah Wa Nihayah14/18)**

Jadi putusan vonis pelaku tindak pidana adalah diserahkan kepada ulama meskipun sebagian ulama bersaksi akan keutamaan dia dan yang lain sebagaimana kejadian ini.

B. Barangsiapa yang murtad dan dia lari ke darul harbi atau dia murtad di darul harbi,[14] maka boleh bagi setiap yang memiliki kelayakan baik itu Qadliy atau yang lainnya untuk memvonis dia dan boleh bagi setiap orang untuk menerapkan vonisnya (eksekusi). Dan di dalamnya ada rincian yang akan datang di point 10 insya Allah.

8. Ucapan saya –dalam kaidah takfir–:
"Bila orang itu adalah maqdur 'alaih di Darul Islam"

Makna ***maqdur 'alaih*** adalah yang di bawah kekuasan sulthan (muslim) dan Qadliy baik secara sebenarnya dengan penahanannya maupun secara hukum dengan adanya keleluasan mereka untuk memanggilnya, mengintrogasinya lagi dia tidak menolak dari mereka. **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Dan makna *qudrah 'alaihim* adalah adanya keleluasan untuk menerapkan had terhadap mereka karena keterbuktianya dengan bukti atau pengakuan sedang mereka itu berada dalam genggaman kaum muslimin." **(Ash Sharimul Maslul: 507)**

Dan ucapan saya: *"di Darul Islam"* adalah takfir bagi ucapan saya *"maqdur 'alaih"*, kerena sesungguhnya orang tidak menjadi *maqdur 'alaih* kecuali bila ia berada di Darul Islam, sebab sesungguhnya sekedar keberadaanya di Darul Harbi adalah benteng kekuatan baginya dari kekuasan kaum muslimin, namun ini tidak berarti bahwa seluruh orang yang ada di Darul Harbi adalah *maqdur 'alaihim*, akan tetapi bisa jadi seseorang di Darul Islam itu *maqdur*

[14] Seperti RI dan yang lainnya [(pent)]

'alaih atau dia itu *mumtani'*, sedang *imtina'* (yaitu status mumtani') di Darul Islam tidak mungkin terjadi kecuali dengan pembangkangan ketaatan terhadap imam dan menenteng senjata atau mengerahkan senjata dan para pendukungnya sebagaimana ia adalah keadaan para pembegal. Dan ucapan saya "Darul Islam" adalah setiap negara yang diperintah dengan syari'at Islam.

Mawardiy telah menuturkan pembeda antara orang yang murtad *maqdur 'alaih* dan orang yang murtad *mumtani'* dan itu dalam ucapannya tentang memerangi kaum murtaddin di bab Hurubul Mushalih dari kitabnya Al Ahkam As Sulthanniyyah. Beliau berkata: "Bila mereka itu tergolong orang-orang yang wajib dibunuh dengan sebab mereka murtad dari agama al haq ke ajaran yang lain, maka keadaan mereka tidak lepas dari salah satu dari dua hal: Bisa jadi mereka berada di Darul Islam sebagai orang-orang yang ganjil dan individu-individu yang tidak memblok di suatu negeri yang dengannya mereka membedakan diri dari kaum muslimin maka kita tidak butuh memerangi mereka karena mereka masuk di bawah penguasan (penguasa muslim) dan dicari tahu tentang sebab riddah mereka –sampai ucapan–. Dan orang yang menetap di atas kemurtaddannya dan tidak taubat maka wajib dibunuh baik laki-laki maupun perempuan, –kemudian berkata–: Keadaan kedua: mereka memblok ke suatu negeri yang dengannya mereka menyendiri dari kaum muslimin sehingga di dalamnya mereka menjadi mumtai'in..." **(Al Ahkam As Sulthaniyyah: 69-70, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah 1405 H).**

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: "Sanksi-sanksi yang dibawa syari'at ini untuk orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya ada macam: *Pertama*: sangsi buat *maqdur 'alaih*, baik itu satu orang maupun berbilang sebagaimana yang telah lalu. Dan *kedua*: sanksi buat *thaifah mumtani'ah* seperti kelompok yang tidak bisa dikuasai kecuali dengan qital." **(Majmu Al Fatawa: 28/349).**

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata juga: "Nash ini tentang murtad yang *maqdur 'alaih*, sedangkan itu tentang orang yang memerangi lagi *mumtani'*". **(Minhajus Sunnah An Nabawiyyah: 455 dengan tahqiq Dr. Muhammad Rasyid Salim).**

Dan yang dimaksud adalah penjelasan bahwa syari'at ini telah datang dengan membedakan antara sanksi *maqdur 'alaih* dan saksi *mumtani'*, sedang *imtina'* itu tidak terkhusus dengan thaifah ataupun individu sebagaimana pada keadaan murtadnya Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Abis Sarah dan kaburnya dia ke Makkah sebelum Fathul Makkah, dan setiap kitab fiqh pasti ada membedakan antara kedua macam ini.

Dan di antara yang seyogyanya diketahui adalah kaidah syari'at tentang membedakan antara *maqdur 'alaih* dan *mumtani'* adalah kaidah yang baku sampai-sampai syari'at ini membedakan antara *maqdur 'alaih* dan *mumtani'* dari hewan-hewan yang dimakan, di mana tidak halal memakan *maqdur 'alaih* dari hewan itu, –meskipun asalnya liar seperti kijang– kecuali dengan sembelihan syar'iy yaitu disembelih dileher, sedangkan halal memakan *mumtani'* dari hewan-hewan itu –meskipun asalnya jinak seperti onta– dengan tusukan benda tajam dibagian badan mana saja seperti pada hewan buruan. Jadi kaidah syari'at adalah memperketat syarat-syarat pada *maqdur 'alaih* dan memperlonggar dalam *mumtani'*.

9. Ucapan saya –dalam kaidah takfir–:

"Maka ia disuruh taubat secara wajib sebelum dikenakan hukuman terhadapnya" dan ini adalah bagi maqdur 'alaih".

Ketahuilah bahwa istitabah pada asalnya digunakan pada permintan taubat dari orang-orang murtad, yang mana artinya adalah bahwa tidak diistitabah kecuali orang-orang yang sudah divonis murtad, akan tetapi digunakan juga dalam ucapan ulama terhadap apa yang mendahului vonis berupa upaya mencari kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Dan atas dasar ini maka sesungguhnya istitabah itu digunakan terhadap setiap apa yang terjadi di majelis vonis atau hukum berupa upaya pencarian kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang (takfir) sebelum vonis dan permintan taubat setelah vonis murtad. Dan jelas ini bahwa bila thalibul ilmu membaca pada kitab-kitab ilmu (bahwa barangsiapa mengatakan begini atau melakukan begitu maka dia di-*istitabah*) maka ungkapan ini tidak mesti bahwa orang ini telah kafir dan diminta taubat darinya, akan tetapi ia berarti telah muncul darinya ucapan atau perbuatan *mukaffirah* dan wajib mencari kejelasan keadaannya, yaitu mencari kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang, dan setelahnya bisa jadi dihukumi ketidak-bersalahan dia dan bisa jadi divonis murtad.

(A) Adapun penggunakan istitabah terhadap upaya mencari kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang sebelum penetapan vonis terhadap orang yang muncul darinya ucapan atau perbuatan *mukaffir*, maka ini adalah *tsabit* (ada terbukti) dengan ijma' shahabat *radliyallahu 'anhum*, sebagaimana yang dituturkan **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* dalam ucapannya: Adapun hal-hal fardlu yang empat, maka bila orang mengingkari sesuatu darinya **setelah** sampainya hujjah maka ia kafir, dan begitu juga orang yang mengingkari pengharaman sesuatu dari hal-hal yang diharamkan yang nampak lagi mutawatir pengharamannya seperti *fawahisyi* (zina dan perbuatan keji lainnya), zalim, dusta dan yang lainnya. Adapun orang yang belum tegak hujjah terhadapnya seperti orang yang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman yang jauh yang tidak sampai di dalamnya ajaran-ajaran Islam dan yang lainnya, atau dia keliru terus mengira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal shalih dikecuali dari pengharaman khamr sebagaimana telah keliru dalam hal itu orang-orang yang di-*istitabah* oleh Umar serta yang serupa dengannya, maka sesungguhnya mereka itu di-*istitabah* dan ditegakan hujjah terhadap mereka kemudian bila mereka bersikukuh, maka saat itu mereka kafir, dan tidak boleh mereka divonis kafir sebelum itu sebagaimana para shahabat telah memvonis kafir Qudamah Ibnu Madh'un dan para shahabatnya tatkala telah keliru dalam apa yang mereka keliru di dalamnya akibat takwil" **(Majmu Al Fatawa: 7/609-610).**

Maka nampak dari ucapanya ini bahwa *istitabah* digunakan terhadap *tabayyunul mawani'* dan penegakan hujah sedangkan ini terjadi sebelum vonis murtad sebagaimana ucapannya: "dan tidak boleh mereka divonis kafir sebelum itu".

Dan di-*istitabah* ini wajib bersama *maqdur 'alaih* dan ia dikatakan sebisanya bersama *mumtani'*, di mana bila sampai kepada orang yang memvonis *mumtani'* yang muncul darinya kekufuran itu (berita) keberadaan penghalang pada orang itu, maka ia wajib menganggapnya, akan tetapi tidak wajib atas seorang yang memvonis dia itu untuk untuk meneliti mawani' dan tidak pula mengaitkan vonis kepadanya terhadap hal itu terutama bila sikap *tawaquf* (diam sambil meneliti) itu menimbulkan kerusakan terhadap kaum muslimin, dan akan datang penuturan dalil-dalil terhadap hal itu di point berikutnya insya Allah saat berbicara tentang mumtani'.

(B) Adapun istitabah dengan makna permintaan taubat dari orang yang sudah divonis murtad, maka inilah yang masyhur dalam kitab-kitab ilmu dan ia telah ditunjukkan oleh banyak dalil seperti firman-Nya:

وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ

"Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkatan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam–sampai firman-Nya–*maka jika mereka bertaubat itu adalah lebih baik bagi mereka" **(At Taubah: 74)***

Dan firman-Nya ta'ala:

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟

"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir, sesudah mereka beriman..... –sampai firman-Nya–*....kecuali orang-orang yang taubat sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan". **(Ali Imran: 86-89)**.*

Dan dalam kisah kaum yang murtad dari Banu Hanifah di Kuffah: Di masa kegubernuran Abdullah Ibnu Mas'ud –ada dalam apa yang diriwayatkan Al Baihaqiy–, "...Kemudian beliau meminta pendapat orang-orang tentang mereka itu, maka 'Addy Ibnu Hatim mengajarkan agar mereka dibunuh, maka berdirilah Jarir dan Al As'ats, keduanya berkata: "Jangan, tapi suruh mereka bertaubat dan mintalah jaminan keluarga-keluarga mereka", maka mereka taubat dan dijamin oleh keluarga-keluarga mereka". **(Ibnu Hajar menukilnya dalam Fathul Bari: 4/470)**

Dan saya sudah menukil kisah ini seluruhnya sebelumnya.

Ucapannya *"suruh mereka bertaubat..... maka mereka bertaubat"* menunjukkan bahwa *istitabah* di sini adalah wajib menurut mayoritas para ulama dan kalangan Ahnaf, ahli dlahir, dan Asy Syaukani mengatakan bahwa itu tidak wajib, sedang yang kuat adalah wajibnya *istitabah*. Dan Ibnu Qashshar dari kalangan Malikiyyah telah menghikayatkan ijma sahabat terhadap hal itu, yaitu *ijma sukutiy*". **(lihat Asy Syifa', Al Qadliy 'Iyadl: 2/1023-1025 terbitan Al Halaby).**

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* telah menghikayatkan ijma shahabat terhadap wajibnya *istitabah* orang yang murtad dalam **Ash Sharimul Maslul: 323** dan juga silahkan rujuk **Fathul Bari**: 12/269, **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabir**: 10/76, **Al Majmu An Nawawiy**: 19/229, **As Sail Al Jarrar, Asy Syaukaniy:** 4/373**, dan Ash Sharim Al Maslul:** 321 dan seterusnya**.**

Taubat orang yang murtad adalah dengan cara ia mendatangkan dua kalimah syahadat dan sikap rujuknya dari apa yang dia menjadi kafir darinya. Lihat referensi-referensi yang lalu. **Ibnu Muflih Al Hanbaliy** berkata: "Guru kami berkata: "Para imam sepakat bahwa orang murtad bila masuk Islam, maka dia telah terjaga darah dan hartanya meskipun tidak divonis oleh hakim" **(Al Furu' 6/172, terbitan Maktabah Ibnu Taimiyyah).** Ucapan "guru kami" maksudnya adalah **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.**

FAIDAH

Kapan Keadilan Dikembalikan bagi Pelaku Dosa yang Bertaubat

Telah lalu pembicaraan tentang taubat dan penjelasan syarat-syarat dalam penjelasan ilmu yang fardlu 'ain di pasal ke dua dari bab ke dua kitab ini. Taubat itu ada dua macam: *Bathiniyyah* dan *Hukmiyyah*.

Syarat yang telah kami isyaratkan kepadanya, yaitu **menyesal, mencabut diri dari dosa itu, ber'azam untuk tidak mengulang, meminta ampunan dengan lisan dan menunaikan hak manusia bila dosa itu berkaitan dengannya dan yang lainnya dan inilah taubat yang diterima.**

Adapun *taubat hukmiyyah*, maka ia adalah penampakan taubat orang yang berdosa itu di hadapan manusia dengan cara mencabut diri dari maksiatnya dan menampakkan penyesalan. Dan para ulama telah berselisih tentang orang ini apakah dikembalikan kepadanya keadilannya –sehingga bisa diterima kesaksiannya dan sah perwaliannya dalam nikah– saat itu juga dengan sekedar taubat atau disyaratkan dengan berlalunya tenggang waktu tertentu yang di dalamnya dapat diketahui kebaikan dia? Ada dua pendapat:

Pertama: Dikembalikan saat itu juga keadilannya kepadanya, sedangkan dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ .....

*"Dan Dia-lah yang menerima taubat dari hamba-hambaNya..." **(Asy Syura': 25)**.*

Dan firman-Nya ta'ala:

إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ....

*"Sesungguhnya Alloh mengampuni dosa-dosa semuanya... " **(Az Zummar: 53)***

Ke dua: Disyaratkan berlakunya masa tertentu sebelum dikembalikan keadilannya kepadanya. Bila telah berlalu satu tahun di dalamnya melakukan amalan shalih setelah ia bertaubat, maka dikembalikan keadilan kepadanya dan kita mengetahui jelas kebenaran taubatnya, sedangkan dalilnya adalah:

- Bahwa Allah ta'ala telah mensyaratkan untuk keabsahan taubat adanya amal shalih yang mengiringinya, Allah ta'ala berfirman:

  وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

  *"Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya ia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya". **(Al Furqan: 71)***

  Dan firman-Nya ta'ala:

  إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

  *"Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah (kafir) itu dan mangadakan perbaikan.Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Ali Imran: 89)***

  Dan ayat-ayat tentang makna ini sangat banyak. Bila orang beramal shalih setelah taubatnya, maka kita tahu jelas kebenaran taubatnya.

- Bahwa Abu Bakar Ash Shiddiq *radliyallahu 'anhu* tatkala kaum murtaddun telah bertaubat, beliau melarang mereka menunggang kuda dan membawa senjata serta beliau berkata

kepada utusan Buzakhah –yaitu kaum **Thulaihah Al Asadiy**–: "Kalian mengiringi ekor-ekor unta sampai Allah memperlihatkan kepada khalifah Nabi-Nya *shalallahu 'alaihi wasallam* dan para Muhajirin suatu hal yang dengannya menerima udzur kalian" **(Al Bukhariy: 7221).** Yaitu kalian mengembala unta-unta di pedalaman sampai nampak kebenaran taubat kalian. **Ibnu Hajar** berkata: "Dan yang nampak bahwa yang dimaksud dengan akhir target waktu yang ditetapkan Abu Bakar bagi mereka adalah nampaknya taubat mereka dan keshalihan mereka dengan baiknya keislaman mereka" **(Fathul Bari: 13/211)**. Sedangkan ini adalah tuntunan khalifah rasyid dan para sahabat mengikutinya di atas itu sehingga ini adalah ijma' sahabat.

- Bahwa Umar Ibnul Khaththab *radliyallahu 'anhu* tatkala **Shabigh Ibnu 'Asal** bertaubat –setelah diasingkan Umar karena bid'ahnya–, maka Umar memerintahkan agar dia tidak diajak bicara setahun. Dan ini adalah tuntunan khalifah rasyid juga. Maka yang nampak dari yang lalu adalah kuatnya pendapat yang ke dua karena kekuatan dalil-dalinya, yaitu dalil-dalil yang membatasi dalil-dalil pendapat pertama yang muthlaq. Dan Ibnu Qudamah telah menuturkan kedua pendapat ini dan beliau tidak mentarjih di antara keduanya **(Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabir: 12/80-82)**. Dan begitu juga **Ibnu Taimiyyah** berkata tentang keduanya dan tidak mentarjih keduanya, beliau berkata: "Dan bila ia seperti itu bertaubat kemudian ia beramal shalih satu tahun dan ia tidak membatalkan taubatnya, maka sesungguhnya diterima darinya hal itu dan dia boleh diajak duduk dan diajak bicara. Dan adapun bila ia bertaubat namun belum berlalu terhadapnya satu tahun, maka disini ada dua pendapat yang masyhur dari ulama:
  - Di antara mereka ada yang berkata: saat itu juga langsung boleh diajak duduk dan diterima kesaksiannya.
  - Di antara mereka ada yang berkata: mesti lewat waktu satu tahun sebagaimana yang dilakukan Umar Ibnul Khathab terhadap Shabigh Ibnu 'Asal.

Dan ini adalah termasuk masalah-masalah ijtihad, orang yang memandang diterima taubatnya orang yang taubat ini dan bolehnya diajak duduk secara langsung sebelum diuji maka ia telah mengambil pendapat yang boleh dan orang yang memandang bahwa dia itu ditangguhkan sementara waktu sampai beramal shalih dan nampak kejujuran taubat, maka ia telah mengambil pendapat yang boleh pula, sedangkan kedua pendapat ini bukanlah termasuk hal yang munkar". **(Majmu Al Fatawa: 28/214-215. dan lihat juga Majmu Al Fatawa: 7/86).**

Telah jelas di hadapan anda dari dalil-dalil itu kuatnya pendapat yang ke dua dan bahwa seyogyanya ia di beri tenggang waktu untuk mencari kebenaran taubatnya. Dan ini juga termasuk siyasah yang baik. Dan andaikata peradilan ini dikembalikan kepada orang yang bertaubat saat itu langsung dan ia berbaur dengan kaum muslimin atau dia memegang perwalian kaum muslimin sedangkan belum jelas kebenaran kejujuran taubatnya tentulah ia bisa merusak kaum muslimin, terutama bila tuduhannya adalah kemurtadan dan kezindikan, maka hal yang wajib adalah dia diberi tenggang waktu dan ia adalah tuntunan Al Khulafa Ar Rasyidin sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan **Ibnu Taimiyyah** berkata juga: "Umar dan bahkan Abu Bakar *radliyallahu 'anhum* tidak pernah mempekerjakan orang yang munafiq terhadap kaum muslimin dan keduanya tidak pernah mengangkat sebagai pegawai dari karib kerabatnya dan tidak pernah peduli di (jalan) Allah ini celaan orang yang suka mencela, bahkan tatkala keduanya memerangi orang-orang yang murtad dan mereka kembalikan pada Islam, maka mereka melarangnya dari menunggang kuda dan memikul senjata sampai nampak keabsahan taubat mereka. Dan adalah Umar berkata kepada Sa'ad Ibnu Abi Waqqash

sedang ia adalah gubernur Irak: "Jangan angkat seorangpun dari mereka menjadi pegawai dan jangan ajak mereka musyawarah dalam hal perang". **(Al Majmu Al Fatawa: 35/65).**

Maka seandainya pejabat murtad terus bertaubat maka tidak seyogyanya ia tetap dalam jabatannya setelah taubatnya.

10. Ucapan saya –dalam kaidah takfir–:
"Sebelum dikenakan hukuman terhadapnya oleh pihak penguasa".

Ini adalah bagi *maqdur 'alaih* di Darul Islam, kemudian bila tidak taubat maka ia sudah mesti mendapat hukuman murtad pada darah dan hartanya, laki-laki dan wanita dalam hal ini adalah sama, beda halnya dengan kalangan Ahnaf. Dan yang menimpakan sanksi hukumannya di Darul Islam adalah yang memiliki kekuasan, yaitu imam dan para wakilnya seperti gubernur, qadli, dan para pembantu dari kalangan polisi dan tidak ada hak untuk individu-individu untuk memberikan sanksi-sanksinya atau menegakan hudud oleh diri mereka di Darul Islam.

Syamsuddin Ibnu Muflih Al Hanbaliy *rahimahullah* berkata dalam kitabnya: "Haram menegakkan had kecuali bagi imam atau wakilnya". **(Al Furu': 16/53).**

Dan **Ibnu Qudamah** berkata: "Pembunuhan orang murtad diserahkan kepada imam, baik merdeka ataupun budak dan inilah pendapat mayoritas ahli ilmu, kecuali As Syafi'i dalam salah satu pendapatnya tentang budak bahwa si tuannya boleh membunuhnya berdasarkan sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*: *"Tegakkanlah hudud atas hamba sahaya kalian"* **(Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabir: 10/80).**

Maka ini tidak ada perselisihan terhadapnya di antara kaum muslimin dan ini yang bisa berjalan di Darul Islam semenjak zaman Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* sampai lenyapnya Darul Islam dari muka bumi, sedangkan hadits yang dituturkan oleh Ibnu Qudamah diriwayatkan Abu Dawud secara *marfu'* dan diriwayatkan Muslim dari Ali secara *mauquf.*

Syaikh Mansyur Al Bahutiy Al Hanbaliy berkata: "Tidak membunuhnya kecuali imam atau wakilnya, baik si murtad itu merdeka ataupun budak karena ia dibunuh karena hak Allah ta'ala, maka ia diserahkan kepada imam atau wakilnya –sampai ucapannya– dan bila si murtad itu dibunuh oleh selain imam atau wakilnya tanpa izinnya, maka orang itu telah berbuat tercela dan mesti diberi sanksi karena ia telah lancang terhadap imam dan wakilnya namun orang yang membunuh itu tidak menanggung orang murtad karena si murtad itu obyektif yang tidak terjadi baik dia membunuhnya sebelum istitabah ataupun sesudahnya, karena dia halal darahnya secara umum, sedangkan kemurtadannya telah menghalalkan darahnya dan ia itu ada sebelum istitabah sebagaimana ia ada sesudahnya, kecuali bila si murtad itu lari ke Darul Harbiy, maka boleh bagi setiap orang untuk membunuhnya tanpa istitabah dan mangambil harta yang ia bawa bersamanya karena ia telah menjadi kafir harbiy". **(Kasysyaful Qina' 'An Matnil Iqna, Al Bahutiy: 6/175, Darul Fikr 1402 H).**

Dan apa yang diutarakan **Syaikh Al Bahutiy**, yaitu bahwa bila yang membunuh orang murtad itu selain imam, maka ia dita'zir namun tidak menanggung kerugian, adalah hal yang tidak diperselisihkan akan tetapi seyogyanya dibawa pada keadaan orang yang terkenal masyhur kekafirannya dan terbukti terhadapnya serta tidak diketahui taubatnya, maka inilah yang apabila dibunuh oleh individu masyarakat, maka si pembunuh tidak menanggung

darahnya dan kadang hal ini bisa wajib terhadap individu-individu masyarakat bila imam menyepelekan dalam penegakan hudud. Dan di antara contoh ini adalah apa yang dinukilkan berupa penyemangatan salaf untuk membunuh Bisyir Al Mirrisiy pada saat setelah mereka mengkafirkannya, karena sebab pendapat dia bahwa Al Qur'an itu makhluk dan penyepelean para pemimpin dalam memberinya sanksi, maka dalam hal ini berkatalah **Abdul Malik Ibnul Majisyun** –murid imam Malik–: "Barangsiapa mengatakan Al Qur'an itu makhluk, maka ia kafir", dan ia berkata: "Andai saya mendapatkan Bisyr Al Mirrisiy tentu saya penggal lehernya...!". Dan berkata **Abdullah Ibnu Mubarak**–seraya menyemangati untuk membunuh Bisyr–: "Rugi sekali bagi anak-anak, apa tidak ada di tengah mereka seorang yang menghabisi Bisyr". (Diriwayatkan oleh **Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitabnya As Sunnah: hal 40 dan 37, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah 1405 H**).

11. Ucapan saya –dalam kaidah takfir–:

"Dan bila dia itu mumtani' dengan kekuatan atau dengan darul harbi, maka boleh bagi setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya tanpa proses istitabah dan dalam hal ini melihat kepada maslahat dan mafsadah yang dtimbulkan oleh hal itu serta bila berbenturan maslahat dan mafsadah maka didahulukan yang paling kuat dari keduanya"

Ini adalah hukum bagi orang yang murtad *mumtani' 'anil qudrah.*

Imtina' dalam syari'at ini ada dua macam:

Pertama: **Imtina' (penolakan) dari mengamalkan syari'at**, baik sebagian ataupun keseluruhan dan ini yang banyak dituturkan dalam ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah**: "Kelompok mana saja menolak dari (mengamalkan) suatu dari ajaran-ajaran Islam". Yaitu tidak mengamalkannya.

Ke dua: **Imtina' 'anil qudrah (penolakan dari genggaman kekuasan)**, yaitu di luar jangkauan kekuasaan kaum muslimin untuk memanggilnya dan memprosesnya. Dan tidak ada saling kemestian antara kedua macam *imtina'* ini, di mana bisa saja yang menolak dari mengamalkan syari'at itu dari *maqdur 'alaih* di Darul Islam, seperti orang yang menolak dari shalat dan zakat sedang dia itu individu yang *maqdur 'alaih* di Darul Islam dan wajib membedakan antara kedua macam *imtina'* ini, sedangkan *imtina'* yang kami maksudkan dalam ucapan kami yang lalu adalah penolakan dari genggaman kekuasaan kaum muslimin.

Imtina' 'anil qudrah di Darul Islam adalah dengan cara unjuk senjata dan personil pendukung –sebagaimana yang dilakukan para pembegal– sebagaimana *imtina'* itu terjadi dengan cara lari ke Darul Harbi lagi keluar dari kekuasan kaum muslimin. Ini adalah gambaran-gambaran *imtina' 'anil qudrah*. **Ibnu Taimiyyah** telah menuturkan dalam ucapannya: "Dan juga sesungguhnya bila dia *imtina'* (melindungi diri) dengan kelompok atau dengan Darul Harbi" **(Ash Sharimul Maslul, hal:278),** dan dalam ucapannya: "Dan karena orang murtad itu bila imtina' dengan cara ia lari ke Darul Harbi atau dengan cara kaum murtaddun itu memiliki kekuatan yang dengannya mereka *imtina'* (melindungi diri) dari hukum Islam". **(Ash Sharimul Maslul hal: 322).**

Sedangkan murtad mumtani' itu bisa saja dia itu murtad di Darul Islam dan dia tetap berada di sana dalam keadaan *mumtani'* (melindungi diri) dari jangkauan kekuasan Islam dengan senjata dan personil pendukung dan bisa saja dia murtad di Darul Islam dan lalu dia

lari ke Darul Harbi dan bisa saja dia *muqim* (tinggal menetap) di Darul Harbi saat ia murtad dan tetap tinggal di sana[15].

Bila terbukti kemurtaddannya dengan kesaksian dua orang laki-laki adil atau dengan *istifadlah* tanpa syubuhat atau *ihtimal* (ada kemungkinan) –sedang hal (ihtimal) ini tidak menjadi terbukti, kecuali dengan peraturan Qadli atau dengan fatwa mufti– maka boleh bagi setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya tanpa *istitabah*. Dan ini termasuk perbedaan antara *maqdur 'alaih* dan *mumtani'*. Dan telah lalu ucapan Syaikh Bahutiy dalam hal ini. Dan berkata **Ibnu Qudamah** *rahimahullah*: "Dan andaikata orang yang murtad lari ke Darul Harbi maka tidak lenyap kepemilikannya, akan tetapi dibolehkan bagi setiap orang untuk membunuhnya tanpa *istitabah* dan mengambil hartanya bagi orang yang mampu melakukannya karena ia menjadi kafir harbi yang status hukumnya sama dengan Ahlul Harbi." **(Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabir:10/82. Dan hal serupa dituturkan oleh Ibnu Muflih AL Hanbaliy dalam Al Furu': 6/175-176).**

Sedang dalilnya adalah sikap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghalalkan darah Abdullah Ibnu Sa'ad Abi As Sarh tatkala dia murtad dan lari ke Mekkah sebelum penaklukannya di mana dengan larinya ke Darul Kufri maka dia *imtina'* (melindungi diri) dari kekuasan kaum muslimin. Dan kisah dia itu diriwayatkan dengan sanad yang shahih dan dituturkan secara rinci dalam **Ash Sharim Al Maslul karya Ibnu Taimiyyah: 109-118 terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah 1398 H.**

Dan berkata **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah*: "Dan karena orang murtad itu bila imtina' dengan cara ia lari ke Darul Harbi atau dengan cara kaum murtaddun itu memiliki kekuatan yang dengannya mereka *imtina'* (melindungi diri/menolak) dari hukum Islam, maka sesungguhnya dia dibunuh sebelum *istitabah* tanpa ragu-ragu". **(Ash Sharimul Maslul, hal: 322).**

Dan berkata juga: "Sesungguhnya mumtani' itu tidak diistitabah, dan yang diistitabah itu adalah *maqdur 'alaih*". **(Ash Sharimul Maslul: 325-326).**

Dan masuk dalam hal ini: Orang-orang yang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya lagi terang-terangan dengan sikap permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin seperti para penguasa thaghut yang berhukum dengan selain syari'at Islam. Bala tentara mereka dan kaki tanganya dari kalangan penulis, wartawan dan yang lainnya di berbagai belahan negeri-negeri kaum muslimin hari ini, maka negara-negara mereka itu adalah Darul Harbi karena sebab berhukumnya dengan ajaran-ajaran kafir. Dan status hukum mereka itu adalah sama dengan status hukum orang murtad yang *mumtani'* dengan Darul Harbi dan yang mana di Darul Harbi ini kemurtaddan tidak dikenakan sanksi karena undang-undangnya tidak menganggap riddah sebagai suatu kejahatan. Orang murtad di negeri-negeri ini berlindung di balik undang-undangnya dan di balik aparat keamanannya yang ditugaskan melindungi undang-undang itu, sehingga si murtad itu *mumtani'* dengan Darul Harbi, oleh sebab itu boleh bagi setiap orang muslim untuk membunuh orang-orang macam mereka itu yang telah terkenal kekafirannya dan telah terbukti secara pembuktian syar'iy dan ini termasuk jihad *fie sabilillahi ta'ala*. Dan disini tidak perlu lagi ada peninjauan **kecuali peninjauan maslahat dan mafsadah yang muncul akibat pembunuhan mereka itu**. Walaupun memang membunuh orang murtad dan kafir itu pada dasarnya adalah maslahat

[15] Yaitu orang-orang yang murtad di negeri-negeri kafir harbi seperti Indonesia, maka tidak wajib mencari kejelasan syarat-syarat dan mawani' takfir, tetapi langsung dikafirkan **kecuali bila nampak jelas penghalang maka ini wajib dianggap**.(pent.)

yang khusus bila dia itu telah mengumpulkan antara kekafiran dengan penghalang-halangan orang dari jalan Allah, penindasan kaum muslimin dan pengitimidasian mereka sehingga dalam sikap membunuhnya terdapat maslahat yang besar, akan tetapi bila pembunuhan ini menimbulkan mafsadah yang lebih besar terhadap kaum muslimin dari pada maslahat ini, maka pembunuhannya ditangguhkan sampai tiba waktunya yang tepat (kerena menolak kerusakan adalah lebih didahulukan daripada meraih maslahat) dan (karena bila saling berbenturan dua mafsadah maka dipikullah yang paling ringan di antara keduanya untuk menjauhkan yang paling besar di antara keduanya). Dan bila ternyata maslahat pada sikap membunuh orang ini adalah lebih unggul daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh sebab itu maka di dahulukan maslahat ini. Demikianlah (uraian saya) *wallahu a'lam.*

Inilah kaidah takfir bersama penjelasannya yang ringkas dan barangsiapa yang menginginkan tambahan rincian ini maka silahkan merujuk kitab saya **(Al Hujjah Fi Ahkamil Millah Al Islamiyyah)** karena di dalamnya terdapat jabaran (hal) ini dengan dalil-dalinya. Dan sebab saya menuturkan penjelasan yang ringkas ini di sini adalah agar pencari ilmu meminta bantuan dengannya dalam pengkajian materi Al Iman dan Al Kafir dari berbagai kitab, karena pertimbangan terpecah-pedahnya materi ini yang membuat sulit pelajar pemula dalam mengumpulkan bahan-bahan yang berpencaran. Dan saya ringkas apa yang telah lalu dan saya katakan: Sesungguhnya tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang dituturkan dalam **kaidah takfir mu'ayyan** adalah:

(1) Meninjau pada sebab: Yaitu keberadaan ucapan dan perbuatan itu memenuhi dua syarat takfier: Yaitu sharih (jelas) indikasinya dan terbukti bahwa ia itu mukaffir dengan dalil syar'iy.

(2) Meninjau pada syarat: Dan ia itu ada yang berbentuk syarat dalam si pelaku atau dalam perbuatannya atau dalam keterbuktian perbuatan itu.

(3) Meninjau pada penghalang: Dan ia itu ada yang merupakan penghalang dalam si pelaku atau pada perbuatannya atau pada keterbuktian perbuatan itu.

(4) Vonis murtad dan berkaitan dengannya kelayakan orang yang memvonis untuk memvonis.

(5) Istitabah –dengan makna yang kedua (yaitu menyuruh taubat)– setelah divonis murtad. Ini berlaku bagi *maqdur 'alaih.*

(6) Pelaksaan sanksi dari yang memiliki kekuasaan di Darul Islam bagi *maqdur 'alaih* dan dari setiap orang yang mumtani'.

Dan memandang pada sebab saja adalah apa yang disebut dengan (takfier muthlaq), adapun takfier mu'ayyan maka ia mengharuskan peninjauan pada syarat dan penghalang –disamping pada sebab– sebelum memvonisnya.

Inilah kaidah hal-hal yang berkaitan dengan kaidah takfier.

Sub Bahasan Ke Empat:

Kekeliruan-Kekeliruan Yang Sering Terjadi Dalam Masalah Takfier

Ia adalah kekeliruan-kekeliruan yang umum dan tersebar dalam buku-buku dan pada ucapan-ucapan ahli kalam di dalam materi takfier dan ia itu sedikit dari kalangan orang

terdahulu, namun banyak dari kalangan orang-orang masa kini. Dan kekeliruan ini menghantarkan kepada takfier orang muslim atau tidak takfier orang kafir. Di antaranya:

- **Takfir dengan dalil yang *muhtamal* (yang mengandung kemungkinan).**
- **Takfier dengan sebab 'amal *muhtamal*.**
- **Mencampurkan antara pemaksudan amal yang mengkafirkan dengan pemaksudan kekafiran.**
- **Mencampuradukkan antara sebab kekafiran dengan macam kekafiran.**
- **Dan pensyaratan kekafiran hati untuk memvonis kafir.**

<u>Inilah penjelasannya secara ringkas:</u>

(1) Takfier dengan dalil-dalil syar'iy yang *muhtamal dilalah*-nya.

Yaitu bentuk-bentuk ungkapan yang sebagiannya telah kami isyaratkan sebelumnya dalam (pembahasan, ed.) syarat-syarat suatu ucapan atau perbuatan dikatakan bahwa ia mukaffir (mengkafirkan) seperti dosa-dosa yang mana pelakunya disebut *'bahwa ia tidak beriman'* atau *'maka ia telah kafir'* atau *'bukan termasuk golongan kami'* dan yang lain. Sungguh Khawarij telah membawa semua bentuk-bentuk ungkapan tadi –bahkan semua bentuk-bentuk ancaman (wa'id)– terhadap kakafiran akbar padahal ia itu mengandung kemungkinan kekafiran dan bukan kekafiran. Dan rincian ini semuanya dalam kitab saya **Al Hujjah Fi Ahkam Al Millah Al Islamiyyah.**

(2) Takfir dengan sebab 'amal (ucapan dan perbuatan) yang *muhtamal dilalah*-nya tanpa melihat maksud orangnya.

Dan ini adalah yang dibuatkan bab baginya oleh para ulama dengan judul (*Ikfar Al Muta'awwilin*/pengkafiran orang-orang yang melakukan takwil) dan masalah *Laazimul Madzhab* sebagaimana yang sudah saya utarakan sebelumnya dalam penjelasan kaidah takfir.

(3) Mencampuradukkan antara *qadladul 'amal al mukaffir* (pemaksudan melakukan perbuatan yang mengkafirkan) dengan *qadldul kufri* (pemaksudan untuk kafir).

Sebagian orang yang mengisyaratkan *qashdul kufri* untuk memvonis kafir dan bahwa seseorang bagaimanapun ia mendatangkan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan, maka ia tidaklah kafir selama tidak bermaksud untuk kafir dengan hal ini. Dan syarat ini secara selintas bisa saja ia nampak benar berdasarkan sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*: "*Amalan itu tergantung niatnya dan bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan...*" ***(Muttafaq 'alaih),*** akan tetapi perbedaan antara dua macam dari niat atau maksud itu – bersama dalil dalil yang lain– adalah menjelaskan bahwa ia adalah: **orang mengucapkan ucapan yang mengkafirkan sambil memaksudkannya, yaitu ia menyengaja lagi tidak keliru (lidah), maka maksud ini adalah dianggap dan wajib menjadi syarat untuk memberi sanksi orangnya dengan sebab ucapannya itu**. Dan peninjauan pada qarinah-qarinah keadaan yang menyertainya memiliki pengaruh yang penting dalam membedakan orang yang sengaja dari orang yang keliru mengucap (terpeleset lidah) sebagaimana yang akan datang dalam hadits laki-laki yang kehilangan hewan kendaraannya. Dan macam ke dua dari maksud itu adalah orang bermaksud kafir dengan ucapan *mukaffir* yang sengaja ia lontarkan, maka maksud ini tidaklah dianggap dan bukanlah syarat untuk menghukumi kafir orang yang mengucapkannya sebagaimana yang kami utarakan dengan dalil-dalilnya.

Dan untuk mendekatkan masalah ini, kami akan menuturkan apa yang dikatakan oleh **Al Qadli Syihabuddin Al Qarrafiy** dalam kaidah (Apa yang disyaratkan dalam talaq berupa niat dengan kaidah apa yang tidak disyaratkan), beliau *rahimahullah* berkata: "Ketahuilah, bahwa niat itu (adalah) syarat dalam hal sharih secara ijma dan ia bukan syarat di dalamnya secara ijma. Dan dalam pensyaratannya ada dua pendapat. Dan inilah intisari ucapan yang ada dalam kitab-kitab para fuqaha, sedang ia adalah nampak kontradiksi, namun padahal tidak ada kontradiksi di dalamnya. Manakala para fuqaha mengatakan bahwa niat adalah syarat dalam hal sharih, maka mereka memaksudkan **qashd** (tujuan/maksud) untuk melontarkan ucapan, sebagai pengeluaran dari keceplosan lidah terhadap apa yang dimaksud, seperti istri seseorang bernama Thariq terus ia memanggilnya dengan lisannya keceplosan di mana ia memanggilnya "hai Thaliq" (yang dicerai), maka si laki-laki tidak terkena apa-apa karena ia tidak bermaksud pada kata itu.

Dikala fuqaha itu mengatakan "niat bukan syarat di dalam hal sharih", maka maksud mereka adalah *qashd* untuk menggunakan ucapan pada makna *thalaq*, maka sesungguhnya ia tidak disyaratkan dalam (kata) yang sharih (jelas) secara ijma, namun itu termasuk kekhususan kata-kata *kinayah* (sindiran), dengannya ia memaksudkan thalaq, dan adapun yang sharih maka tidak". **(Al Furuq: 3/163).**

Maka begitu juga ucapan yang sharih (jelas) dilalahnya terhadap kekafiran, disyaratkan di dalamnya maksud mengucapkan yaitu menyengajanya untuk mengeluarkan (kata yang muncul) dari keceplosan lidah, dan **tidak disyaratkan maksud untuk kafir dengannya**. Bahkan sesungguhnya maksud yang dianggap dalam menentukan apa yang diinginkan dari amalan-amalan yang *muhtamal dilalah*-nya terhadap kekafiran adalah bukan maksud untuk kekafiran dengannya. Seandainya seseorang menyembelih hewan di sisi kuburan dan tidak diketahui untuk siapa dia menyembelih, dan ia ditanya tentang maksudnya, terus dia berkata: *"Saya menyembelih untuk penghuni kuburan ini, mudah-mudahan ia melenyapkan kesulitan saya".* Tentu ia kafir dengan hal itu. Dan tidak akan disyaratkan dia ditanya setelah itu apa kamu bermaksud untuk kafir dengan perbuatan kamu ini ataukah tidak? Dan saya telah mengisyaratkan kepada hal ini saat berbicara tentang hal-hal yang *muhtamal*.

Adapun menurut orang-orang yang mensyaratkan maksud untuk kafir dengan amalan mukaffir: maka seandainya seseorang menghina Allah dan Rasul-Nya, atau ia berkata: *"Saya tidak mengira Allah akan membangkitkan orang yang dikubur,"* atau mengatakan: *"Sesungguhnya Allah adalah Isa Al Masih Ibnu Maryam",* dan ucapan-ucapan yang mengkafirkan lainnya, dan ia mengatakan: *"Hati saya tidak meyakini suatu apapun dari hal itu dan dada saya tidak lapang dengan kekafiran serta saya tidak memaksudkan kekafiran dengan ucapan-ucapan ini",* maka orang ini tidak kafir menurut orang-orang yang mensyaratkan *qashdul kufri* (maksud untuk kafir) dengan amalan yang mengkafiran, dan bahwa ia itu mesti bermaksud untuk kafir. Dan ini adalah **syarat yang rusak** dan bisa saja itu menjadi ***hilah*** (alasan busuk) yang dengannya setiap orang kafir membela dirinya sendiri setiap melakukan kekafiran, sedangkan yang benar adalah bahwa orang yang mengucapkan suatu dari ucapan-ucapan tadi adalah telah kafir, meskipun dia berkata saya tidak bermaksud untuk kafir. Dan pensyaratan *qashdul kufri* dengan amalan yang mengkafirkan adalah syarat yang batil yang tertolak oleh nash-nash syar'iy dan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* berkata: "*Barangsiapa melakukan sesuatu amalan yang tidak ada urusan kami di atasnya, maka ia tertolak*". ***(HR. Muslim).***

Sedangkan dalil yang membongkar kebatilan syarat ini adalah:

A. Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

"*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja," katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?". Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman*" ***(At Taubah: 65-66)***

Orang-orang yang disebutkan itu telah mengucapkan ucapan mukaffir –yaitu perolok-olokan itu– dan mereka tidak bermaksud untuk kafir dengannya dengan bukti penuturan mereka akan alasan bahwa "*kami hanyalah bersenda gurau dan main-main saja*", dan Allah tidak mendustakan mereka dalam penuturan alasan mereka itu, maka ini menunjukan bahwa mereka itu memang bermain-main dan tidak bermaksud untuk kafir dengan ucapan mereka itu, akan tetapi alasan ini tidak menghalangi dari memvonis mereka kafir dengan sekedar ucapan mereka itu, sebagaiman firman Allah ta'ala "*tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman*". **Ibnu Taimiyyah** berkata tentang ayat ini: "Dia, Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* telah mengabarkan bahwa mereka itu telah kafir setelah beriman, padahal mereka itu mengatakan "Sesungguhnya kami mengucapkan kekafiran ini tanpa ada keyakinan terhadapnya, namun kami hanya bersenda gurau dan bermain-main". Dan Dia ta'ala menjelaskan bahwa memperolok-olok terhadap ayat-ayat Allah adalah kekafiran, sedangkan ini tidak terjadi kecuali orang yang melapangkan dadanya dengan ucapan ini. Dan seandainya iman ada di hatinya tentu ia menghalanginya dari mengucapkan ucapan ini" **(Majmu Al Fatawa: 7/220)**

Ibnu Taimiyyah menuturkan ayat-ayat yang lalu dan berkata: "Maka ini menunjukan bahwa mereka itu pada dirinya tidak merasa telah melakukan kekafiran, bahkan justru mereka menduga bahwa hal itu bukanlah kekafiran, maka Dia *Subhaanahu Wa Ta'ala* menjelaskan bahwa perolok-olok terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya adalah kekafiran yang mana pelakunya dikafirkan dengannya setelah ia beriman yang lemah, maka ini menunjukan bahwa pada diri mereka ada iman yang lemah. Mereka melakukan hal yang diharamkan ini yang mereka ketahui bahwa itu diharamkan, namun mereka tidak menduga bahwa itu kekafiran, dan ternyata kekafiran yang mereka menjadi kafir dengannya, maka sesungguhnya mereka tidak menyakini kebolehannya". **(Majmu Al Fatawa: 7/273).**

Ayat ini adalah nash dalam memutus perselisihan, yang menggugurkan pernyatan *qashdul kufri* untuk memvonis kafir, yaitu menggugurkan pensyaratan niat kafir, sebagaimana nash ini menunjukkan bahwa rujukan dalam memvonis terhadap ucapan dan perbuatan adalah kepada syari'at bukan kepada apa yang diduga oleh menusia dengan amalan-amalan mereka.

B. Dalil lain: yaitu bahwa telah terbukti dengan nash-nash Qur'aniyyah bahwa banyak orang-orang kafir **berbaik sangka** terhadap amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan yang mereka anut serta mereka mengira baik pada diri mereka dan bahwa mereka itu lebih lurus jalannya dari pada orang-orang yang beriman. Dan bila mereka melihat orang-orang yang beriman maka mereka mengatakan: Sesungguhnya mereka adalah orang-orang sesat, dan mereka juga memperolok-olok kaum mukminin. Kemudian bila kita berlakukan syarat yang

rusak ini terhadap orang-orang kafir itu dan kamu katakan pada salah seorang dari mereka: *"Apa kamu bermaksud kafir dengan apa yang kamu lakukan?"* tentulah ia berkata: *"Justru kami adalah orang-orang yang mendapat petunjuk"* atau *"Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya".* Dan seandainya kamu berkomitmen dengan syarat yang rusak ini dan kamu membenarkan dia pada ucapannya tentulah kamu telah mendustakan ayat-ayat Allah dan khabar Allah ta'ala dan tentulah kamu tergolong orang-orang yang kafir dengan sebab kamu mendustakan khabar Allah. Dan ini cukup dalam menjelaskan kerusakan syarat ini. Dan hal ini telah diingatkan oleh **Syaikhul Mufassirin Ath Thabariy** dalam tafsirnya terhadap firman Allah ta'ala:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

"*Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?". Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat." **(Al Kahfi: 103-105)***

Ibnu Jarir Ath Thabariy *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: "Dan ini termasuk dalil jelas terhadap kekeliruan orang yang mengklaim bahwa tidak kafir terhadap Allah seorangpun, kecuali bila dia bermaksud kafir setelah mengetahui keEsaan-Nya, dan itu dikarenakan Allah yang Maha Agung telah mengabarkan tentang orang-orang yang Dia sebutkan sifatnya dalam ayat ini bahwa amalan mereka lakukan di dunia ini lenyap sia-sia, padahal dahulu mereka menyangka bahwa mereka itu sudah berbuat baik dalam amalannya itu, dan Dia menggambarkan tentang mereka bahwa merekalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Dan seandainya pendapat yang benar adalah seperti pendapat orang-orang yang mengklaim bahwa tidak seorangpun kafir kepada Allah, kecuali dari arah dia mengetahui, tentu wajiblah orang-orang yang dalam amalannya telah Allah kabarkan tentang mereka itu bahwa mereka dahulu menyangka telah berbuat sebaik-baiknya, (wajiblah) mereka itu mendapat pahala atasnya, namun pendapat yang benar adalah menyelisihi apa yang mereka katakan, di mana Allah ta'ala mengabarkan tentang mereka bahwa mereka itu kafir terhadap Allah dan bahwa amalan mereka itu hapus". **(Jami'ul Bayan: 16/34-35).**

Sebagaimana telah mengingatkan terhadapnya **Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** *rahimahullah* dalam ucapannya tentang orang yang melontarkan kalimat kekafiran, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa ia membuatnya kafir, beliau berkata: "Dan adapun keberadaanya tidak mengetahui bahwa itu membuatnya kafir, maka cukup di dalamnya firman Allah ta'ala:

لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

"*tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman*" ***(At Taubah: 66),*** mereka meminta maaf dari Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* seraya menyangka bahwa kalimat itu tidak membuatnya kafir. Dan sungguh mengherankan orang yang membawanya terhadap ini sedangkan ia mendengar firman-Nya:

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

"*Sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya*" ***(Al Kahfi: 104)***

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

"*Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.*" ***(Al A'raf: 30)***,

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

"*Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.*"**(Az Zukhruf: 37)** Apa dia mengira mereka itu tidak kafir...?? Janganlah kamu mengingkari kebodohan yang nyata akan masalah-masalah ini karena keterasingannya" **(Ad Durrar As Saniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah Juz 8 kitab Murtad: hal 105)**. Dan di tengah ucapan beliau saya sudah menambahkan tempat-tempat ayat dan nomor-nomornya. Dan di samping ayat-ayat yang beliau tuturkan saya menambahkan beberapa ayat, di antaranya firman-Nya ta'ala:

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ

"*Orang-orang Yahudi dan Nashrani berkata: Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya*" **(Al Maidah: 18)** dan firman-Nya ta'ala:

وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ

"*Dan mereka berkata: "Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nashrani."* ***(Al Baqarah: 111)***, jadi keyakinan orang kafir bahwa dia itu berbuat baik dan bahwa dia itu mendapat petunjuk atau bahwa dia itu termasuk ahli surga tidaklah menghalangi dari mengkafirkannya bila kekafirannya telah terbukti dengan dalil. Dan di samping itu sesungguhnya keyakinan dia bahwa dia itu orang yang berbuat baik pada dasarnya adalah hukuman yang bersifat taqdir *('uqubah qadariyyah)* baginya dari Allah, supaya dia terus di atas kesesatan dan keterpurukannya, sebagaimana firman Allah ta'ala:

۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢٥﴾

"*Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah di atas mereka keputusan 'adzab pada umat-umat terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia: Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi*" ***(Fushshilat: 25)***

Dan firman-Nya ta'ala:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

“Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al-Qur’an), maka Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.” ***(Az Zukhruf: 36-37)***

Maka bagaimana *‘uqubah qadariyyah* ini dianggap sebagai penghalang dari vonis syar’iyy kafir terhadap mereka...?

C. Dalil ke tiga: yaitu **ayat An Nahl** (*Barangsiapa kafir kepada Allah sesudah beriman*) dan insya Allah akan datang penjelasan Ibnu Taimiyyah di dalamnya nanti....

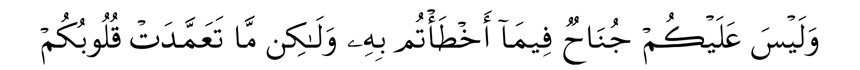
Kesimpulan (khulashah): Bahwa *qashd* (maksud/tujuan) yang dianggap dalam takfir adalah *qashdul ‘amal al mukafirr* (**memaksudkan –untuk melakukan– amalan yang mengkafirkan**) yaitu menyengajanya, **bukan** *qashdul kufri* (maksud untuk kafir) dengannya. **Ibnu Taimiyyah** telah menjelaskan perbedaan ini dengan ungkapan yang paling ringkas, di mana beliau berkata: “Dan secara umum, barangsiapa mengatakan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka ia kafir dengan hal itu, meskipun ia tidak bermaksud untuk kafir, **karena tidak seorang pun bermaksud kafir, kecuali apa yang Allah kehendaki**” **(Ash Sharimul Maslul: 177-178).**

Al Bukhari *rahimahullah* telah membuat bab untuk masalah ini –yaitu **tidak** diisyaratkannya maksud kafir untuk vonis kafir– dalam **Kitabul Iman** dari **Shahihnya** di bab (ketakutan orang mukmin dari terhapusnya amalannya sedang dia tidak merasa) **(Fathul Bari: 1/106)**. Dan dalam syarah hadits-hadits Khawarij dan di dalamnya Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda: *“Mereka keluar dari agama ini sebagaimana panah keluar dari busurnya...”* **Ibnu Hajar** berkata: “Dan faidah di dalamnya, bahwa di antara kaum muslimin ada orang keluar dari agama ini, sebagaimana tanpa ada maksud keluar darinya, dan tanpa memilih agama selain agama Islam”. **(Fathul Bari: 12 / 301-303)**

Jadi maksud yang dianggap sebagai syarat dalam takfir adalah kesengajaan melakukan *amalan mukaffir* sebagaimana yang telah kami ingatkan dalam syarat-syarat vonis dan penghalang-penghalang dalam syarah kaidah takfir. Adapun kesengajaan kafir dengan amalan ini, maka ia tidak dianggap.

Dan penganggapan maksud dengan bentuk ini –yaitu kesengajaan– sebagai syarat adalah menyebabkan tidak dikafirkannya macam-macam manusia berikut ini:

- Orang yang tidak memiliki maksud yang dianggap dalam syari’at ini, seperti anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila dan orang tidur, apapun yang mereka lakukan.
- Orang yang mendatangkan amal yang dilalahnya terhadap kekafiran *muhtamal*, maka mesti dari mencari kejelasan maksud dia dari perbuatan ini.
- *Mukhthi* (orang yang keliru): Yaitu orang yang *mukallaf* yang mendatangkan amalan yang *sharih* (jelas) dilalahnya terhadap kekafiran, akan tetapi karena salah lidah bukan disengaja, seperti orang yang mengatakan “*Ya Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah TuhanMu”* ini adalah ucapan *mukaffir*, akan tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mensifatinya dengan *khatha* (salah ucap) itu dimaafkan sebagaimana firman Allah ta’ala:



"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu" ***(Al Ahzab: 5)***

- Orang yang mentakwil lagi keliru, yaitu takwil yang dibolehkan yang bisa di-udzur dengannya, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam penghalang-penghalang tadi, karena tidak menyengaja.

Jadi maksud yang dianggap dalam takfir adalah *qashdul 'amal al mukaffir* bukan *qashdul kufri*. Dan kesalahan ini –yaitu peyertaan *qashdul kufri*– telah terjatuh kedalamnya sebahagian orang-orang dahulu dan banyak orang-orang masa kini, dan di antara mereka adalah:

< A > Di antara orang-orang terdahulu: Al Qurthubiy *rahimahullah*, berkata: "Dan tidaklah firman-Nya:

أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ﴿٢﴾

"*supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari"* ***(Al Hujurat: 2)*** mengharuskan kafirnya seorang insan sedang dia tidak mengetahuinya, sebagaimana orang kafir itu tidak menjadi mukmin kecuali dengan pemilihan dia akan iman atas kekafiran, maka begitu juga orang mukmin tidak menjadi kafir tanpa ada maksud untuk kafir dan tidak memilihnya berdasarkan ijma, begitu juga orang kafir tidak menjadi kafir tanpa dia mengetahui". **(Tafsir Al Qurthubiy: 16/308).**

Dan ucapan beliau ini **tidak** *sharih* (jelas) menunjukan pensyaratan *qashdul kufri*, di mana ucapannya (kecuali dengan pemilihan dia tidak memilihnya), sedangkan *ikhtiyar* (pilihan) itu lawannya adalah paksaan (ikrah) dan ini bukan materi kita di sini. Dan ucapan (tanpa ada maksud untuk kafir) mengandung kemungkinan bahwa beliau itu memaksudkan *qashdul amal mukaffir* yaitu menyengajanya, maka inilah yang diijmakan berdasarkan hadits "...*amalan itu tergantung pada niatnya*...." dan sebagaimana ucapan Al Qurthubiy yang lalu. Adapun Al Qurthubiy memaksudkan pensyaratan *qashdul kufri* sendiri dengan ucapannya ini, maka ia adalah kemungkinan yang jauh, karena ayat yang sedang beliau tafsirkan itu sendiri mengugurkannya di samping dalil-dalil yang telah lalu disebutkan, akan tetapi sebagian orang-orang masa kini membawa ucapan Al Qurthubiy ini terhadap (pernyataan) bahwa beliau mensyaratkan *qashdul kufri* dan oleh sebab itu saya menuturkannya di sini. Dan tidak ada hujjah pada ucapan Al Qurthubiy bersama-sama nash yang telah kami utarakan, dan cukup di dalamnya firman Allah ta'ala:

لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ

"...*Jangan kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sebelum beriman"* ***(At Taubah: 66)*** dan firman-Nya ta'ala:

وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ ﴿٣٠﴾

"...*Dan mereka menyangka bahwa mereka itu mendapat petunjuk"* ***(Al A'raf: 30).***

Dan saya mengingatkan para pencari ilmu dengan apa yang telah saya sebutkan di bab ke empat dari kitab ini bahwa **ucapan-ucapan ulama itu harus memiliki hujjah dan bukan dijadikan hujjah**, karena ia bukan dalil-dalil syar'iy yang bisa dijadikan hujjah, akan tetapi ia adalah ucapan-ucapan orang-orang yang tidak *ma'shum* yang butuh akan hujjah.

< B > Dan di antara yang terjatuh di dalam kesalahan ini –yaitu pensyaratan *qashdul* (kufri) untuk memvonis kafir– adalah **Asy Syaukaniy** *rahimahullah*. Dalam ucapannya: "Allah *'Azza Wa Jalla* berfirman "*...akan tetapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekafiran...*" **(An Nahl: 106)**, maka mesti dari (adanya) kelapangan dada dengan kekafiran, ketentraman hati dengannya dan ketenangan jiwa terhadapnya, sehingga tidak dianggap apa yang terjadi berupa lintasan-lintasan keyakinan buruk, apalagi bila disertai ketidaktahuan akan perselisihan hal itu terhadap jalan Islam, dan tidak dianggap munculnya perbuatan kekafiran yang mana pelakunya tidak menginginkan pelakunya keluar dari Islam ke agama kafir, dan tidak dianggap kekafiran sedangkan ia tidak menyakini maknanya" **(As Sail Al Jarrar: 4/578). Shiddiq Hasan Khan** telah menukil darinya dalam **(Ar Raudlah An Nadiyyah: 2/289, terbitan Darun Nadwah Al Jadid 1408 H)**, Dan **Muhammad Ibnu Ibrahim Al Wazir Al Yamaniy** menukil dalam kitabnya **('Itsarul Haq 'Alal Khalqi: 395)**, bahwa ini adalah ucapan sebagian Mu'tazilah dan mereka berdalil dengan ayat yang dijadikan dalil oleh Asy Syaukaniy, dan ucapan Asy Syaukaniy ini lebih dahsyat dari ucapan Al Qurthubiy yang masih mungkin ditafsirkan dengan tafsiran yang selaras dengan kebenaran. Adapun ucapan Asy Syaukaniy maka kesalahan di dalamnya adalah nampak, sedangkan ayat yang ia berdalil dengannya dan kandungan yang ada di dalamnya berupa kelapangan dada dengan kekafiran, maka ini bukanlah syarat untuk memvonis kafir kecuali dalam kondisi paksaan saja sebagaimana yang ditunjukan nash dan ditafsirkan dengan hadits 'Amar yang diriwayatkan bahwa ia adalah sebab turunnya. Adapun dalam selain paksaan maka setiap orang yang sengaja mendatangkan ucapan atau perbuatan *mukaffir,* maka dia telah melapangkan dadanya dengan kekafiran. **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Bila dikatakan sungguh Dia ta'ala telah berfirman: "*...akan tetapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekafiran...",* maka dikatakan: Ini selaras dengan awal ayat, karena sesungguhnya barangsiapa kafir tanpa ada paksaan, maka dia telah melapangkan dadanya dengan kekafiran, dan kalau tidak demikian tentulah awal ayat ini digugurkan oleh akhirnya. Seandainya yang dimaksud dengan orang yang kafir itu adalah orang yang melapangkan dadanya, sedangkan hal itu terjadi tanpa paksaan, tentulah Dia tidak mengecualikan orang yang dipaksa saja, akan tetapi wajib mengecualikan orang yang dipaksa dan tidak dipaksa bila tidak melapangkan dadanya. Dan bila ia mengucapkan kalimat kekafiran secara suka rela, maka ia telah melapangkan dadanya dengan kalimat itu sedangkan ia adalah kekafiran. Dan hal itu telah ditunjukkan oleh firman-Nya ta'ala:

يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

"Orang-orang munafik itu takut diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasaul-Nya)" sesunguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan pada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja", katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu

*berolok-olok ?" tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan dari pada kamu (lantaran mereka bertaubat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa". **(At Taubah: 64-66)**.*

Maka Dia mengabarkan bahwa mereka itu kafir sesudah beriman padahal mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami mengucapkan kekafiran ini tanpa meyakininya, akan tetapi kami hanya bersenda gurau dan bermain-main". Dan Dia menjelaskan bahwa memperolok-olok ayat Allah itu adalah kekafiran, sedang ini tidak terjadi kecuali dari orang yang melapangkan dadanya dengan ucapan ini, dan andaikata iman itu ada di hatinya tentulah menghalangi dia dari melontarkan ucapan ini".**(Majmu Al Fatawa: 7/220)**

Dan berkata juga: (Barangsiapa berbicara tanpa dipaksa, maka dia tidak berbicara melainkan dadaanya itu lapang dengannya) **(Majmu Fatawa 7/561)**

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: "Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

*"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar" **(An Nahl: 106)***

Sedangkan sudah diketahui bahwa Dia tidak memaksudkan dengan kekafiran di sini (adalah, ed.) keyakinan hati saja, karena dalam hal itu orang tidak bisa dipaksa terhadapnya, sedang Dia telah mengecualikan orang yang dipaksa, dan Dia juga tidak memaksudkan orang yang berkata dan meyakini, karena Dia telah mengecualikan yang dipaksa sedangkan dia itu tidak bisa dipaksa terhadap keyakinan dan ucapan, namun hanya bisa dipaksa terhadap ucapan saja, maka diketahuilah bahwa Dia memaksudkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar dan bahwa ia itu kafir dengan hal itu, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran dari kalangan orang-orang yang dipaksa maka sesungguhnya dia kafir juga, sehingga jadilah orang yang mengucapkan kakafiran itu kecuali orang yang dipaksa terus dia mengucapkan dengan lisannnya kalimat kekafiran sedang hatinya tenang dengan keimanan. Dan Allah ta'ala berfirman tentang orang-orang yang meperolok-olok (*"...jangan kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman..."*), maka Allah telah menjelaskan bahwa mereka itu kafir dengan sebab ucapan walaupun sesungguhnya mereka itu tidak meyakini kebenarannya" **(Ash Sharimul Maslul: 524).**

Kesimpulan (tentang) apa yang ditunjukkan ayat ini dan apa yang diinginkan oleh **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* bahwa kelapangan dada dengan kekafiran itu –yaitu kekafiran hati– adalah syarat bagi hukum kafir di saat ada paksaan saja. Barangsiapa yang dipaksa untuk mendatangkan suatu yang mengkafirkan yang dhahir berupa ucapan atau perbuatan, maka dikatakan kepadanya: 'Bagaimana kamu dapatkan hatimu?' sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits 'Ammar Ibnu Yasir kemudian bila dia mengatakan: 'tenang dengan keimanan', maka apa yang dilakukan ini tidak membayakan dia. Dan bila dia berkata:

‘Saya ridla dengan apa yang saya lakukan atau dada saya lapang dengannya’, maka dia divonis kafir walaupun terjadi pemaksaan atasnya. Inilah makna ayat itu. Adapun bukan dalam kondisi paksaan, maka setiap orang yang mendatangkan sesuatu yang mengkafirkan yang nampak berupa ucapan atau perbuatan seraya sengaja, maka dia telah melapangkan dadanya dengan kekafiran –yaitu kafir dengan hatinya– berdasarakan ijma bahwa orang yang telah Allah kabarkan kekafirannya dengan sebab *mukaffir* yang dhahir, maka ia itu kafir lahir batin. Jadi, kelapangan dada dengan kekafiran ini adalah syarat untuk takfir dalam keadaan orang yang dipaksa, namun dia adalah suatu kemestian bagi kekafiran pada selain orang yang dipaksa.

Syaikh Hamd Ibnu ‘Atiq An Najdiy *rahimahullah* 1301 H dalam masalah yang sama pada bantahannya terhadap salah seorang seteru dakwah **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahab**, beliau berkata: “Dan adapun keluarnya dia –yaitu seteru dakwah– dari apa yang dengannya Allah telah mengutus Rasul-Nya (yaitu) berupa Al Kitab, As Sunnah dan apa yang dianut para shahabat serta para ulama setelah mereka, maka adalah ucapannya: “Barangsiapa yang melapangkan dadanya dengan kekafiran, yaitu membukanya, melapangkannya, murtad dari agamanya dan jiwanya senang dengan kekafiran, maka itulah yang kami anut di hadapan Allah akan pengkafirannya”. Inilah ucapan dia dan jelasnya adalah bahwa orang yang mengucapkan kekafiran atau melakukannya tidaklah menjadi kafir dan bahwa tidak dikafirkan kecuali orang yang membuka dan melapangkan dadanya untuk kekafiran. Sedangkan pendapat ini adalah bertentangan dengan *ma’qul* (qiyas) yang jelas dan *manqul* (nash) yang shahih serta merupakan penitian selain jalan kaum mukminin, karena sesungguhnya Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya *shalallahu 'alaihi wasallam* serta ijma umat telah sepakat bahwa orang yang mengucapkan kekafiran atau melakukannya maka dia itu kafir, dan tidak disyaratkan dalam hal itu kelapangan dada dengan kekafiran, dan tidak dikecualikan dari hal itu kecuali orang yang dipaksa. Adapun orang yang melapangkan dadanya (yaitu) membukanya dan meluaskannya untuk kekafiran, jiwa dia tentram dengannya dan ia ridla, maka ini kafir lagi musuh Allah dan Rasul-Nya, walaupun dia tidak melafalkan hal itu dengan lisannya dan tidak mengerjakannya dengan anggota badannya. Inilah suatu yang maklum dengan *dilalah* (penunjukan) dari Al Kitab dan As Sunah dan ijma umat, dan kami akan menerangkan hal itu dari beberapa sisi”. Kemudian beliau menuturkan 10 dalil terhadap ucapannya sebagiannya telah kami utarakan dan sisanya silakan dirujuk di dalam risalah beliau **(Ad Difa’ ‘An Ahli Sunnah wal Ittiba’, terbitan Darul Qur’anil Karim 1400 H, hal 22-23).**

Dan dari kalangan orang-orang masa kini yang telah terjatuh ke dalam kesalahan ini adalah apa yang ada dalam Risalah Magister dengan judul **“Dlawabith At Takfir ‘Inda Ahlis Sunnah**“ karya **Abdullah Ibnu Muhammad Al Qarniy**, di mana ia menegaskan secara terang bahwa maksud *(qashd)* yang *mu’tabar* (dianggap) dalam takfir bukanlah sekedar maksud akan berbuat, akan tetapi tujuan si pelaku dari perbuatannya, dan bahwa mesti untuk mengkafirkannya adanya maksud dia untuk kafir yang ia batasi kekafiran itu pada beribadah kepada selain Allah. Sedangkan ini semuanya menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang telah kami utarakan. Penulis berkata hal: 261 (“Vonis terhadap perbuatan yang dhahir bahwa ia adalah kekafiran berkaitan dengan penjelasan hukum syar’iy secara muthlaq. Adapun si pelaku maka mesti dari melihat maksudnya dengan apa yang dia kerjakan dan *tabayyun* tentang keadaanya dalam hal itu sebelum menentukan kekafirannya. Yang dimaksud dengan *qashd* (maksud/tujuan) di sini bukan sekedar maksud untuk melakukan, karena hal ini suatu yang tidak mungkin lepas darinya amalan apapun –

selain amalan orang yang gila, yang tidur dan yang lainnya– dan ia pada hakikatnya adalah keinginan yang serius untuk merealisasikan perbuatan, di mana seorang berada pada kondisi bisa memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya. Dan *qashd* ini adalah tempat penggantungan *taklif*. Akan tetapi yang dimaksud dengan *qashd* di sini adalah *qashd* (maksud) dengan perbuatan yang mana ia adalah tujuan si pelaku dari perbuatannya, pendorong bagi dia terhadapnya, motivator baginya terhadap perealisasiannya dan keinginan dia darinya"), kemudian ia berdalil untuk ucapannya dengan hadits *"...sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya dan bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan..."* **selesai**. Kemudian ia merinci ucapannya bahwa yang dimaksud dengan *qashd* adalah tujuan si pelaku dari perbuatannya dan faktor pendorong bagi dia terhadapnya, yaitu bahwa ia memaksudkan ibadah kepada selain Allah, di mana ia berkata hal 309: ("Maka apakah setiap orang yang melakukan suatu amalan dari amalan-amalan syirik yang dhahir atau menghukumi dengan undang-undang buatan mesti langsung kafir dengan sekedar perbuatannya yang dhahir itu?. Sesungguhnya kita harus membedakan di sini antara vonis-vonis kafir secara hakikat dengan vonis kafir secara dhahir terhadap orang mu'ayyan, dan itu dikarenakan tidak setiap orang yang melakukan suatu amalan dari amalan-amalan syirik secara dhahir mesti ia itu memaksudkan denganya ibadah kepada selain Allah, sebab bisa saja ia melakukannya bukan dalam rangka *taqarrub* kepada selain Allah ta'ala, maka sebelum mevonisnya kafir mesti dari mencari kejelasan keadaanya untuk melenyapkan *ihtimal* (kemungkinan) ini, kecuali bila perbuatannya sama sekali tidak memiliki kemungkinan kecuali (sebagai) ibadah dan taqarrub kepada selain Allah, maka saat itu juga ia divonis kafir karena tidak adanya kemungkinan (lain) dalam *qashd*"). **Selesai**. Jadi ia menganggap *qashdul kufri* (ibadah kepada selain Allah) sebagai syarat untuk kafir. Ini adalah keliru dari dua sisi:

<u>Pertama:</u> Bahwa *qashd* (maksud) yang dianggap adalah kesengajaan melakukan *'amal mukaffir* **bukan** *qashdul kufri* (maksud untuk kafir) dengannya sebagaimana yang telah lalu dijelaskan, sedangkan *tabayyun* (pencarian kejelasan) yang dituntut dalam amalan yang *dilalah*-nya *muhtamal* adalah apa ia *sharih* (tegas) atau tidak? bukan *tabayyun* ***qashdul kufri*** dengan amalan itu. Barangsiapa yang berdo'a di sisi kubur, maka kita bertanya kepadanya siapa yang kamu seru dan dengan apa kamu menyeru? Dan telah lalu kami nukil perkataan **Ibnu Taimiyyah**: "Dan secara umum barangsiapa yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran maka ia kafir dengan hal itu meskipun tidak bermaksud menjadi kafir, karena tidak ada seorangpun yang bermaksud untuk kafir kecuali apa yang Allah kehendaki". **(Ash Sharim Al Maslul: 177-178).**

<u>Ke dua:</u> Ia membatasi kekafiran pada ibadah dan taqarrub kepada selain Allah, padahal kekafiran itu sebab-sebabnya lebih luas dari ini, barangsiapa yang melempar *mushhaf* pada kotoran atau dia menghina Allah dan Rasul-Nya atau dia mengingkari kebangkitan setelah kematian dan yang lainnya, maka dia kafir dengan hal itu sedangkan dalam hal itu tidak terdapat ibadah atau taqarub kepada selain Allah.

Dan dalam risalah (Al Qarniy) itu terdapat kekeliruan-kekeliruan yang akan kami sebutkan nanti *Insya Allah* ta'ala.

(4) Di antara kekeliruan-kekeliruan yang menyebar dalam bahasan takfir adalah: mencampuradukkan antara sebab kekafiran dengan macam kekafiran.

Telah lalu diingatkan masalah ini pada pembicaraan pada ucapan **Al Imam Ath Thahawiy** *rahimahullah*: "Dan seorang hamba tidak dikeluarkan dari iman, kecuali dengan juhud (mengingkari) apa yang memasukkan dia ke dalamnya". Dan di sana telah saya

sebutkan perbedaannya antara sebab-sebab kekafiran dan macam-macamnya, dan bahwa hukum-hukum dunia yang berlaku di atas hal yang tampak adalah dibangun di atas sebab-sebab (kekafiran) bukan macam-macam kekafiran.

Adapun sebab-sebab kekafiran: maka ia–sebagaimana yang telah lalu dalam definisi riddah- **sesuai hakikat** adalah empat sebab: **ucapan mukaffir, perbuatan mukaffir, keyakinan mukaffir atau keraguan mukaffir**. Adapun dalam **hukum-hukum dunia** maka sebab-sebab kekafiran hanyalah dua, tidak ada yang ke tiganya: **ucapan mukaffir atau perbuatan mukaffir**. Sedangkan ucapan adalah amal lisan, dan perbuatan adalah amalan *jawarrih* (anggota badan) sebagimana yang telah Allah ta'ala firmankan:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ﴿٣﴾

"*Mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan*" ***(Ash Shaf: 2-3)***

Adapun keyakinan dan keraguan maka ia tergolong amalan hati.

Dan adapun macam-macam kekafiran maka ia banyak sekali, karena kekafiran terbagi dengan berbagai peninjauan menjadi banyak bagian, di antaranya:

1. Maka dengan peninjauan **faktor pendorong di hati terhadap kekafiran**, ia terbagi menjadi bagian-bagian yang telah kami utarakan sebelumnya, seperti:
   - **Kufur takdzib (kekafiran karena pendustaan)**
   - **Kufur al juhud (kekafiran karena pengingkaran)**
   - **Kufur istikbar (kakafiran karena penolakan)**
   - **Kufur syakk (kekafiran karena keraguan) dan kebimbangan**
   - **Kufur taqlid (kekafiran karena ikut-ikutan) dan**
   - **Kufur jahl (kekafiran karena kebodohan)**
2. Dengan **peninjauan yang nampak dan samarnya kekafiran**, ia terbagi menjadi kekafiran yang nyata yaitu yang nampak pada ucapan ataupun perbuatan, dan kekafiran yang tersembunyi, yaitu apa yang terjadi dengan keyakinan murni sedang pelakunya menampakan keIslaman dan ini adalah kufur nifaq.
3. Dan dengan **peninjauan keterbuktian status Islam sebelumnya bagi orang kafir**, maka kekafiran itu terbagi menjadi:
   - Kekafiran asli: Yaitu yang mana pelakunya sebelumnya bukan muslim, sedang mereka itu lima macam yang dicakup oleh **ayat 17 surat Al Hajj**: "*dan orang-orang yang (beragama) Yahudi, Shabi-in, orang-orang Nashrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik.*"
   - Dan kekafiran yang *thaari* (yang muncul mendadak): yaitu kufur riddah (murtad), yaitu yang mana pelakunya dihukumi muslim sebelum kekafirannya.
4. Dan dengan peninjauan **pertambahan dan pengurangan**, ia terbagi menjadi *kufur mujarrad* dan *kufur mazid*. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلۡكُفۡرِ

"...Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran..." ***(At Taubah: 37)*** Dan Syaikhul Islam berbicara banyak tentang dua macam (kekafiran) ini dalam kitabnya **Ash Sharimul Maslul**.

5. Dan dengan **peninjauan *ithlaq* dan *ta'yin***, ia terbagi menjadi *kufur nau'* (takfir muthlaq) dan *kufur 'ain* (takfir mu'ayyan)
6. Dan dengan **peninjauan apa yang bergantung padanya sebab kekafiran**, ia terbagi menjadi beberapa macam, seperti:
   - Syirik dalam rubbubiyyah (dan termasuk di dalamnya syirik *tasharruf wa asbab* dan *syirik hulul*)
   - Syirik dalam uluhiyyah (dan di antaranya *syirik do'a dan syirik tha'at, syirik mahabbah dan syirik khauf*)
   - Dan syirik dalam shifat
7. Dan dengan peninjauan **statusnya mengeluarkan dari millah atau tidak**?: ia terbagi menjadi *kufur akbar* yang mengeluarkan dari millah dan masuk di bawahnya semua macam-macam yang lalu dan *kufur ashghar* yang tidak mengeluarkan dari millah atau *kufrun dunna kufrin*, yaitu setiap maksiat yang dinamakan kekafiran oleh Allah namun status iman masih disandang oleh pelakunya.

Semua macam-macam dan bagian-bagian ini telah ditunjukan oleh dalil syariy dan ditetapkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka.

Dan dari sisi pembauran antara sebab-sebab dan macam-macam kekafiran, maka yang paling sering terjadi itu antara sebab-sebab kufur dengan macam-macamnya yang mana ia adalah faktor-faktor pendorong hati terhadap kekafiran.

Sebagian orang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh divonis kafir kecuali bila amalannya itu masuk di bawah suatu macam dari macam-macam kekafiran yang diutarakan di atas. Dan ini adalah syarat yang rusak dan talbis yang mengantarkan pada sikap tidak mengkafirkan orang kafir dan justru malah memberinya status iman serta membiarkannya berbaur dengan kaum muslimin dengan anggapan bahwa ia adalah bagian dari mereka. Di zaman sekarang ini engkau bisa mendapatkan orang yang mencari udzur (alasan pembenaran) bagi orang-orang kafir dan dia berkata padamu: "Sesungguhnya orang yang kamu kafirkan ini tidaklah mengingkari atau tidak menolak nash" dan hal-hal serupa itu berupa ucapan-ucapan indah yang dengannnya mereka menipu orang-orang awam untuk memalingkan mereka dari takfir orang kafir. Dan di antara hal ini adalah apa yang dilakukan sebagian para Syaikh yang loyal terhadap pemerintahan kafir di Mesir (di antaranya **Muhammad Mutawalliy Asy Sya'rawiy, Muhammad Ghazaliy, Yusuf Al Qardlawiy**, dan yang lainnya) di mana mereka mengeluarkan pernyataan pada tanggal 1/1/1989 M, dan di dalamnya mereka berkata: "Bahwa mereka meyakini keimanan aparatur pemerintah di Mesir, dan bahwa para aparatur itu tidak menolak kepada Allah suatu hukumpun dan mereka tidak mengingkari satupun prinsip pada Islam" dari **(Shahifah Al Ittihad: 2/1, 1989).** Ini adalah ucapan mereka, dan di dalamnya terdapat talbis dan penyembunyian. Dan ulama suu' tidak akan bisa menyesatkan manusia, kecuali dengan pengkaburan al haq dengan al bathil atau dengan menyembunyikan al haq atau dengan keduanya secara bersamaan, sebagaimana firman Nya ta'ala:

وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

"Janganlah kamu mengkaburkan al haq dengan al batil dan (janganlah) kamu menyembunyikan al haq padahal kamu mengetahui" ***(Al Baqarah: 42)***

Adapun pengkaburan dan pencampuradukan yang mereka lakukan adalah pemberian kesan terhadap manusia bahwa vonis kafir itu tergantung pada macam kekafiran yang mereka batasi pada penolakan nash, padahal kekafiran itu memiliki banyak macam sebagaimana yang telah lalu diisyaratkan. Dan adapun al haq yang mereka sembunyikan maka ia adalah bahwa vonis kafir itu tergantung pada sebabnya, dan ia pada pemerintah (kafir) ini adalah (berupa) *'imtina* (penolakan) dari penerapan syari'at Islam dan pembolehan berhukum dengan *qawanin wadl'iyyah* yang dibuat-buat, dan pengharusan manusia untuk memutuskan hukum dengannya dan berhakim padanya, serta sebab-sebab kekafiran lainnya.

Maka selayaknya pencari ilmu berhati-hati terhadap syubhat-syubhat semacam ini, dan ia wajib mengetahui bahwa macam-macam kekafiran yang disebutkan dalam kitab-kitab i'tiqad adalah tidak ada kaitannya dengan masalah takfir dari sisi vonis peradilan, oleh sebab itu engkau tidak mendapatkan penuturan terhadapnya dalam bab-bab riddah dan murtad dalam kitab-kitab fiqh, dan bahwa yang menjadi acuan vonis kafir di dunia adalah ucapan *mukaffir* atau perbuatan *mukaffir* (yang di antaranya adalah meninggalkan dan penolakan).

Adapun macam-macam kekafiran yang telah kita sebutkan, maka ia adalah sifat bagi faktor pendorong yang ada di hati orang kafir dan yang membawanya terhadap kekafiran, seperti sombong, dengki dan ragu, ini adalah amalan hati yang kadang menguat sehingga membawa pelakunya terhadap kekafiran. Ibnul Qayyim telah menuturkan sepuluh macam bagi faktor-faktor pendorong yang membawa kepada kekafiran dalam kitabnya **Miftah Dar As Sa'adah: 1/96-98, terbitan Darul Fikr,** sedangkan faktor-faktor pendorong ini berbeda dengan sebab kekafiran, dan ia tidak memiliki kaitan dalam vonis kafir terhadap pelakunya di dunia. Dan untuk mendekatkan masalah ini, kami memberikan contoh: seorang membunuh orang lain secara sengaja, sedang faktor pendorong terhadap hal itu bisa jadi permusuhan, atau ingin cepat mendapatkan warisan atau ia diupah untuk membunuhnya atau membunuhnya karena rasa kasihan dari sakit yang membuatnya menderita atau faktor-faktor pendorong lainnya, kemudian si qadli mevonis si pembunuh untuk diqishas karena sebab pembunuhan, maka apa yang diperhatikan oleh si qadli sebagai sebab dari vonis itu? Tidak diragukan bahwa si qadli melihat pada perbuatan (pembunuhan dengan sikap kesengajaannya), ini adalah sebab hukum, dan si qadli tidak sama sekali melihat pada satupun dari faktor-faktor pendorong yang tadi disebutkan, maka janganlah engkau mencampurkan antara sebab-sebab dengan pendorong-pendorong faktor kekafiran. Dan untuk membedakan keduanya kami akan mengutarakan contoh-contoh berikut ini:

Iblis –semoga Allah melaknatnya– telah kafir dari sebab penolakan dari sujud (sedang ini adalah sikap yang membuatnya kafir), adapun faktor pendorongnya terhadap penolakan dan sikap meninggalkan ini maka ia adalah kesombongan, sehingga kekafirannya adalah *kufur istikbar*, ini adalah macam kekafirannya, adapun sebab kekafirannya maka ia adalah penolakan terhadap perintah. Allah ta'ala berfirman:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

"Maka sujudlah mereka kecuali iblis; ia enggan (menolak) dan takkabur dan ia adalah termasuk golongan yang kafir". ***(Al Baqarah: 34)***

Makna enggan adalah menolak, dan ayat ini telah menggabungkan antara sebab kekafiran (yaitu penolakan dari melakukan perintah) dengan macam kekafiran (yaitu takkabur)

Orang-orang kafir Makkah menolak dari mengikrarkan dua kalimat syahadat (sedang ini adalah sikap meninggalkan yang mengkafirkan) dan ia adalah sebab kekafiran, sedang faktor pendorong bagi mereka terhadap hal ini adalah takkabur, dan ia adalah macam kekafiran mereka, sebagaimana firman-Nya ta'ala:

إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

"*Sesungguhnya mereka dahulu bila dikatakan kepada mereka: "La ilaaha illallaah" mereka menyobongkan diri." **(Ash Shaaffaat: 35)***

Dan orang-orang Yahudi adalah seperti mereka dan mereka melebihi dari kaum kafir Makkah dari sisi faktor pendorong dengan hasud (dengki) sebagimana firman-Nya ta'ala:

حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم

"sebagai kedengkian dari diri mereka" **(Al Baqarah: 109)** dan Firman-Nya ta'ala:

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

*"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya" **(An Nisa: 54)***

Dan orang-orang awam Nasrani adalah kafir dengan sebab ucapan *mukaffir* (sesungguhnya Allah adalah Al Masih) atau (sesungguhnya Allah adalah salah satu dari yang tiga), sebagaimana mereka kafir dengan sebab perbuatan *mukaffir*, seperti keta'atan kepada pendeta-pendeta dalam hal hukum yang menyelisihi. Ini adalah sebab kekafiran mereka. Adapun macam kekafiran mereka, maka ia adalah kufur taqlid terhadap para pendahulu mereka yang sesat sebagaimana firman-Nya ta'ala:

وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

"*Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesaat dari jalan yang lurus". **(Al Maidah: 77)***

Dan orang-orang yang memperolok-olok para shahabat pada perang Tabuk, sebab kekafiran mereka adalah ucapan *mukaffir*, sebagaimana firman-Nya ta'ala:

قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

"*Katakanlah: "Apakah dengan Allah, Ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu memperolok-olok?"* **(At Taubah: 65),**

Dan faktor pendorong mereka terhadap hal itu adalah kufur nifaq dan keraguan yang ada dihati mereka, sebagaiman firman Allah ta'ala:

يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ

"Orang-orang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersebunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka:

*“Teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu!.” **(At Taubah: 64)**.*

Inilah macam kekafiran mereka, yaitu kufur nifaq yang membawa mereka terhadap sikap perolok-olok. Dan perhatikanlah firman-Nya: “*Apa yang tersembunyi dalam hati mereka...”* dan firman-Nya: “*Sesungguhnya Allah akan menyatakan...*”, sesungguhnya Allah menyatakan agar engkau mengetahui perbedaan antara faktor pendorong (yaitu macam kekafiran) dengan sebab kekafiran, dan bahwa faktor pendorong adanya di hati (yaitu –dalam hal ini– nifaq), adapun sebab maka ia adalah yang keluar dan mungkin diketahui secara dlahir berupa ucapan ataupun perbuatan (yaitu di sini perolok-olok). Ayat ini termasuk dalil yang paling jelas yang menunjukan kepadamu perbedaan antara faktor pendorong atau macam (kekafiran) dan bahwa ia adalah hal bathil, dengan sebab (kekafiran) yaitu hal dlahir.

Ini semua tentang penjelasan perbedaan antara sebab kekafiran dengan macam kekafiran, dan bahwa yang pertama (yaitu sebab kekafiran) adalah yang dianggap dalam hukum dunia, karena ia adalah hal dlahir yang baku. Adapun macam kekafiran maka tidaklah diperhatikan dalam hukum-hukum dunia, karena ia adalah hal yang samar yang tidak baku, sedangkan hukum-hukum syari’at adalah dibangun di atas suatu yang baku.

(5) Di antara kekeliruan-kekeliruan yang menyebar dalam masalah takfir: Pembatasan sebab-sebab kekafiran pada kufur i’tiqadiy

Telah lalu –dalam definisi riddah– penjelasan bahwa kekafiran itu terjadi dengan salah satu dari tiga sebab: **ucapan mukaffir** (yaitu amal lisan), atau **perbuatan mukaffir** (yaitu amal anggota badan), atau **keyakinan mukaffir** (yaitu amalan hati) dan di antaranya keraguan.

Sebagian orang berpendapat bahwa tidak ada kekafiran kecuali dengan keyakinan dan tidak seorangpun kafir dari sisi amal, dan mereka memaksudkan dengan amal itu ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Dan ini adalah pendapat yang rusak, sungguh nash-nash syari’at telah menunjukan dan para ulama telah ijma terhadap kekafiran orang yang mengucapkan ucapan-ucapan tertentu atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau meyakini keyakinan-keyakinan tertentu. Dan bab-bab riddah di kitab-kitab fiqh sarat dengan contoh-contoh atas hal itu, sehingga membatasi sebab-sebab kekafiran pada keyakinan *mukaffir* saja adalah kesalahan yang keji...!

Di samping itu sesungguhnya para penganut pendapat yang rusak ini mendapatkan *isykal* terhadap diri mereka (yaitu) bahwa pemilik keyakinan *mukaffir* ini adalah muslim dalam hukum dunia selagi dia tidak menampakkan keyakinannya, dan kita tidak menghukumi dia kafir kecuali dengan sebab ucapan atau perbuatan, sedangkan ini adalah apa yang diingkari para pemilik pendapat ini.

Orang-orang yang berpendapat bahwa tidak seorangpun kafir kecuali dengan sebab keyakinan, meskipun ungkapan mereka berbeda-beda, akan tetapi ia itu kembali pada satu asal yaitu persyaratan kufur hati untuk vonis kafir, sedangkan ini adalah ucapan Ghulatul Murji-ah –sebagaimana yang telah lalu penjelasannya dalam komentar terhadap ‘Aqidah Ath Thahawiyyah– yang menganggap kekafiran hati yang diungkapkan terhadapnya dengan pengingkaran atau istihlal dengan lisan sebagai syarat menyendiri untuk mengkafirkan dengan sebab-sebab dosa yang mengkafirkan, padahal Murji-ah Fuqaha dan ahli kalam

menganggap kekafiran hati sebagai kemestian bagi takfir dengan amalan-amalan zhahir yang mengkafirkan.

Inilah contoh-contoh para penganut madzhab yang mengatakan bahwa tidak ada kekafiran kecuali dengan i'tiqad (keyakinan):

(A) **Syaikh Al Albaniy** dalam komentarnya terhadap *matan* (isi inti) Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah, pada ucapan At Thahawiy (Dan kami tidak mengkafirkan seorangpun dari ahli kiblat dengan sebab dosa selama tidak menghalalkannya) Al Baniy berkata: "Sesungguhnya pensyarah Al 'Aqidah At Thahawiyyah (menukil dari Ahli Sunnah yang mengatakan bahwa iman itu ucapan dan amalan yang bertambah dan berkurang, bahwa dosa apa saja adalah kufur 'amaliy bukan i'tiqadi, dan bahwa kekafiran menurut mereka memiliki banyak tingkatan, kufrun duna kufrin seperti halnya iman menurut meraka). **(Al 'Aqidah At Thahawiyyah Syarah Wa Ta'liq Al Albaniy, terbitan Al Maktab Al Islamiy 1398 H, hal 40-41)**. Dengan merujuk kepada **Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah karya Ibnu Abil 'Izz hal 362-363 terbitan Al Maktab Al Islamiy 1403 H** engkau mengetahui bahwa ia memaksudkan dengan kufur 'amaliy: **kufur ashghar yang tidak mengeluarkan dari millah**. Dan kesimpulan ucapan Al Albaniy bahwa dosa apa saja pelakunya tidak dikafirkan selagi tidak menghalalkannya dengan penghalalan hati yang bersifat keyakinan *(Istihlal Qalbiy I'tiqadiy)*–sesuai definisi dia terhadap *istihlal* dalam referensi yang tadi diisyaratkan–dan bila dia tidak menganggapnya halal, maka itu adalah kufur ashghar dan terhadap hal ini kami memberikan komentar dengan ucapan kami:

- Sesungguhnya Al Albaniy **tidaklah amanah** dalam menukil dari Ibnu Abil 'Izz, di mana ia menyandarkan kepada Ibnu Abil 'Izz bahwa ia berkata: (Bahwa dosa, dosa apa saja adalah *kufur 'amaliy* bukan *i'tiqadiy*), padahal Ibnu Abil 'Izz tidak pernah mengatakan ucapan ini, **namun sesungguhnya Ibnu Abil 'Izz mensifati kufur ashghar (kufrun duna kufrin) dengan kufur 'amaliy**. Dan tindakan ini bukanlah tindakan pertama kali yang di dalamnya Al Albaniy melakukan manipulasi dalam penukilan, di mana saya telah menuturkan dalam kitab saya **(Al 'Umdah Fi I'dadil 'Uddah)** pada bantahan saya terhadap syubhat Al Albaniy, dia berkata di dalamnya: **"Sesungguhnya kewajiban terhadap pemerintah-pemerintah hari ini adalah sabar dan sibuk dengan tarbiyyah, bukan memberontak terhadap mereka...",** telah saya utarakan bahwa Al Albaniy berdalil untuk ucapannya ini dengan penukilan dari ungkapan Ibnu Abil 'Izz yang di dalamnya Al Albaniy melakukan penggantian (ucapan), di mana Al Albaniy meletakkan kalimat (tarbiyyah) dari dirinya sendiri sebagai pengganti dari kalimat (taubat) pada ucapan Ibnu Abil 'Izz. Dan ucapan Ibnu Abil 'Izz ada di **Syarhil Aqidah At Thahawiyyah hal: 430** sedangkan nukilan yang dirubah ada dalam ta'liq Al Albaniy terhadap matan **Al 'Aqidah At Thahawiyyah hal: 47**. Dan *tahrif* (pengrubahan) yang dilakukan Al Albaniy dalam rangka membela pendapatnya ini adalah sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Hazm** *rahimahullah*: (Dan hendaklah orang yang membaca kitab kami ini mengetahui bahwa kami tidak menghalalkan apa yang dianggap halal oleh orang yang tidak ada sedikitpun kebaikan pada dirinya, berupa sikap penyandaran pada seseorang suatu ucapan yang tidak pernah dia ucapkan secara tekstual, meskipun ucapannya itu menghantarkan kepadanya, karena bisa jadi dia tidak berkomitmen dengan apa yang dihasilkan ucapannya itu sehingga terjadi kontradiksi. Maka ketahuilah bahwa menyandarkan kepada seseorang baik dia itu orang kafir atau ahli bid'ah atau orang yang salah suatu ucapan yang tidak pernah dia ucapkan secara tekstual adalah dusta terhadapnya,

sedangkan tidak halal berdusta terhadap (atas nama) seorangpun". (**Al Fashl, Ibnu Hazm:5/33)**

- Adapun ucapan At Thahawiy (Dan kami tidak mengkafirkan seorangpun dari ahli kiblat dengan sebab dosa selama tidak menghalalkannya), maka telah lalu penjelasan maknanya yang shahih menurut Ahlus Sunnah dalam komentar saya terhadap Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah, dan bahwa yang dimaksud dalam ungkapan ini adalah dosa-dosa yang tidak mengkafirkan seperti zina dan minum khamr yang mana Khawarij menkafirkan dengan sebab hal itu. Dan telah saya nukil ucapan-ucapan ulama dalam ungkapan ini dan tidak seorangpun mengatakan **(sesungguhnya dosa, dosa apa saja...)** sebagaimana yang dikatakan oleh Al Albaniy, bahkan justru Ibnu Abil 'Izz telah mengatakan suatu yang bertentangan apa yang disandarkan Al Albaniy kepadanya, beliau berkata: "Oleh sebab itu banyak para imam menolak dari melontarkan ucapan bahwa kami tidak mengkafirkan seorangpun dengan sebab dosa, akan tetapi (seharusnya) dikatakan "kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa sebagaimana yang dilakukan Khawarij". **(Syarhul 'Aqidah Ath Thahawiyyah hal: 355/356)** ini adalah ucapan pensyarah –Ibnu Abil 'Izz–) maka amatilah perbedaannya...!!

Ucapan pensyarah bahwa banyak para imam menolak dari melontarkan ucapan "bahwa kami tidak mengkafirkan seorangpun dengan sebab dosa", saya berkata di antara mereka adalah **Ahmad Ibnul Hanbal** *rahimahullah* dalam apa yang dinukil **Al Khallal** darinya beliau berkata: "Telah mengabari kami Muhammad Ibnu Harun bahwa Ishaq Ibnu Ibrahim telah mengabari mereka: Saya menghadiri seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Abdillah, dia berkata: "Wahai Abu Abdillah, ijma kaum muslimin terhadap iman kepada qadar, baik dan buruk?", Abu Abdillah berkata: "Ya", Ia bertanya lagi: "Dan kita tidak mengkafirkan seorangpun dengan dosa?", maka Abu Abdillah berkata: "Diam, barangsiapa meninggalkan shalat maka dia telah kafir dan barang siapa mengatakan Al Qur'an itu makhluk maka dia itu kafir" **selesai**. **(Al Musnad, karya Al Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dengan Tahqiq Ahmad Syakir: 1/79)**, dan **Al Bukhari** membuatkan bab bagi masalah ini dalam **Kitabul Iman** dari **Shahih-**nya dalam bab (Maksiat-maksiat adalah termasuk urusan jahiliyyah, dan orangnya tidak dikafirkan dengan sebab melakukannya kecuali dengan sebab syirik) dan beliau tidak mengatakan "Dan tidak dikafirkan kecuali dengan *istihlal*" karena ucapannya "dengan sebab syirik" mencakup *istihlal* dan hal-hal *mukaffir* lainnya. Dan ini tergolong kejelian pandangan Al Bukhariy *rahimahullah*. Dan rincian ini telah lalu pada ucapan saya dalam menjelaskan perbedaan antara dosa-dosa yang dalam takfir dengannya disyaratkan si pelakunya itu mengingkari atau menghalalkan dosa-dosa yang tidak disyaratkan hal itu di dalamnya. Dan di sana telah saya sebutkan bahwa wajib merujuk kepada masalah ini saat membicarakan kekeliruan-kekeliruan takfir, maka silahkan merujuknya. Dan saya telah menyebutkan di dalamnya bahwa pemilahan antara dua macam dosa ini adalah *tsabit* (terbukti) berdasarkan Al Kitab As Sunah dan Ijma sahabat. Dan adapun Al Albaniy maka dia tidak membedakan di antara keduanya, maka justru dosa, dosa apa saja –sebagaimana yang dia katakan– adalah *kufur 'amaliy* dan si pelakunya tidak dikafirkan kecuali bila dia menghalalkannya dengan penghalalan hati. Jadi dia itu tidak menyebutkan maksud Ahlus Sunnah dengan ungkapan ini (Kami tidak mengkafirkan seorang muslim pun dengan sebab dosa besar), dan dia juga tidak menukil ucapan Ibnu Abil 'Izz di dalamnya dengan penukilan yang shahih. Dan telah lalu dalam komentar saya terhadap ucapan Ath Thahawiy (Dan seorangpun tidak dikeluarkan dari al Iman kecuali dengan *juhud* (pengingkaran) apa yang memasukkan dia di dalamnya) penjelasan bahwa menjadikan *juhud*

(pengingkaran) –dan yang semakna dengannya adalah *istihlal* sebagaimana yang telah lalu penjelasannya– sebagai syarat tersendiri untuk takfir dengan sebab doa-dosa yang mengkafirkan, ia adalah pendapat Ghulatul Murji-ah yang telah dikafirkan salaf sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah (Majmu Al Fatawa 5/205 dan 209)**, dan pendapat ini lebih busuk daripada pendapat Jahmiyyah yang mengatakan bahwa orang yang telah ditegaskan kekafirannya oleh Allah, maka ia itu kafir dalam hukum-hukum dunia dan boleh jadi dia itu mu'min secara batin.

Jadi kesimpulan ucapan Al Albaniy adalah ucapan Ghulatul Murji-ah, karena dia mensyaratkan *istihlal i'tiqadiy* (penghalalan yang bersifat keyakinan) untuk mengkafirkan dengan sebab dosa apa saja tanpa membedakan antara *dzunub mukaffirah* (dosa-dosa yang mengkafirkan) dengan *dzunub ghair mukaffirah* (dosa-dosa yang tidak mengkafirkan).

Dalam ucapan Al Albaniy yang lain, dia membatasi kekafiran pada pengingkaran (*juhud*), dan itu pada ucapannya (Akan tetapi saya katakan sesungguhnya vonis terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan, baik keberhukuman mereka itu menghantarkan mereka kepada kekafiran yang total atau (kepada) *kufur 'amaliy* adalah sama sekali tidak penting bagi kita, masalah ini antara dua keadaan. Sekarang dari sisi 'aqidah, siapa sebenarnya yang kafir di sisi Allah maka dialah yang mengingkari apa yang telah Allah syari'atkan). Selesai dari kitab **(Hayatul Albaniy Wa Atsaruhu, karya Muhammad Ibrahim Asy Syaibaniy, terbitan Ad Dar As Salafiyyah 1407: 2/518).**

Bila Al Albaniy mensyaratkan *istihlal* atau ingkar untuk takfir, maka apa yang dia sisakan bagi orang semacam **Muhammad Mutawwaliy Asy Sya'rawiy** yang berkata dalam kitabnya **Anta Tas-alu Wal Islam Yujib**: "Orang mana saja bagaimanapun ilmunya tidaklah mampu bersikap lancang terhadap orang yang menyatakan *Laa ilaha illallah* dan dia berkata tentangnya: "Sesungguhnya ia kafir", boleh mengatakan: "Sesungguhnya dia tidak komitmen dalam pengamalannya terhadap urusan-urusan agama." Saya katakan pada mereka: "Apakah orang yang mereka vonis dengan hal itu tidak menerapkan hukum-hukum Allah karena pengingkaran atau karena malas… Bila dia malas, maka kita memberinya kesempatan sampai hari terakhir dalam kehidupannya dan kita tidak mengkafirkannya. Dan adapun bila dia mengingkari hukum-hukum ini, maka kekafiranya itu bukanlah karena dia tidak taat, akan tetapi karena dia mengingkari hukum-hukum ini". **Selesai**, dinukil dari kitab **(Asyharu Qadlayal Ightiyalat As Siyasiyyah, karya Muhammad Kamil Al 'Arusiy, terbitan Dar Az Zahra Lil I'lam 1989 M hal: 635-636).**

Dan apa saja yang dituturkan **Asy Sya'rawiy** ini adalah agamanya yang dia pelajari di Al Azhar, sedangkan pegangan mereka dalam hal itu adalah **(Syarah Jauharatit Tauhid, karya Al Baijuriy)**, di mana tentang amalan apakah ia syarat dalam keabsahan iman ataukah bukan, **Al Baijuriy** berkata: "Dan ini adalah syarat kesempurnaan menurut pendapat yang terpilih di Ahlus Sunnah, barangsiapa yang mendatangkan amalan, maka ia telah meraih kesempurnaan, dan barangsiapa yang meninggalkannya maka dia itu mu'min, akan tetapi telah menyia-nyiakan kesempurnaan atas dirinya, bila hal itu tidak disertai *istihlal*, atau pembangkangan terhadap Allah atau keraguan akan pensyari'atannya, dan kalau tidak demikian, maka dia itu kafir sesuai apa yang telah diketahui secara pasti dari dien ini". **Selesai. (Tuhfatul Murid Syarah Jauharatit Tauhid hal: 45)**

Sedang ucapannya "...di Ahlus Sunnah..." memaksudkan Asya'irah (Asy'ariyyah) sebagaimana nama yang mereka sandangkan kepada diri mereka, sedangkan engkau telah

mengetahui sebelumnya bahwa Asya'irah mengkafirkan dengan sebab *dzunub mukaffirah*. Lahir dan batin mereka dalam hal itu sama dengan Ahlus Sunnah dan Murji-ah fuqaha, namun sesungguhnya Asya'irah dan Murji-ah Fuqaha mengatakan: Bahwa pendatangan seseorang akan *dzunub mukaffirah* adalah **tanda** bahwa ia itu mengingkari atau menghalalkan dengan hatinya yaitu mendustakan dengan hatinya, karena *juhud* (pengingkaran) dan *istihlal* (penghalalan) itu tempat kembalinya adalah pada *takdzib* (pendustan) sebagaimana yang telah lalu dijelaskan. Adapun orang-orang *muta'akhirin* semacam Al Albaniy dan Asy Sya'rawiy maka **mereka itu malah menjadikan *juhud* dan *istihlal* itu sebagai syarat yang berdiri sendiri untuk takfir dan mereka tidak mengetahui maksud orang-orang terdahulu dalam tulisan-tulisan mereka**, sehingga dengan hal itu jadilah mereka penganut paham **Ghulatul Murji-ah.**

Maka sesungguhnya saya banyak menghati-hatikan banyak pemuda yang **taqlid** kepada Al Baniy karena mereka menduga bahwa dia itu menganut paham Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah ini –yaitu masalah iman dan kufur–, padahal sungguh telah jelas bahwa pendapatnya itu adalah pendapat **Ghulatul Murji-ah** yang membatasi kekafiran pada *juhud* dan *istihlal* dan mereka menganggap hal itu sebagai syarat tersendiri untuk takfir dengan sebab *dzunub mukaffirah* (dosa-dosa yang mengkafirkan) dengan sendirinya, namun demikian Al Baniy ini masih selalu mengajak kepada pembenahan Aqidah dan pemurnian ***turats*** (peninggalan –rujukan– Islam) sebagai mana yang ia sebutkan di muqaddimahnya terhadap kitab **(Mukhtashar Al 'Uluww) karya Adz Dzahabiy**, dan sebagaimana yang dinukil darinya oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Asy Syaibaniy dalam kitabnya (Hayatul Albaniy Wa Atsaruhu), maka apakah pendapat dia dalam al iman dan al kufru –yang mana ia adalah masalah-masalah agama yang paling penting– sejalan dengan ajakannya untuk membenahi 'aqidah...???

Demikian juga saya mentahdzir dari pendapat-pendapat Al Baniy yang *syadz* (ganjil/**nyeleneh**) dalam masalah-masalah fiqh karena dia memiliki manhaj (metode) yang *syadz* dalam berdalil dan dalam *istinbath* (pengambilan kesimpulan hukum) yang akan saya isyaratkan Insya Allah ta'ala di dalam *mabhats* ke tujuh[16] yang khusus tentang pengkajian

---

[16] **Syaikh Abdul Qadir** berkata dalam mabhats ketujuh tentang Al Baniy: Dia memiliki manhaj yang *syadz* dalam istinbath fiqh, yang membuat dia keluar dengan pendapat-pendapat yang *syadz* (nyeleneh). Dan itu kembali kepada tiga sebab yang saya akan tuturkan disini yaitu :

Pertama: Istidlal dia dengan hadits-hadits dhaif, dan dia berupaya keras untuk menaikannya ke derajat *hasan* dan penerimaan.

Ke dua: Istinbath dia akan hukum-hukum dari dalil-dalil yang sama sekali tidak menunjukan kepadanya dengan sisi manapun dari sisi-sisi dilalah nushush yang sudah dikenal dalam ushul fiqh, akan tetapi dia sangat berusaha untuk memaksakan diri dan dia memasukkan ke dalam dalil apa yang tidak dikandung dalil itu.

Ke tiga: Sikapnya tidak mengindahkan kaidah-kaidah *tarjih,* baik itu berkaitan dengan *tarjih* antara dalil-dalil yang kontradiksi ataupun yang berkaitan dengan tarjih antara *dilalah nushush*, justru engkau mendapatkan Al Baniy kadang menuturkan dalil yang menguatkan pendapatnya dan ia tidak mengisyaratkan kepada dalil yang menentangnya yang bisa jadi lebih kuat dalam berhujjah dan lebih jelas dalam dilalahnya daripada dalil yang dia gunakan. Al Baniy telah membela sikapnya yang ganjil ini dengan ucapannya:

"Dan sama sekali bukanlah termasuk sikap ganjil, orang muslim memiliki satu pendapat dari pendapat-pendapat yang berbeda karena dalil yang nampak baginya, walaupun jumhur ulama menyelisihnya, berbeda dengan orang yang telah salah". (Aqidah At Thahawiyyah, Syarh wa Ta'liq Al Albaniy, terbitan Al Maktab Al Islamiy 1398 H cetakan I hal: 48].

Dan ucapan ini mengandung **talbis**, karena tidak boleh bagi setiap orang berdalil dengan dalil yang nampak baginya, dan kalau boleh tentu kita mesti mengudzur Murji'ah, Mu'tazilah, dan Khawarij dalam pendapat-pendapat mereka

fiqh dan dalam *mabhats* ke delapan saat pembahasan saya tentang **Ahkamul Hijab**[17]. Dan kami juga memiliki komentar terhadap *takhrij-takhrij* hadits yang dilakukan Al Baniy[18] di *mabhats* ke empat Insya Allah.

---

yang salah, bahkan kita mesti menguzdur orang-orang Nashrani, masing-masing mereka itu berdalil untuk mazhab-mazhab mereka yang rusak dari dalil-dalil yang terpotong dari Al Kitab dan As Sunnah, dan untuk hal itu saya telah memberikan contoh-contoh di bagian ke lima dari hukum-hukum mufti di bab ke lima dari kitab ini. Dan bukan termasuk ucapan ahli ilmu bahwa setiap muslim boleh memilih berdasarkan dalil yang nampak baginya, akan tetapi ia wajib mentarjih di antara dalil, dan itu adalah apa yang diungkapkan ahli ilmi dengan ucapan mereka: "Sesungguhnya di antara syarat dalil yang digunakan sebagai dalil adalah dalil yang shahih yang selamat dari yang menentang", bukan seperti ucapan Al Albaniy: "...dengan dalil yang nampak baginya".

Thalibul 'ilmi akan mengetahui kebenaran ucapan saya ini bila dia membaca bantahan-bantahan sebagian ulama masa kini terhadap Al Baniy. Pendapat Al Albaniy bahwa wanita tidak wajib menutup wajahnya di hadapan laki-laki asing, telah dibantah oleh **Syaikh Hamud At Tuwaijiri dalam kitabnya (Ash Sharimul Masyhur 'Ala Ahlit Tabarruj Was Sufur)**, dan pendapat Al Albaniy akan keharaman emas yang melingkar atas wanita telah dibantah oleh **Syaikh Ismail Al Anshariy dalam kitabnya (Ibahatit Tahalliy Bidz Dzahabiy Muhallaq 'Alan Nissa)**, serta di sana masih banyak bantahan terhadapnya, dengan membacanya akan nampak jelas keganjilan-keganjilan fiqhnya dan sebab-sebabnya.

Oleh sebab itu ucapan Syaikh Al Albaniy dalam hal Fiqh -terutama yang dengannya ia menyendiri dan menyelisih orang-orang yang telah lampau- seyogyanya *tawaqquf* dalam menerimanya. Demikianlah, *Wabillahi ta'ala at taufiq*.] selesai ucapan Syaikh Abdul Qadir.(Pent)

[17] Syaikh Abdul Qadir utarakan hal yang serupa dengan hal di atas, dimana beliau sebutkan 3 sebab kenylenehan Al Albaniy dalam pembahasan hijab.(Pent)

[18] Syaikh Abdul Qadir berkata: (Adapun di sini maka saya akan menyebutkan sebagian catatan terhadap 'amalnya dalam takhrij (hadits), yaitu :

(1) Bahwa dia itu tercoreng keadilannya, dan itu disebabkan *tahrif*nya dalam apa yang dia nukil dari salaf untuk menguatkan pendapat dia yang rusak. Dan di *mabhats 'itiqad* saya telah menuturkan dua contoh untuk itu di mana Al Albaniy di dalamnya merubah ucapan pensyarah Al 'Aqidah At Thahawiyyah terus ia menyandarkannya kepada pensyarah (Ibnu Abil Izz) ucapannya : "Sesungguhnya dosa, dosa apa saja, adalah kufur 'amali bukan 'itiqadiy." **(Aqidah At Thahawiyyah, Syarh wa Ta'liq Al Albaniy, terbitan Al Maktab Al Islamiy 1398 H hal : 40-41)**, dan saat merujuk ke asli syarahnya ternyata pensyarah tidak pernah mengucapkan perkataan ini, sebagaimana Al Albaniy merubah ucapan pensyarah dan menyandarkan kepadanya ucapan dia: "Maka wajib atas kita untuk ijtihad (sungguh-sungguh) dalam istighfar, tarbiyyah, dan pembenahan amal." [rujukan yang lalu hal: 47], sedangkan di dalam asli syarah adalah (taubat) bukan [tarbiyah]. Dan di atas hal ini Al Albaniy membangun suatu paham (yaitu) tidak wajib memberontak terhadap para penguasa masa kini akan tetapi yang wajib adalah menyibukkan diri dengan tarbiyyah. Dan saya telah membantah dalam kitab saya **(Al 'Umdah Fi I'dadil 'Uddah Lil Jihad Fi Sabilillahi Ta'ala)**. Saya telah berupaya untuk membawa apa yang dilakukan Al Albaniy sebagai salah cetak, akan tetapi -dan sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang baik kepada saya- seandainya seperti itu, tentu dia tidak membangun banyak hukum di atas ucapan yang dirubah ini, namun dia sengaja merubah ucapan pensyarah At Thahawwiyah dan di atas hal itu dia membangun pendapat-pendapatnya yang rusak sembari berhujjah dengan ucapan yang dia rubah, sedangkan ini adalah tidak halal baginya, dan dia adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm: "Maka ketahuilah bahwa menyandarkan kepada seseorang baik itu orang kafir atau ahli bid'ah atau orang yang salah dalam suatu ucapan yang dia tidak pernah ucapkan secara tekstual adalah dusta terhadapnya, sedangkan tidak halal berdusta atas nama seseorangpun". **(Al Fashl, Ibnu Hazm: 5/33)**. *Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun...* terhadap keadaan orang-orang yang menyibukkan diri dengan hadits Nabawi di zaman kita ini, padahal mereka itu orang paling pertama yang mengetahui bahaya dusta dan hukum pelakunya.

(2) Dan bersama pengkajian saya terhadap *takhrij-takhrij* Al Albaniy dan dengan merujuk kepada *takhrij-takhrij* salaf serta kepada kitab-kitab yang memuat Sunnah (Rasul) saya memiliki banyak catatan terhadapnya, di antaranya:

- Sikap Al Albaniy yang terkadang terlalu memaksakan untuk menshahihkan dan mendlaifkan banyak hadits.
- Dia menuduh keliru banyak para penghafal hadits dari kalangan salaf dalam banyak tempat padahal kekeliruan itu justru ada pada dirinya sendiri.
- Tidak optimal dalam biografi bagi sebagian perawi dengan keadaannya yang berpatokan pada satu atau dua sumber dalam kondisi-kondisi yang mana ia butuh penyebaran tuntas.

Di samping penyepelean dan pelecehan Al Albaniy terhadap para pembesar ulama salaf dan yang lainnya yang padahal wajib atas orang-orang umum apalagi *ahli ilmi* untuk menjaga lisan-lisan mereka darinya. Saya telah mengumpulkan contoh-contoh untuk setiap catatan ini, sampai akhirnya saya mendapatkan sebuah kitab karya **Hasan Ibnu Ali As Saqaaf** yang berjudul **"Tanaqudlat Al Albaniy Al Wadlihat Fi Mawaqa'a Lahu Fi Tash-hihil Ahadits Wa Tadl'ifiha Min**

❖ Masih tersisa satu masalah penting yang sepantasnya diingatkan terhadapnya sebagai koreksi terhadap ucapan Al Albaniy: "Sesungguhnya dosa, dosa apa saja, adalah kufur amaliy bukan 'itiqadiy" yaitu tahdzir dari sikap membaurkan antara kufur amaliy dengan *kufur bil 'amal,* dengan (penjelasan Al Albaniy) yang membuat ada kesan bahwa keduanya adalah sama.

Kufur 'amali dalam ucapan-ucapan ulama dilontarkan dan dimaksudkan dengannya kufur ashghar yang tidak mengeluarkan dari millah atau *kufrun dunna kufrin*. **Ibnul Qayyim** *rahimahullah* berkata: "Iman 'amaliy adalah lawan kufur 'amaliy, sedangkan *iman i'tiqadiy* lawannya adalah *kufur i'tiqadiy*. Dan Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* telah menyatakan apa yang kami katakan ini dalam sabdanya di hadits shahih: "*menghina orang muslim adalah kefasiqan sedangkan memeranginya adalah kekafiran"*, beliau membedakan antara memeranginya dengan menghinanya dan beliau menjadikan salah satunya sebagai kekafiran, ini tidaklah mengeluarkan dari lingkungan *millah Islamiyyah* secara total, sebagaimana, pezina, pencuri dan peminum tidak keluar dari Islam walaupun lenyap darinya nama iman". ***(Ash Shalat: 26).***

Syaikh Hafizh Hakamiy *rahimahullah* berkata: "Kufur itu ada dua: **kufur akbar** yang mengeluarkan secara total dari iman, yaitu *kufur i'tiqadiy* yang menafikan (meniadakan) ucapan hati dan amalnya atau salah satunya. Dan **kufur ashghar** yang menafikan kesempurnaan iman dan tidak menafikan *muthlaqul iman* (inti iman), yaitu *kufur 'amaliy* yang tidak mengugurkan ucapan hati dan amalnya serta tidak memestikan itu". **(A'lamus Sunnah Al Mansyurah: 80, Terbitan Darun Nur di Jerman 1406 H.)**

Dan **Hafizh Hakamiy** berkata pula: "Apa *kufur 'amaliy* yang tidak mengeluarkan dari millah?, ia adalah setiap maksiat yang dinamakan oleh Pembuat syari'at sebagai kekafiran, namun nama iman masih melekat pada pelakunya". (Referensi yang sama: 82). Ini adalah *kufur 'amaliy.*

Adapun *kufur bil 'amal* (kufur dengan sebab amalan): **maka ia adalah 'amal (ucapan-ucapan lisan dan perbuatan anggota badaan) yang mana pelakunya menjadi kafir dengan kufur akbar**. **Ibnul Qayyim** berkata: "Sebagaimana ia menjadi kafir dengan sebab mendatangkan kalimat kekafiran dalam kondisi *ikhtiyar* (tidak dipaksa) sedangkan ia adalah suatu cabang kekafiran, maka begitu juga ia menjadi kafir dengan sebab melakkukan suatu cabang kekafiran, seperti sujud kepada berhala dan menghina mushhaf". **(Ash Shalat: 24).**

Dan beliau berkata juga: "Adapun *kufrul 'amal*, maka ia terbagi menjadi apa yang menohok iman dan apa yang tidak menohoknya, sujud kepada berhala, menghina mushhaf, membunuh Nabi dan menghinanya adalah menohok iman" ***(Ash Shalat: 25)***

Akhtha Wa Ghalathat" terbitan Darul Imam Nawawi di Aman Yordania, dan telah muncul darinya dua juz, di dalamnya penulis telah mengumpulkan lebih dari seribu kesalahan dan kontradiksi Al Albaniy seputar catatan-catatan yang saya utarakan tadi dan bahkan lebih banyak, maka silakan lihat bagi orang yang mau merujuknya.

Kekeliruan-kekeliruan dan kontradiksi-kontradiksi ini ditambah lagi dengan ketercorengan keadilannya menjadikan adanya ketidakpercayan terhadap *takhrij-takhrij* Al Albaniy dan menjadikan kebersandaran terhadap kitab-kitabnya sebagai hal yang perlu dipertanyakan. Al Bukhariy *rahimahullah* berkata: "Saya telah meninggalkan sepuluh ribu hadits (riwayat) milik orang yang dipertanyakan, dan saya tinggalkan jumlah serupa atau lebih darinya (riwayat) orang yang lainnya yang saya memiliki catatan" **[Hadyus Sariy: 481].** Inilah... dan Allah memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki kejalan yang lurus.] **selesai** ucapan Syaikh Abdul Qadir. (Pent)

Syaikh Hafizh Hakamiy berkata "Pertanyaan: Bila dikatakan kepada kita apakah sujud kepada berhala, menghina Kitabullah, melecehkan Rasul dan memperolok-olok agama serta yang serupa dengannya ini termasuk *kufur 'amaliy* secara dlahir, maka kenapa ia mengeluarkan dari dien sedangkan kalian telah mendefinisikan kufur ashghar dengan 'amaliy? Jawabnya: Ketahuilah, bahwa yang empat ini dan apa yang sejenis dengannya bukanlah termasuk *kufur 'amaliy* kecuali dari sisi keberadaanya terjadi dengan amalan anggota badan dalam apa yang nampak di hadapan manusia, akan tetapi ia tidak terjadi kecuali beserta lenyapnya amal hati berupa niatnya, ikhlasnya, kecintaan dan ketundukannya sehingga tidak tersisa dari hal itu sedikitpun bersamanya. Jadi meskipun secara dlahir ia adalah bersifat 'amal akan tetapi ia mengharuskan bagi *kufur i'tiqadiy* secara pasti –sampai ucapannya– Dan kami tidak mendefinisikan *kufur ashghar* dengan *'amaliy* secara *muthlaq*, namun dengan 'amaliy murni yang tidak memestikan i'tiqad serta tidak menggugurkan ucapan dan amalan hati". **(A'lamus Sunnah Al Mansyurah, hal: 83)**. Ini adalah kufur dengan amal, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan.

Dan dari itu jelaslah bahwa *kufur 'amaliy* yaitu *kufur ashghar* adalah **berbeda** dengan *kufur bil 'amal* (kafir dengan sebab amal yang mana ia adalah kufur akbar yang terjadi dengan ucapan lisan atau perbuatan anggota badan).

Saya mengajak para ulama dan para pencari ilmu dimasa sekarang dan setelahnya agar tidak menggunakan istilah kufur amaliy dan agar mereka menggunakan sebagai pengganti dari istilah-istilah yang berasal dari salaf yang semakna dengannya, karena dua sebab:

<u>Pertama:</u> Bahwa ia adalah istilah yang baru yang digunakan orang-orang *muta'akhirin* dan tidak muncul dari salaf yaitu sahabat dan tabi'in. Sedangkan yang bersumber dari salaf tentang penyebutan kufur ashghar adalah istilah (kufur yang tidak memindahkan dari millah) dan istilah (kufrun duna kufrin) sedang ia adalah yang dituturkan oleh **Al Bukhariy** dalam **Kitab Iman** dari **Shahih-**nya serta istilah *(kufrun nikmat).*

<u>Ke dua:</u> Bahwa penamaan *kufur ashghar* dengan *kufur 'amaliy* adalah memberikan *image* bahwa tidak seorangpun kafir dari sisi 'amal dan bahwa tidak ada kekafiran kecuali dengan i'tiqad, sedangkan ini adalah madzhab Murji-ah, akan tetapi orang-orang mutaakhirin ini adalah lebih buruk dari Murji-ah, karena sesungguhnya Murji-ah mengatakan: Sesungguhnya amalan-amalan dlahir yang mengkafirkan adalah tanda bahwa terhadap kekafiran bathin yaitu kekafiran i'tiqad, dan mereka komitmen bahwa orang yang divonis kafir oleh Allah adalah kafir lahir dan bathin, sedangkan Ahlus Sunnah berkata: Sesungguhnya amalan-amalan zhahir yang mengkafirkan adalah kekafiran dengan sendirinya dan memastikan akan kekafiran bathin, sebagaimana yang dikatakan **Hafizh Hakamiy**: "Ia meskipun secara zhahir (lahir) adalah bersifat amal akan tetapi ia itu mengharuskan bagi kufur i'tiqadi secara pasti", dan itu dikarenakan bahwa orang yang telah divonis kafir oleh Allah dengan sebab ucapan atau perbuatan maka ia itu harus terbukti kafir secara lahir dan bathin. Dan penjelasan ini telah lalu dalam catatan terhadap Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah. Adapun orang mutaakhirin, maka mereka mengatakan: Tidak ada kufur kecuali dengan keyakinan (dengan bentuk) pengingkaran atau istihlal, adapun maksiat yang dia lakukan sebagaimana yang dikatakan Al Albaniy: (Sesunguhnya dosa, dosa apa saja, adalah kufur 'amaliy bukan i'tiqadiy). Maka menamakan kufur ashghar dengan *kufur amaliy* dan menamakan *kufur akbar* dengan *kufur i'tiqadiy,* adalah memberikan kesan bahwa tidak seorangpun menjadi kafir dari sisi amal, sebagaimana ia memberikan *image* bahwa *kufur akbar* itu hanyalah *kufur i'tiqadiy*. Sedangkan telah lalu dalam definisi riddah bahwa kekafiran itu terjadi dengan ucapan atau

perbuatan atau keyakinan, dan bahwa keyainan itu tidak diberikan sanksi dengan sebabnya pada hukum-hukum dunia, kecuali bila telah tampak dalam ucapan ataupun perbuatan. Dan dengan hal itu sebab-sebab kufur akbar–dalam hukum dunia– terbatas pada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan, sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah*: "Dan secara umum barangsiapa mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka ia kafir dengan hal itu meskipun tidak bermaksud untuk menjadi kafir" **(Ash Sharimul Maslul: 177-178).**

Dalam masalah ini silahkan merujuk juga kepada apa yang dituturkan **Asy Syaukaniy** dalam kitabnya **Ad Durr An Nadlid hal: 49** tebitan Darul Quds di Shan'a dalam bantahan terhadap **Ash Shan'any**, dan apa yang ditulis oleh **Shiddiq Hasan Khan dalam kitabnya Ad Dien Al Khalis: 4/87-92**, terbitan Maktabah Darut Turats di Kairo. Dan **Syaikh Muhammad Basyir As Sahsuwaniy Al Hindiy** terhadap Ahmad Zaini Dahlan mufti Makkah dalam sikapnya membedakan antara kufur amal dengan kufur i'tiqad dan pendapatnya bahwa kufur amal itu selalu kufur ashghar, dan itu dalam kitabnya **Shiyanatul Insan 'An Waswasatisy Syaikh Dahlan hal: 367-368**, terbitan Maktabah Ibnu Taimiyyah di Kairo 1410 H.

Kesimpulannya: **Bahwa saya menghati-hatikan dari pembauran antara kufur amaliy dengan *kufur bil 'amal*, sebagaimana saya mengajak untuk tidak menggunakan istilah kufur 'amaliy dan menggantinya dengan *kufur ashghar* atau *kufrun duna kufrin* dalam rangka melenyapkan kekaburan dalam hal ini.**

Ini semua berkenaan dengan komentar terhadap ucapan Al Albaniy.

(B) Di antara orang yang membatasi kekafiran dengan i'itiqad: adalah **Salim Al Bahansawiy** dalam kitabnya **(Al Hukmu Wa Qadliyyatu Takfiril Muslim hal: 171),** dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang meminta pertolongan kepada orang-orang shalih yang sudah mati dengan cara menyeru mereka atau *tawassul* dengan mereka kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan tidaklah meyakini kemampuan orang-orang yang sudah mati terhadap pengaturan urusan, oleh sebab itu maka memvonis mereka kafir adalah penyimpangan dari pemahaman hukum Islam, dan berarti lebih utama lagi orang yang menghukumi keimanan mereka itu tidaklah menjadi kafir dengan klaim bahwa ia tidak mengkafirkan orang kafir -sampai ucapannya- sungguh mereka telah mengatakan bahwa penyeruan orang-orang shaleh itu tidaklah disertai keyakinan bahwa mereka memiliki *madlarrat* dan manfaat, akan tetapi atas dasar bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka lagi diberi rizqi dan mereka berdo'a kepada Allah, sedang keberadaan mereka mendengar dan berdo'a itu tidaklah diingkari oleh seorangpun". **Selesai.**

Penulis ini tidak membedakan tauhid rububiyyah dengan tauhid uluhiyyah, di mana keyakinan orang-orang itu bahwa tidak ada yang mampu terhadap pengurusan urusan kecuali Allah adalah termasuk tauhid rububiyyah. Adapun do'a mereka kepada selain Allah, maka ini adalah menggugurkan tauhid uluhiyyah, yaitu pengesaan Allah ta'ala dengan seluruh ibadah yang di antaranya do'a, sehingga mereka itu menjadi kafir dengan sebab mereka mengerjakan apa yang membatalkan tauhid uluhiyyah meskipun mengakui tauhid rububiyyah.

Keadaan yang disebutkan Al Bahansawiy ini adalah keadaan ahli Jahiliyyah yang telah dikafirkan Allah dan diperangi Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*, di mana kaum jahiliyyah itu menyeru berhala-berhala dan bertawassul dengan mereka, padahal mereka itu meyakini bahwa pengaturan urusan hanya di Tangan Allah sebagaimana yang telah Allah jelaskan keadaanya dalam firman-Nya ta'ala:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ
مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

"K*atakanlah: "Siapakah yang memberi rizqi kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?". Maka mereka akan menjawab: "Allah" maka katakanlah: "mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?"* ***(Yunus: 31)****.*

Sungguh mereka itu mengakui akan tauhid rububiyyah, akan tetapi mereka berbuat syirik dalam ibadah. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini adalah banyak...

Adapun ucapan Al Bahansawiy bahwa mereka maksudnya para pelaku syirik itu tidak meyakini madlarrat dan manfaat pada orang-orang mati itu, maka ia adalah dusta, justru mereka itu meyakini hal itu pada diri mereka dan seandainya tidak karena itu, tentulah tidak akan menyeru mereka (orang yang sudah mati itu,ed.). Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن
شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

"D*an orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesunggguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang pendusta dan sangat kafir.*" **(Az Zumar: 3).**

Allah mendustakan mereka pada ucapannya bahwa mereka mendekatkan diri dengan mereka itu pada Allah, karena mereka tidak melakukan hal itu kecuali kerena mereka meyakini madlarrat dan manfaat pada diri mereka dan oleh sebab itu mereka menyembahnya dengan do'a dan yang lainnya.

Al Imam Shan'aniy *rahimahullah* berkata: "Bila kamu berkata: "Orang-orang quburiyyun mengatakan kami tidak menyekutukan Allah ta'ala dan tidak menjadikan tandingan bagi-Nya, sedangkan bersandar kepada para wali dan meyakini pada diri mereka bukanlah kemusyrikan." Maka saya katakan: "Ya (mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada di hati mereka), dan ini justru kebodohan mereka terhadap makna syirik karena pengagungan para wali dan penyembelihan hewan untuk mereka adalah syirik, dan Allah ta'ala berfirman, "*Maka dirikanlah shalat karena tuhanmu dan berkorbanlah*" yaitu tidak kepada selainnya sebagaimana yang ditunjukan dengan pengedepanan tujuan, dan Allah ta'ala berfirman, "*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya disamping (menyembah) Allah*." Dan engkau telah mengetahui dengan uraian yang telah kami utarakan bahwa Rasul *shalallahu 'alaihi wasallam* telah menamakan riya' sebagai syirik, maka bagaimana dengan apa yang kami sebutkan? sedang apa yang mereka lakukan terhadap wali-wali mereka ini adalah justru apa yang dilakukan kaum musyrikin dan dengan sebabnya mereka menjadi musyrik, serta tidaklah bermanfaat bagi mereka ucapan mereka". Kami tidak menyekutukan sesuatupun dengan

Allah" karena perbuatan mereka telah mendustakan ucapan mereka" **(Thathirul I'tiqad Ash Shan'aniy: 23-24)**

Apa yang dituturkan Al Bahansawiy ini adalah apa yang dijadikan udzur (alasan) lawan-lawan dakwah Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab bagi 'Ubbadul Qubur, (yaitu) bahwa mereka itu tidak meyakini pengaruh bagi selain Allah. Dan di antara lawan-lawan itu adalah Syaikh Dahlan yang diisyaratkan tadi, maka silahkan rujuk ucapan-ucapan mereka itu dan bantahannya di kitab **(Da'awa Al Munawi'ina Li Dakwatisy Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahab)**, karya **Abdul 'Aziz Ibnu Abdil Lathif, Dar Thibah 1409 H hal: 193** dan seterusnya.

Dan Al Bahansawiy telah menuturkan dalam banyak tempat di kitabnya bahwa tidak seorang pun dikafirkan dengan sebab sesuatu pun dari maksiat, dan tidak dikeluarkan dari millah kecuali dengan sebab *kufur i'tiqadi*. Lihat kitabnya (Al Hukmu wa Qadliyatu Takfiril Muslim, hal 45, 54 dan 55)

Kembali saya ingatkan pencari ilmu bahwa vonis kafir di dunia ini dibangun di atas pendatangan ucapan *mukaffir* atau perbuatan *mukaffir*. Barang siapa memohon kepada selain Allah dalam hal yang tidak melakukannya kecuali Allah atau meyembelih untuknya maka dia telah kafir bila ia berkata: "hati saya tidak meyakini" maka dia dusta, Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣

"*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang yang dusta lagi sangat kafir*" **(Az Zumar: 3).** Dan hukum-hukum dunia ini berjalan di atas dlahir tidak terhadap keyakinan-keyakinan batin, namun demikian sesungguhnya setiap orang yang kafir dengan sebab zhahir maka dia itu kafir secara batin bila mawani' takfir tidak ada padanya, karena orang yang Allah kabarkan kekafirannya karena suatu sebab maka dia itu mesti kafir secara sebenarnya, adapun macam kekafiran yang ada di dalam hatinya, maka tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum dunia.

Dan ini semua dalam rangka menjelaskan pendapat Al Bahansawiy dan pendapat-pendapat lain yang serupa dengannya. Kami menuturkan kekeliruan-kekeliruan sebagian para penulis sebagai contoh untuk membantahnya dan membantah pendapat-pendapat yang serupa dengannya.

(C) Dan di antara orang yang membatasi kekafiran dengan i'tiqad (keyakinan): adalah Jama'ah (Al Jama'ah Al Islamiyyah di Mesir) dalam kitabnya **Ar Risalah Al Limaniyyah Fil Muwalah karya Thal'at Fu'ad Qasim**, di mana ia berkata hal 13 –tentang hukum muslim yang *muwalah* kepada orang kafir: "Kaidah yang ke dua, yaitu kewajiban memandang kepada muwalah itu sendiri, apakah ia itu muwalah dengan zhahir saja disertai selamatnya hati dan keyakinan? Ataukah (ia itu) muwalah dengan zhahir dan batin secara bersamaan? Maka yang pertama tidak mengharuskan kekafiran dari *muwalah*, dan yang kedua bisa saja mengharuskan kekafiran yang mengeluarkan dari millah". **Selesai.** Sedangkan penulis telah mendefinisikan *muwalah dlahirah* dengan ucapannya bahwa (ia adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mengandung makna *muwalah* yang dilarang, akan tetapi dengan dlahir saja disertai selamatnya hati dan keyakinan), sebagaimana dia mendefinisikan *muwalah batin* bahwa ia adalah (ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ini akan tetapi disertai ridla hati, pembenaran dan kecintaan) hal: 11.

Penulis menjadikan *muwalah zhahirah* tidak mengkafirkan dan dia membatasi pengkafiran dengannya dengan kekafiran i'tiqadiy atau kufur hati atau kufur bathin. Padahal sudah kami utarakan bahwa suatu yang telah datang nash tentang kekafiran pelakunya. Maka tidak dianggap di dalamnya maksud si pelakunya, dan telah datang nash akan kekafiran orang yang *tawalliy* kepada orang-orang kafir, dan itu pada firman-Nya ta'ala:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ

"*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani sebagai penolong, karena sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu tawalliy kepada mereka maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka...*" **(Al Maidah: 51)**.

Kitab ini yaitu "**Ar Risalah Al Limaniyyah Fil Muwallah**" akan kami koreksi secara khusus diakhir mabhats ini insya Allah, karena kekeliruan yang sangat banyak di dalamnya, dan syubuhat-syubuhat dalam masalah kontemporer ini.

Wa ba'du. Ini adalah contoh-contoh bagi orang yang telah keliru dalam masalah takfir yaitu pembatasan sebab-sebab takfir pada kufur 'itiqad.

(6) Di antara kekeliruan yang umum dalam masalah takfir adalah: penganggapan juhud atau istihlal sebagai syarat tersendiri untuk takfir dengan sebab *dzunub mukaffirah.*

Murji-ah –sebagaimana yang telah dikupas– mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan amal dari hakikat iman, dan terbangun di atas pendapat ini keberanian manusia terhadap maksiat sehingga berkatalah **Ibrahim An Nakha'iy** *rahimahullah*: "Murji-ah telah meninggalkan dien ini lebih tipis dari pakaian Sabiriy", diriwayatkan oleh **Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitabnya (As Sunnah) hal 84 dan 438** terbitan Darul Kutub Al Ilmiyah 1405 H. Pakaian sabiriy adalah yang tipis lagi menampakkan apa yang di baliknya sehingga seolah orang yang mengenakannya antara yang berbusana dengan yang telanjang, ini dituturkan oleh **Abu Manshur Ats Tsa'alibiy dalam kitabnya Fiqhul Lughah.**

Bid'ah Irja ini telah berpengaruh dengan dalam pada tulisan-tulisan kaum mutaakhirin dan fikrah-fikrah mereka, sebagaimana ia berpengaruh dengan pengaruh yang serupa pada perilaku-perilaku banyak kaum muslimin. Dan di antara sebab-sebab terpenting keterpengaruhan tulisan-tulisan kaum mutaakhiran dengan bid'ah ini adalah menjabatnya orang-orang Murji-ah –dari kalangan fuqaha dan Asya'irah– pada mayoritas jabatan-jabatan pemberian fatwa, peradilan, pengajaran dan wejangan di abad-abad Islam mutaakhirin, sehingga ucapan-ucapan mereka yang masyhur lagi terkenal di kalangan para pelajar dan para penulis, di waktu yang sama jadilah pendapat-pendapat salaf suatu yang asing lagi ditinggalkan dan para pengkaji tidak mendapatkannya kecuali dengan susah payah, dan bisa jadi dia mendapatkannya bercampur aduk dengan ucapan-ucapan Murji-ah, dan bisa saja dia mendapatkannya terpisah sendiri terus dia berupaya menggabungkan antara ungkapan salaf ini dengan pendapat-pendapat Murji-ah. Dan dalam hal ini **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: (Dan banyak dari kalangan mutaakhirin tidak bisa membedakan antara madzhab salaf dengan ucapan-ucapan Murji-ah dan Jahmiyyah, karena bercampurnya ini dengan ini pada ucapan banyak dari mereka dari kalangan orang-orang yang batinnya berpendapat

seperti pendapatnya Jahmiyyah dan Murji-ah dalam hal iman, sedangkan ia sendiri mengagungkan salaf dan ahlul hadits terus dia menduga bahwa ia telah menggabungkan di antara keduanya, atau menggabungkan antara ucapan orang-orang semacam dia dengan ucapan salaf) **Majmu' Fatawa 7/364**

Sedangkan engkau telah mengetahui dari uraian yang lalu bahwa iman menurut Murji-ah tempatnya adalah hati dan begitu juga lawan dan kebalikannya yaitu kufur tempatnya adalah hati. Keterpengaruhan dengan pendapat ini telah menghantarkan pada keterjerumusan dalam berbagai kekeliruan pada masalah takfir, yang semuanya kembali kepada pensyaratan kekafiran hati dalam rangka memvonis kafir, dan di antara kekeliruan ini adalah:

- Pencampuradukan antara *qashdul 'amal al mukaffir* dengan *qashdul kufri* serta pensyaratan pelapangan dada dengan kekafiran untuk diberlakukan vonis kafir. Dan telah lalu bantahan terhadap kekeliruan ini.
- Dan di antaranya sebab-sebab kekafiran pada *kufur i'tiqad* yaitu kufur hati atau membatasi kekafiran dengan kekafiran hati. Dan telah lalu bantahan terhadap kekafiran ini.
- Dan di antaranya pendapat bahwa tidak ada kufur, kecuali dengan *juhud* atau *istihlal*, sedangkan tempat kembali keduanya adalah kepada sikap pendustaan terhadap nushush sebagaimana telah lalu penjelasannya pada komentar saya terhadap 'Aqidah Thahawiyyah, pada cataatan terhadap ucapan Ath Thahawiy (dan tidak seorangpun dikeluarkan dari iman kecuali dengan mengingkari apa yang memasukan dia kedalamnya).

Saat mereka membatasi kekafiran pada *juhud* dan *istihlal* maka terjadi kesulitan terhadap Murji-ah bahwa di sana ada uacapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mana Sang Pembuat syari'at (Allah) telah menegaskan kekafiran pelakunya, maka akhirnya Murji-ah terpecah menjadi berbagai kelompok seperti yang telah saya utarakan sebelumnya:

A. Di antara mereka ada yang mengatakan: Setiap orang yang telah Allah tegaskan akan kekafiran maka dia kafir dlahir dan batin, bukan degan sebab amal *mukaffir* itu, tapi dikarenakan amal *mukaffir* itu adalah tanda bahwa dia itu mendustakan dengan hatinya. Ini adalah pendapat Asya'irah (Asy 'Ariyah) dah Ahnaf yang mana mereka itu adalah Murji-ah fuqaha. Lihat **(Al Fashl, karya Ibnu Hazm: 3/239 dan 259, dan 5/75, dan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah: 7/147 dan 509 dan 548 serta 582, juga Hasyiyyah Ibnu Abidin:3/284).**

B. Di antara mereka ada yang berkata: Sesungguhnya setiap orang yang ditegaskan kekafirannya oleh Sang Pembuat syari'at (Allah) maka ia kafir dalam status dhahir, dan boleh jadi dia mukmin secara batin. Ini adalah pendapat Jahmiyyah, sedang ia adalah pendapat yang sangat rusak, karena orang yang telah Allah kabarkan kekafirannya karena sebab mendatangkan ucapan tertentu atau perbuatan tertentu maka dia itu kafir secara dlahir dan bathin, karena pemberitaan Allah ta'ala tidak terjadi kecuali atas dasar hakikat sebenarnya tidak sekedar dlahir saja, oleh sebab itu salaf telah mengkafirkan para penganut pendapat ini karena mengandung pendustaan terhadap apa yang dikabarkan Allah

Jahmiyyah dalam masalah ini memiliki pendapat lain seperti pendapat Asya'irah dan Ahnaf. Lihat (Majmu Al Fatawa: 7/188-189 dan 401-403 dan 558, Serta Ash Sharimul Maslul: 523-524)

C. Dan di antara mereka ada yang mengatakan: Sesungguhnya orang yang telah ditegaskan kekafirannya oleh Allah tidaklah divonis kafir kecuali bila dia terang terangan dengan sifat *juhud* –yaitu pengingkaran yang dlahir dengan lisan– atau istihlal. Dan para pemilik pendapat ini telah dikafirkan juga oleh salaf, karena ucapan mereka ini adalah pendustaan yang tegas terhadap nash-nash Sang Pembuat syari'at. **(lihat Majmu Al Fatawa: 7/205 dan 209)**

Ini adalah paham-paham Murji-ah scara global yang mensyaratkan kekafiran hati dalam rangka memvonis kafir –dan telah saya tuturkan dengan sedikit rincian sebelumnya–, di mana di antara mereka ada yang menjadikan kekafiran hati sebagai sebagai suatu keharusan bagi kekafiran dlahir seperti Asy'ariyyah dan Murji-ah fuqaha, dan di antara mereka ada yang menjadikan kekafiran hati –dalam bentuk penegasan yang nyata dengan juhud atau istihlal– sebagai syarat yang menyendiri untuk memvonis kafir, apapun kekafiran dlahir berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang.

Macam terakhir inilah **kekeliruan umum** di kalangan sebagian para penulis dan banyak manusia di zaman kita ini. Dan di antara sebab kekeliruan penganut pendapat ini adalah kesalahan mereka dalam memahami kaidah (Kami tidak mengkafirkan seorang muslim pun dengan sebab dosa selagi ia tidak menghalalkannya) sebagaimana yang telah saya nukil dari Al Albany dalam bantahan terhadap kesalahan yang lalu. Dan telah saya sebutkan dalam komentar saya terhadap Al 'Aqidah Ath Thahawiyah, bahwa kaidah ini adalah benar **akan tetapi khusus dengan *dzunub ghair mukaffiroh*** (dosa dosa yang tidak mengkafirkan). Kemudian penganut madzhab yang rusak ini menjadikannya sebagai kaidah umum pada *dzunub mukaffirah* dan *ghair mukaffirah* sebagaimana mereka terjatuh dalam kesalahan karena karena mengikuti Ath Thahawiy dalam ucapannya (dan seorang hamba tidak dikeluarkan dari iman kecuali dengan sebab mengingkari apa yang memasukkan ia kedalamnya) disertai sikap mereka menjadikan ungkapan ini terhadap apa yang tidak dimaksudkan oleh Ath Thahawiy, padahal Ath Thahawiy dan Murji-ah Fuqaha telah menjadikan juhud (pengingkaran) sebagai suatu suatu kemestian bagi vonis hukum dengan sebab kekafiran yang nampak. Adapun orang-orang mutaakhkhirun maka mereka malah menjadikan juhud itu sebagai syarat tersendiri bagi vonis hukum dengan sebab kekafiran yang nampak. Dan pendapat mereka ini menyelisihi Al Kitab, As Sunnah dan Ijma', bahkan ia adalah pendustaan terhadap nash-nash yang memvonis kafir orang yang mendatangkan *mukaffirat* (hal-hal yang mengkafirkan) tanpa syarat *juhud* atau *istihlal.*

Bantahan terhadap syarat yang rusak ini adalah apa yang telah saya utarakan sebelumnya pada *tanbih* (perhatian) yang penting –yang disebutkan pada komentar saya terhadap Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah– dalam menjelaskan perbedaan antara: Dosa-dosa yang disyaratkan untuk takfier dengannya keberadaan si pelakunya itu juhud atau istihlal, yaitu dosa-dosa yang mana Allah tidak menegaskan kekafiran pelakunya. Dan dosa-dosa yang tidak disyaratkan untuk takfier dengannya keberadaan si pelakunya *juhud* atau *istihlal*, yaitu dosa-dosa yang mana Allah telah menegaskan kekafiran pelakunya.

Engkau akan melihat bahwa celah yang menyebabkan orang itu jatuh dalam kesalahan ini –yaitu pembatasan kekafiran dengan juhud atau istihlal– adalah dengan sebab mereka tidak membedakan antara kedua macam dosa ini (*mukaffirah* dengan *ghair mukaffirah*) dan oleh karenanya mereka tidak membedakan antara syarat-syarat takfier dalam setiap macam dari keduanya. Hal ini sangat nampak dari ucapan-ucapan mereka, di antaranya:

A. Syaikh Al Albaniy

Sebelumnya saya telah menukil hal ini darinya: "Tetapi saya katakan, sesungguhnya vonis terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, baik keberhukuman mereka itu menghantarkan mereka pada kekafiran yang total atau (pada) kufur 'amaliy adalah sama sekali tidak penting bagi kita masalah ini antara dua keadaan. Sekarang dari sisi 'aqidah, siapa sebenarnya yang kafir di sisi Allah? (yaitu) dialah yang mengingkari apa yang telah Allah syari'atkan". **Selesai** dari Kitab Hayatul Albaniy Wa Atsaruhu, karya Muhammad Ibnu Ibrahim Asy Syaibaniy, terbitan Ad Dar As Salafiyyah 1407, 2/518.

Ia membatasi kekafiran terhadap ingkar, yaitu juhud. Oleh karena itu dalam komentarnya terhadap matan Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah, Al Albaniy tidak memberikan komentar terhadap ucapan Ath Thahawiy (Dan seorang hamba tidak dikeluarkan dari iman, kecuali dengan sebab mengingkari apa yang memasukkan dia ke dalamnya), padahal sungguh ini adalah jelas paham Murji-ah. Dan Al Albaniy tidak menjelaskannya karena itu sejalan dengan ushul dia pada permukaan, adapun secara hakikatnya, maka Murji-ah Fuqaha dan Asya'irah itu telah menjadikan juhud sebagi kelaziman (kemestian) yang tidak lepas dari vonis hukum dengan sebab kekafiran zhahir. Adapun orang-orang mutaakhkhirin, maka mereka menjadikan juhud sebagai syarat tersendiri untuk takfier dengan sebab *dzunub mukaffirah*, sebagaimana telah lalu ucapan Al Albaniy dalam pensyaratan *istihlal* untuk takfier (dengan dosa apa saja).

B. Salah seorang murid Al Albaniy, yaitu **Muhammad Ibrahim Syaqrah.**

(Ia) ingin mengajari kaum muslimin al haq (kebenaran) dalam masalah takfier pada kitabnya yang berjudul "**Mujtama'unaa Baina At Takfier Al Jair Wal Iman Al Hair**" terbitan Al Maktabah Al Islamiyyah di Yordania 1411 H. Dia telah memenuhi bukunya ini dengan umpatan kepada orang-orang bodoh yang berbicara tentang masalah takfier tanpa dasar ilmu. Ucapannya yang paling ringan dalam hal itu di antaranya: "Dan alangkah banyaknya para penakut dari kalangan yang memposisikan diri mereka sebagai para pengemban wasiat lagi pengawas terhadap hamba-hamba Allah yang lalai –sampai ucapannya– dan bila saya menulis secara khusus dalam masalah yang penting lagi berbahaya ini, maka untuk memperkenalkan kepada kaum muslimin berbagai cara mereka, level mereka dan arah mereka pada manhaj 'ilmiy yang haq dalam pengkajian berbagai masalah yang pelik ini" (hal. 23) dan setelah memulai dengan muqaddimah ini, apa al haq yang dia katakan dalam masalah ini? Dia berkata: "Bila seseorang telah mengucapkan dua kalimah syahadat dan hatinya membenarkannya dan meyakininya dengan pasti serta dia beriman kepada hak-haknya seluruhnya, maka dia itu mu'min meskipun melakukan maksiat seluruhnya, baik yang lahir maupun yang batin, selagi tidak disertai juhud atau pengingkaran" (37)

Saya katakan: Inilah orang yang ingin mengajari manusia kebenaran, (ternyata) pahamnya dalam iman adalah paham *Murji-ah Fuqaha*, karena dia membatasi iman pada pengucapan dua kalimah syahadat dan pembenaran dengan hati. Adapun pahamnya dalam masalah kufur, maka itu adalah paham *Ghulatul Murji-ah* yang menjadikan juhud sebagai syarat tersendiri untuk takfier dengan maksiat *mukaffirah*. Ucapan dia "Maksiat seluruhnya, baik yang lahir maupun yang bathin" adalah penegasan yang umum yang masuk di dalamnya apa yang merupakan kekafiran dan yang bukan. Dan ini adalah seperti pensyaratan Syaikhnya, Al Albaniy, berupa *istihlal* yang bersifat hati untuk takfier (dengan dosa apa saja), jadi si murid ini ada di atas paham gurunya. Yang lebih mengherankan dari hal ini adalah ucapan dia: "Setiap kekeliruan adalah diampuni bagi manusia, kecuali bila dia keliru dalam 'aqidah dan apa-apa yang terkait dengannya" (107). Dan berkata juga: "Dan tidak diampuni

baginya kebodohannya pada ushul (inti-inti) agamanya"(hal.108). Apakah celaan ini sejalan dengan madzhabnya dalam al iman dan al kufru ?

C. **Jama'ah (Al Jama'ah Al Islamiyyah di Mesir)** dalam kitabnya **Al Qaul Al Qaathi' Fi Man Imtana'a 'an Asy Syara-i**, tulisan 'Ishaam Darbalah dan 'Aashim Abdul Majid.

Dalam kitab ini pada hal. 13 tercantum: "Kapan saja kelompok yang memiliki kekuatan menolak dari menerapkan salah satu ajaran Islam yang nampak lagi wajib, maka sesungguhnya kelompok itu diperangi karenanya –sampai ucapannya– dan kelompok ini tidaklah kafir selagi dia tidak *juhud* (mengingkari) kewajiban yang ia menolak dari (menerapkan)nya. Adapun bila mereka mengingkari, maka mereka telah menjadi murtad dengan sebab pengingkaran itu". **Selesai**. Ucapan ini telah disebutkan berulang-ulang di banyak tempat dari kitab ini, sedangkan ini adalah salah, karena kewajiban-kewajiban syar'i itu ada dua macam:

- Di antaranya ada yang masuk dalam Ashlul Iman, sehingga orang yang meninggalkannya dikafirkan degan sekedar menolak dari (melaksanakan)nya, baik dia itu mengingkari maupun tidak. Termasuk bab ini adalah kekafiran orang yang meninggalkan shalat dan kaum yang menolak membayar zakat dengan ijma para shahabat sebagaimana yang telah saya utarakan sebelumnya. Maka membatasi takfir pada macam ini dengan juhud adalah madzhab *Ghulatul Murji-ah*.
- Ada pula yang masuk dalam iman yang wajib, maka orang yang meninggalkannya tidak dikafirkan dengan sekedar penolakan darinya dan bila dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir baik dia melakukannya ataupun menolak dari (melakukan)nya.

Maka mengumumkan pernyataan bahwa orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak kafir kecuali dengan *juhud*–tanpa membedakan antara sesuatu yang menggugurkan ashlul iman dengan sesuatu yang menggugurkan iman yang wajib– adalah paham *Ghulatul Murji-ah* sebagaimana yang telah kami nukilkan dari Ibnu Taimiyyah. (Lihat **Majmu' Al Fatawa 7/209 dan 205**)

Kitab ini (Al Qaul Al Qaathi') akan kami khususkan pengkoreksiannya di akhir mabhats ini insya Allah.

Sebagaimana yang engkau lihat, sesungguhnya penyebab kesalahan orang-orang di atas adalah karena mereka tidak membedakan antara *dzunub mukaffirah* dengan *ghair mukaffirah* dan apa yang disyaratkan untuk takfier dengan masing-masing dari dua hal ini.

D. **Hasan Al Hudlaibiy** (Mursyid II Jama'ah Ikhwanul Muslimin)

Dalam Kitabnya **(Du'at La Qudlat)** terbitan Daruth Thiba'ah Wan Nasyr Al Islamiyyah di Kairo, dalam ucapannya tentang firman-Nya ta'ala*: "Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir".* Dia berkata: (Dan telah kami kemukakan bukti dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa orang yang beramal dari kaum muslimin menyelisihi apa yang telah Allah ta'ala perintahkan tidaklah menjadi kafir, kecuali apa yang dikecualikan dengan nash khusus yang memvonis bahwa (bagi) pelakunya lenyap darinya nama iman, walaupun dia mengucapkan dua kalimah syahadat, dan dari situlah si hakim dengan perbuatannya ini telah keluar dari keumuman nash ayat yang mulia kecuali bila dia itu mengingkari –sampai dia berkata– karena ijma Ahlis Sunnah menetapkan bahwa hakim dengan makna pelaksana akan perintah atau yang memerintahkan untuk melaksanakan suatu urusan yang menyelisihi

hukum Allah tidaklah lenyap darinya nama iman, kecuali dia itu mengingkari) (hal.156-157), kemudian berkata di hal 159: (Sesungguhnya sahabat yang mulia Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* yang dipeluk oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan didoakan seraya berkata: *"Ya Allah, ajarilah dia takwil"* dan tabi'iy yang agung Thawus Al Yamaniy, keduanya berkata: "Sesungguhnya ayat ini tidaklah sesuai dengan zhahir dan kemuthlaqannya dan bahwa orang yang kafir itu adalah orang yang memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan seraya mengingkari, serta bahwa orang yang mengakui hukum Allah dan dia memutuskan dalam urusan itu dengan sesuatu yang menyelisihinya, maka dia itu zhalim lagi fasiq; dan pendapat ini dikatakan juga oleh As Suddiy, 'Atha dan seluruh fuqaha Ahlus Sunnah) **Selesai**. Kemudian di halaman 158 dia menganggap ijma ini mengkhususkan ayat tersebut.

Al Hudlaibiy menyebutkan dalam ucapannya ini kaidah yang umum yaitu bahwa orang yang maksiat (dan yang disebut sebagai orang yang beramal yang menyelisih apa yang Allah perintahkan) dengan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram tidaklah menjadi kafir kecuali apa yang dikecualikan dengan nash yang khusus, ini adalah haq dan ia dalam hal ini lebih utama dari orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya, karena dia dengan ucapannya (*Kecuali apa yang dikecualikan dengan nash…*) adalah telah membedakan antara *dzunub mukaffirah* dan *ghair mukaffirah*, akan tetapi dia tidak komitmen dengan apa yang telah dia katakan itu, sebab sesungguhnya orang yang meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan adalah orang kafir dengan nash ayat ini (*"…barang siapa yang tidak memutuskan…"*) jadi ini termasuk apa yang dikecualikan dari kaidah –yang telah ia sebutkan– dengan nash khusus. Dan dia telah menguatkan ucapan ini dengan uacapannya lagi ditempat lain pada kitabnya hal: 35-36, di mana ia berkata: "Di antara yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa syari'at Allah telah menentukan uacapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bila dikatakan oleh orang muslim atau dia kerjakan maka ia keluar dengan sebabnya dari Al Islam dan dengannya ia murtad kepada kekafiran. Dan yang kami katakan dengannya adalah bahwa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan itu telah ditentukan oleh Allah *'Azza wa Jalla* dan telah diterangkan oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* maka kita tidak berhak untuk menambah di dalamnya atau mengurangi darinya". **Selesai**. Dan ucapannya ini adalah sifat *dzunub mukaffirah* yang pelakunya dikafirkan dengan sekedar melakukannya. Dan sesuai ucapannya ini maka sesungguhnya meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan –sedang meninggalkannya itu adalah perbuatan sebagaimana yang telah lalu dijelaskan– adalah tergolong amalan yang pelakunya murtad karena adanya nash, yaitu "maka mereka adalah orang-orang kafir". Jadi meninggalkan di sini termasuk *dzunub mukaffirah*. Adapun sikap dia beralasan bahwa ayat ini tidak dipakai sesuai zhahirnya untuk menggugurkan vonis kafir di dalamnya, maka ini adalah pemberian alasan yang batil dan akan datang penjelasannya insya Allah.

Adapun ucapannya bahwa orang yang kafir itu adalah orang yang berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan seraya mengingkari, sedangkan orang yang tidak mengingkari adalah tidak kafir, dan penyandaran ini semuanya kepada seluruh fuqaha Ahlis Sunnah dan penganggapannya bahwa ini ijma adalah **ucapan yang sama sekali tidak memiliki landasan**, dan **tidak seorang pun menukil ijma terhadap sesuatu pada tafsir ayat ini**, karena **perselisihan pendapat** tentang tafsir ayat ini adalah tergolong hal yang paling terkenal di kalangan ahli ilmu. Adapun juhud yang telah dituturkan oleh Al Hudlaibiy maka sungguh **Ibnul Qayyim** telah berkata: "Dan di antara mereka ada yang mentakwil ayat ini terhadap sikap meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan seraya mengingkarinya, dan ini adalah pendapat Ikrimah, sedang ini adalah takwil yang *marjuh*

(lemah), karena *juhud*-nya itu sendiri merupakan kekafiran, baik dia memutuskan ataupun tidak memutuskan”. **(Madarijus salaikin: 1/365, terbitan Darul Kutub Al Ilmiyyah).**

Pembedaan antara juhud dengan tidak juhud hanyalah ada pada dzunub ghair mukaffirah

Pembicaraan dalam masalah ini (masalah *al hukmu bighairi ma anzalallah*) tempatnya adalah di *mabhats* ke delapan dari bab ini Insya Allah ta’ala. Dan di sana ada bahasan dengan penjabaran yang luas. Dan adapun di sini, maka secara ringkas saja. Seyogyanya pencari ilmu mengetahui hakikat-hakikat berikut ini dalam hal yang berkaitan dengan ayat ini:

Pertama: Bahwa kufur dalam ayat ini adalah kufur akbar karena ia datang secara *ma’rifat* dengan *alif* dan *lam* sedang setiap kufur yang datang dengan bentuk *isim ma’rifat* maka ia adalah kufur akbar, dan setiap pendapat bahwa ia adalah *kufrun duna kufrin* maka ia salah, dan penjelasan ini akan datang Insya Allah di *mabhats* ke delapan. Dan dalam hal ini cukup bagimu ucapan Abu Hayyan Al Andalusiy dalam tafsirnya **(Al Bahrul Muhith)**: “Dan dikatakan (bahwa) yang dimaksud adalah kufur nikmat, dan ia dianggap lemah, dengan realita bahwa kufur bila disebutkan begitu saja, maka ia langsung tertuju pada kufur dalam dien ini” **(Al Bahrul Muhith: 3/493)**

Ke dua: Bahwa vonis kufur akbar dalam ayat ini, terkait dengan kesengajaan meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan: “...Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir”, dan Dia tidak mengaitkannya pada pemutusan DENGAN selain apa yang telah Allah turunkan. Bila dia memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, maka ini sebab lain yang mengkafirkan –selain sekedar meninggalkan–, sedangkan dalilnya adalah firman Allah ta’ala:

وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١

“*Sesungggunya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik” **(Al An’am: 121)*** dan firman-Nya ta’ala:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

“Mereka telah menjadikan alim ulama dan para rahib mereka sebagai arbab (tuhan-tuhan) selain Allah” **(At Taubah: 31).**

Jadi meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan adalah kufur akbar dan pemutusan dengan selain apa yang telah Allah turunkan adalah kufur akbar juga, contohnya:

Seandainya seseorang ditangkap dalam kondisi mabuk yang jelas di bar yang di izinkan meminum khamr di dalamnya, dan orang ini didatangkan ke hadapan hakim yang memvonis dengan undang-undang buatan, maka sesuai ketentuan undang-undang ini si orang itu tidak melakukan pidana dan ia tidak diberikan sanksi apapun, padahal sesungguhnya syari’at mewajibkan penegakan had khamr terhadapnya dengan menderanya 80 kali deraan. Maka di sini hakim tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan

yaitu ia meninggalkan hukum syar'iy dan tidak menghukum dengan suatu yang lain, sehingga kekafiran si hakim ini terjadi di sini karena satu sebab[19].

---

[19] Dengan contoh ini Syaikh Abdul Qadir memaksudkan bahwa keadaan ini tetap kafir dengan kufur akbar dan tidak perlu kepada adanya juhud atau istihlal dan ini adalah al haq dan tidak seorang ulama sunnah pun baik dahulu maupun sekarang yang menyelisihi dalam hal ini. **Namun yang keliru adalah saat Syaikh Abdul Qadir menduga** bahwa gambaran itulah yang dimaksud oleh ulama-ulama sunnah saat mereka mensyaratkan adanya juhud, padahal gambaran tersebut menurut ulama Sunnah adalah termasuk berhukum dengan hukum thaghut yang pelakunya kafir tanpa harus ada juhud, Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy berkata dalam **An Nukat Al Lawami'** saat mengoreksi contoh (yang disebutkan) Syaikh Abdul Qadir ini: [Akan tetapi yang benar adalah bahwa hakim semacam ini adalah tergolong hakim-hakim jahiliyyah dan termasuk para *qadli thaghut*, dan dia itu telah memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, dan itu dengan pengamalannya terhadap materi undang-undang yang menegaskan bahwa tidak ada sanksi atau tidak ada tindak pidana kecuali dengan nash undang-undang, serta pemberian pembebasan yang ia lakukan bagi si peminum khamr di bar yang diberi izin operasi tidak lain adalah putusan hukum berdasarkan nash yang kafir ini. Karena putusan hukum itu kadang bisa jadi dengan penetapan sebagai terpidana dan kadang dengan pemberian kebebasan. Barangsiapa memberikan kebebasan atau menetapkan keterpidanaan menurut atau mengikuti selain hukum-hukum Allah, maka dia itu telah menjadikan thaghut sebagai hakim dan dia berhakim kepadanya.Qadli yang dijadikan contoh oleh penulis (Syaikh Abdul Qadir) itu adalah telah melakukan ~tanpa ragu lagi~ kejahatan meninggalkan hukum Allah dan kejahatan pemutusan dengan selain yang telah Allah turunkan, sedang dia itu tidak ragu lagi adalah kafir. Namun yang pantas dijadikan contoh bagi sikap meninggalkan hukum Allah saja adalah qadli yang memutuskan dengan syari'at Allah yang mana ia adalah ajarannya yang dia komitmen dengannya dan dia menjadikannya sebagai acuan -sebagaimana dalam ucapan salaf- dan bila dia menyelisihnya dalam suatu kasus hukum atau kejadian, maka dia mengetahui bahwa dia telah melakukan maksiat.

Umpamanya dia meninggalkan pemberlakuan *had syar'iy* terhadap kerabatnya atau orang yang memberi suap terhadapnya dengan (cara) si qadli itu berdusta dan memanipulasi fakta dan mengklaim bahwa pencurian itu umpamanya tidak terjadi dari tempat penyimpanan barang yang semestinya, hingga tidak divonis dengan potong (tangan) namun dengan *ta'zir*. Gambaran ini layak untuk dijadikan sebagai contoh bagi sikap meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan yang mana ia tergolong dosa-dosa besar dan maksiat, karena ia adalah sikap meninggalkan hukun Allah karena mengikuti hawa nafsu, pengkaburan bukti dan suap, bagi orang yang komitmen dalam inti ajarannya dan hukumnya daengan syariat Allah. Inilah gambaran yang salaf berselisih di dalamnya: sebagian mereka berpendapat sesuai zhahir ayat sehingga ia mengkafirkan pelakunya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sedangkan mayoritas berpendapat bahwa itu *kufrun duna kufrin*, selagi tidak menghalalkan itu, statusnya seperti status dosa-dosa besar yang tidak mengakibatkan kufur akbar]

Jadi jelaslah bahwa yang dipahami Syaikh Abdul Qadir dari maksud gambaran yang diutarakan para ulama adalah keliru, sehingga dari kesalahpahaman inilah beliau menilai keliru ulama terdahulu dan sekarang dalam pensyaratan juhud atau istihlal pada gambaran seperti itu.

Padahal gambaran yang dimaksudkan salaf dengan pensyaratan juhud atau istihlal itu ~sebagaimana yang dicontohkan Al Maqdisiy tadi~ adalah justru apa yang diutarakan oleh Syaikh Abdul Qadir saat menuturkan contoh kezhaliman dalam vonis, setelah menuturkan bahwa sebab *mukaffir* dalam masalah pemutusan tidak pernah ada di generasi-generasi terbaik, terus beliau berkata: (Hal yang paling tinggi yang pernah terjadi dari para penguasa adalah **kezhaliman** dalam putusan dalam sebagian urusan dengan cara *hilah* (pemutarbalikan fakta) atau takwil yang bersamanya sulit menetapkan dosa baginya secara peradilan dunia meskipun dia berdosa secara dihadapan Allah, dan di antara hal ini adalah apa yang disebutkan **Abu Hillal Al 'Asykari** dalam kitabnya "Al Awaail", dia berkata: (Qadli pertama yang zhalim dalam putusan adalah Bilal Ibnu Abi Burdah; telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad dengan isnadnya, bahwa sesorang laki-laki menghadapkan kepada Bilal seorang laki-laki dalam kasus utang terhadapnya, kemudian si terdakwa itu mengakui hutangnya -sedang Bilal ini memiliki kepentingan dengan terdakwa itu-, maka si penuntut berkata: "Bila mau memberikan kepada saya hak saya atau engkau memenjarakannya dengan pengakuannya ini", si qadli berkata: "Dia itu pailit", si penuntut berkata: "Dia tidak menyebutkan kepailitannya", si qadli berkata: "Dan apa kebutuhan dia untuk menuturkannya, sedang saya mengetahuinya? dan kalau kamu mau saya akan penjarakan dia, kemudian kami menanggung nafkah keluarganya", (perawi) berkata: "Maka laki-laki itu pergi dan meninggalkan seterunya, sedang Bilal itu dikenal dengan kezhalimannya]. **Selesai** dari kitabnya [**Al Awail hal. 246** terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah 1407 H dan dengan sebab kezhaliman macam inilah Khawarij mengkafirkan].**Selesai** ucapan Syaikh Abdul Qadir.

Di sini beliau katakan bahwa yang melakukan takfir dengan sebab itu adalah Khawarij. Sedangkan ulama-ulama sunnah yang beliau nilai keliru justru memaksudkan gambaran yang seperti ini, yang harus ada juhud atau istihlal untuk takfir dengannya. Dari sini Syaikh berada dalam dua kondisi kemungkinan:

Dan seandainya seseorang ditangkap saat dia mabuk yang jelas di jalan raya, maka sesungguhnya Qadli undang undang buatan akan menvonis penjara terhadapnya 6 bulan. Maka di sini si qadli meninggalkan hukum syar'iy yaitu dera (dia tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan) dan dia memutuskan dengan yang selainnya yaitu penjara (dia memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan) maka kekafiran si qadli itu terkait di sini terhadap dua sebab yang masing-masing dari keduanya untuk mengeluarkan dia dari millah dengan sendirinya.

Kesimpulan: **Bahwa sekedar kesengajaan meninggalkan putusan dengan apa yang telah Allah turunkan adalah kufur akbar**. Jadi meninggalkan hukum adalah dosa yang mengkafirkan –keberadaanya dalam hal itu adalah seperti meninggalkan shalat atau menghina Allah dan Rasul *shalallahu 'alaihi wasallam*– ini semua adalah *dzunub mukaffirah* yang pelakunya dikafirkan dengan sekedar melakukannya. Barangsiapa yang mensyaratkan juhud atau istihlal dengan takfir dengan *dzunub mukaffirah* ini maka ia telah menganut pendapat *Ghulatul Murji-ah*–yang telah dikafirkan salaf– baik dia mengetahui ataupun tidak.

Dan ketahuilah bahwa kesalahan yang Al Hudlaibiy terjatuh ke dalamnya, sungguh telah terjatuh pula ke dalamnya mayoritas orang-orang masa kini seraya taqlid dalam hal itu kepada Ibnu Abil 'Izz dalam syarahnya terhadap Al 'Aqidah Ath Thawiyyah dan kepada Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, sedangkan ucapan-ucapan mereka itu semuannya tidak ada dasarnya dan tidak berdiri di atas dalil yang *mu'tabar* (dianggap), akan tetapi ia itu sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyyah –tentang orang yang mensyaratkan *istihlal* untuk takfir orang yang menghina Rasul–: (sesungguhnya pengkhianatan yang disebutkan dari para fuqaha bahwa bila dia itu menganggap halal maka kafir dan bila tidak maka tidak kafir, adalah tidak memiliki dasar, namun Al Qadli hanyalah menukilnya dari kitab sebagian *mutakallimin* yang menukilnya dari para fuqaha. Dan mereka itu menukil ucapan para fuqaha dengan apa yang mereka duga sejalan di atas ushul mereka, atau dengan apa yang telah mereka dengar dari sebagian orang-orang yang *intishab* kepada fiqh dari kalangan yang pendapatnya tidak dianggap sebagai pendapat) (**Ash Sharimul Maslul: 516**). Dan dengan ini engkau mengetahui bahwa pernyataan bahwa yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan bila dia menghalalkan itu atau mengingkari hukum Allah maka ia kafir, adapun bila dia melakukannya karena syahwat atau hawa nafsu maka tidak kafir adalah pendapat yang rusak dan pembagian yang tidak Allah turunkan dalilnya, sedang ia adalah pendapat mayoritas orang-orang masa kini bila tidak seluruh mereka. Dan pembagian macam ini hanyalah dikatakan pada *dzunub ghair mukaffirah* bukan dosa-dosa yang sudah Allah

---

Pertama : Beliau tidak memahami apa yang dimaksud ulama-ulama yang beliau persalahkan, seperti Ibnul Qayyim, Muhammad Ibnu Ibrahim dan yang lainnya, dengan bukti bahwa gambaran yang beliau kritik ternyata bukan yang di maksud oleh mereka dan gambaran qadli yang zhalim yang beliau utarakan itulah yang mereka maksudkan, serta Syaikh menganggap Khawarij-lah yang takfir dengannya.

Ke dua : Bisa jadi Syaikh jatuh dalam kontradiksi, dengan bukti bahwa pada gambaran tadi beliau anggap qadli itu zhalim yang dosa tidak kafir, padahal di tempat lain beliau hanya tetapkan dua keadaan: qadli kafir dan qadli mujtahid yang keliru lagi tidak berdosa, Syaikh berkata (dan tidak dikecualikan dari hukum (kafir akbar) ini seorangpun kecuali mujtahid yang keliru dari kalangan qadli syari'ah maka sesungguhnya dosa ditiadakan darinya...) selesai ucapan Syaikh. *Wallahu a'lam* mana dari dua kemungkinan ini yang benar, yang jelas gambaran yang dimaksud Ibnul Qoyyim dan ulama lainnya itu adalah gambaran yang disepakati Syaikh dalam contoh qadli yang zhalim tadi.[(Pent)]

tegaskan bahwa pelakunya adalah kafir dengan kufur akbar seperti meninggalkan putusan dengan apa yang Allah turunkan dan putusan dengan selain apa yang telah Allah turunkan.[20]

---

[20] Al Maqdisiy berkata dalan **An Nukat Al Lawami**: (penulis (Syaikh Abd Qadir,ed.) berkata (hal : 532) : "Dan kesimpulan bahwa sekedar kesengajaan meninggalkan putusan dengan apa yang Allah turunkan adalah kufur akbar. Jadi, meninggalkan hukum adalah dosa yang mengkafirkan, keberadaannya dalam hal ini adalah seperti meninggalkan shalat…" Saya berkata, seandainya ia berkata: Bahwa keberpalingan dari pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan atau bersikap membelakangi dari pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan atau meninggalkan jenis pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan adalah dosa yang mengkafirkan, keberadaanya seperti meninggalkan jenis shalat atau berpaling dan membelakang darinya, tentulah itu adalah kekafiran dengan kesepakatan, karena ia adalah *kufur tawalliy* dan *i'radl* (keberpalingan), dan tentulah syaikh keluar dengan hal itu dari *isykal* (kesulitan) yang ia terjatuh di dalamnya, di mana ia secara terpaksa menyalahkan sejumlah ulama terdahulu dan sekarang agar ia membenarkan madzhabnya, yaitu pengkafirkan orang yang komitmen dengan syariat Allah yang tidak menganut paham kecuali Islam dan tidak memutuskan kecuali dengan payung hukum-hukumnya bila dia tergelincir atau maksiat terus dia meninggalkan hukum syar'iy dan tidak menerapkannya pada suatu kasus karena syahwat atau suap atau karabat sedang ia mengetahui bahwa ia dengan hal itu melakukan dosa tetapi ia memutuskan dengan ajaran lain. Dan ia adalah gambaran yang berulang-ulang dalam ucapan banyak ulama saat mereka mengutarakan cotoh bagi *al hukmu bighairi ma anzalallah* sebagai maksiat dan suatu dosa yang tidak mengkafirkan, karena ia meskipun sekedar meninggalkan hukum dan tidak ada di dalamnya tahakum kepada selain ajaran Allah, akan tetapi takala ia adalah pengacuan terhadap hawa nafsu, syahwat atau suap, maka bolehlah ia dinamakan pemutusan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, akan tetapi bukan dengan makna yang kafir yang bersifat mengganti dan membuat hukum, atau yang di dalamnya ada pemberlakuan dan pengacuan kepada thaghut, maka hal yang ini tidak berselisih ucapan-ucapan salaf bahwa ini adalah kufur akbar. Adapun macam yang pertama yang dibicarakan oleh penulis di sini maka sudah diketahui perselisihan salaf di dalamnya dan ia sendiri telah mengakui adanya perselisihan kemudian ia menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud. Dan tarjih yang ia tinggalkan ini menjadikannya menyalahkan setelah itu setiap orang yang menyelisihnya dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakahirin. Dan di (hal: 533) Ia menganggap isykal ucapan Ibnul Qayyim yang didalamnya beliau menegaskan bahwa beliau berbicara tentang *al hukmu bighairi ma anzalallah* dalam suatu kasus, dimana si hakim berpaling dari putusan di dalamnya secara maksiat disertai pengakuannya bahwa ia berhak mendapatkan sangsi. Walaupun ucapan Ibnul Qayyim itu tegas lagi jelas meyatakan bahwa beliau memaksudkan hakim yang maksiat yang tidak berhakim kepada selain ajaran Allah, namun sesungguhnya penulis menganggap isykal kenapa Ibnul Qayyim menjadikan itu sebagai kufur ashghar, dimana ia berkata hal 533: "Yang disebutkan Ibnul Qayyim tidaklah benar, karena ia menjadikan *al hukmu bighairi ma anzalallah* termasuk *dzunub ghair mukaffirah* seperti zina dan minum khamr, maka hal-hal ini adalah yang tidak dikafirkan pelakunya kecuali dengan *juhud* dan *istihlal*, dan beliau (Ibnul Qayyim) telah mensyaratkan *juhud* (pengingkaran) untuk mengkafirkan orang yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan." **Selesai**

Dan ucapan Ibnul Qayyim ini hanyalah menjadi *isykal* terhadap madzhab penulis karena ia menjadikan peninggalan putusan hukum dengan gambaran yang lalu yang dituturkan salaf sebagai kufur akbar seperti *tahakum* kepada undang-undang buatan. Adapun orang yang membedakan antara ini dan itu, maka dia tidak menganggap *isykal* ucapan Ibnul Qayyim dan yang lainnya, dan ia akan membawa ucapannya ini terhadap gambaran yang tidak mengkafirkan, dan kemudian ia tidak akan mengingkari pensyaratan *juhud* untuk takfir di dalamnya. Dan gambaran yang tidak mengkafirkan ini batasannya sebagaimana yang telah engkau ketahui adalah apa yang ada dalam ungkapan-ungkapan salaf (yaitu) keberadaan si orang itu komitmen dengan ajaran Allah, dan bahwa itu adalah ajaran yang selalu dia pegang, dan makna ini adalah bahwa ia saat meninggalkan hukum dalam kasus itu tidak bertahakum kepada selain ajaran Allah, dan bahwa asal hukumnya dan keumumanya adalah hukum Allah, dan bahwa ia bila menyelisihi maka ia mengetahui bahwa ia telah melakukan dosa, dan makna itu adalah bahwa ia tidak meninggalkan jenis hukum Allah dan tidak membelakanginya atau berpaling darinya secara total, oleh sebab itu kami telah mengusulkan di awal pengingatan ini agar ia mengatakan: "Maka meninggalkan *al hukmu bima anzalallah* atau berpaling atau membelakang darinya adalah dosa yang mengkafirkan sama dengan meninggalkan jenis shalat atau berpaling atau membelakng darinya" agar dengan hal itu ia mengeluarkan qadli yang maksiat atau fasiq atau zhalim yang komitmen dengan hukum Allah dalam putusannya dan tidak meninggalkan atau melepaskan diri darinya, namun dia hanya meninggalkan penerapan hukum Allah dalam suatu kasus sebagai bentuk maksiat sekali-kali tanpa menerapkan hukum selain Allah. Dan inilah gambaran yang dijadikan contoh oleh salaf, dan dalam gambaran seperti inilah terjadi perselisihan itu, keadaan itu seperti keadaan seseorang yang meninggalkan shalat sampai waktunya lewat sedangkan pada dasarnya ia tergolong orang yang bisa shalat, dan pemilahan banyak dari salaf antara orang ini dengan orang yang meninggalkan jenis shalat secara total.

Dan di sini kami mengingatkan agar tidak disalahpahami, bahwa kami memaksudkan dengan meninggalkan jenis hukum bukanlah meninggalkan keumuman hukum-hukum dan hududnya....

<u>Ke tiga:</u> Bahwa ayat ini umum mencakup setiap orang yang meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan karena ia dimulai dengan "*man* (barangsiapa)" yang bersifat syarat sedang ia adalah bentuk kalimat umum yang paling kuat sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyyah rahimahullah. **(Lihat Al Majmu Al Fatawa: 15/82 dan 24/346).**

Dengan ini engkau mengetahui bahwa makna yang benar firman-Nya ta'ala: *"Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir"* adalah **bahwa setiap orang yang menyengaja meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka ia itu kafir dengan kufur akbar, maka bagaimana gerangan bila sikap meninggalkan ini disertai dengan pemutusan dengan yang selainnya.**

Ibul Qayyim *rahimahullah* berkata –tentang ayat ini–: "Dan di antara mereka ada yang mentakwilnya terhadap pemutusan dengan (putusan) yang menyelisihi nash secara sengaja tanpa kejahilan terhadapnya serta tanpa kesalahan dalam takwil, dihikayatkan oleh Al Baghawiy dari para ulama secara umum". **(Madarijus Salikin: 1/365, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah).**

Dan **Asy Syaukaniy** berkata –tentang ayat yang sama–: "Ayat-ayat yang mulia ini mencakup setiap orang yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah putuskan" (**Al Qaulul Mufid Fi Adillatil Ijtihad wat Taqlid**, hal 47, dicetak dalam **(Ar Rasaail As Salafiyyah)**, Asy Syaukani, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah).

Dalam vonis kufur akbar ini mencakup setiap orang yang meninggalkan dengan selainnya, baik pada dasarnya dia itu memutuskan dengan syari'at seperti para qadli

---

Karena para thaghut hari ini sebagaimana yang bisa dikatakan oleh para penambal (kekafiran) mereka, mengklaim bahwa undang-undang mereka itu tidak kosong dari hal-hal yang sejalan dengan hukum Allah -atau diambil darinya seperti klaim mereka-, dan ini walaupun sebenarnya tidak dianggap karena sesungguhnya mereka tidaklah mengambil hal itu sebagai bentuk penerimaan terhadap hukum dan bukan pula sebagai bentuk ketundukan akan perintah-Nya, akan tetapi karena ia datang seraya selaras dengan hawa nafsu mereka dan karena UUD dan undang-undang telah menegaskan terhadapnya, sehingga mereka dengan hal itu mengikuti perintah UUD bukan perintah Allah. Dan kalau kenyataannya tidak demikian, tentulah mereka memberlakukan seluruh syari'at Allah kalau memang masalahnya tidak seperti itu.Kemudian sesungguhnya hukum-hukum yang mereka klaim bahwa itu berasal dari syari'at adalah di awal dan di akhir diatur oleh UUD yang mengendalikan undang-undang seluruhnya, dimana semua *qawanin* (undang-undang buatan) difahami dan dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip kafir UUD dan menurut garis-garis yang sekuler.

Saya katakan: Namun demikian, maksud kami dengan meninggalkan jenis hukum disini bukanlah meninggalkan keumuman hudud dan hukum-hukum syar'iyyah, akan tetapi barangsiapa meninggalkan satu jenis hukum atau satu had darinya, maka dia kafir dengan kufur keberpalingan dan pembelakangan atau (kufur) keengganan dan penolakan dari (melaksanakan) had itu keadaanya seperti keadaan orang yang meninggalkan satu jenis shalat, umpamanya seperti shalat Ashar, maka saya tidak mengira bahwa seorang dari salaf akan menyelisihi dalam kekafiran orang dalam gambaran ini. Dan darinya engkau mengetahui ketergesa-gesaan penulis di dalam ucapannya hal 523: "Kesalahan yang Al Hudlaibiy terjatuh ke dalamnya sungguh telah terjatuh pula di dalamnya mayoritas orang-orang masa kini secara taqlid dalam hal itu kepada Ibnu Abil 'Izz dalam syarahnya terhadap Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah dan kepada Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, sedangkan ucapan-ucapan mereka itu semuanya tidak ada dasarnya dan tidak berdiri di atas dalil yang *mu'tabar* (dianggap)". **Selesai.**

Dan yang shahih adalah **bahwa rincian para imam adalah benar pada tempatnya. Dan bahwa kesalahan yang terjatuh kedalamnya mayoritas orang-orang masa kini adalah pencampuradukan mereka terhadap ucapan-ucapan para imam tentang meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan dengan bentuk gambaran yang lalu, dengan bentuk gambaran pemutusan dengan selain apa yang Allah turunkan yang bersifat kethaghutan lagi pembuatan hukum pada zaman kita ini**]. **Selesai** ucapan Al Maqdisiy. Jadi (kekeliruan,ed.) orang-orang masa kini adalah menerapkan syarat juhud pada gambaran yang mana salaf tidak mensyaratkannya, yaitu pemutusan dengan undang-undang buatan.[Pent]

syari'at,[21] ataupun pada dasarnya dia memutuskan dengan selain syari'at. Dan tidak dikecualikan dari hukum ini seorangpun[22] kecuali mujtahid yang keliru dari para qadli syari'at, maka sesungguhnya dosa terangkat darinya dengan nash hadits 'Amr Ibn Ash secara marfu': *"Dan bila dia memutuskan terus ia ijtihad kemudian keliru, maka baginya satu pahala."* ***(Muttafaq 'alaih).***

Masuk secara pasti dalam hukum (kafir) ini adalah para hakim yang memutuskan dengan *qawanin wadl'iyyah*, karena sesungguhnya mereka itu komitmen sesuai keharusan UUD dan UU untuk meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan (yaitu) dengan *qawanin wadl'iyyah*. Mereka melakukan ini secara sengaja lagi sukarela dan pilihan dari mereka untuk berprofesi bidang ini, seraya mengetahui perselisihan apa yang menjadi acuan hukum mereka terhadap syari'at Allah, karena mereka pernah mempelajari syari'at di falkutas hukum dan yang lainnya, maka para qadli (hakim) itu adalah kafir dengan kufur akbar, dan kami memandang tidak adanya sedikitpun penghalang dari penghalang-penghalang takfir pada setiap individu mereka.[23] Inilah yang benar dalam masalah ini. *Wallahu Ta'ala A'lam*.

Inilah (uraian kami), dan akan datang bahasan masalah *al hukmu bi ghairi ma anzallah* dengan sedikit rincian di mabhats ke delapan dari bab ini Insya Allah ta'ala.

Wa Ba'du:

Inilah kekeliruan-kekeliruan yang tergolong terpenting dalam masalah takfier yang ingin saya ingatkan, yang mana karena sangatnya menyebar, **hampir saja banyak dari para pencari ilmu dan kaum awam memandang inilah yang haq dan benar**, karena mereka tidak mendapatkan selainnya dalam banyak buku-buku yang beredar.

Dan sepertinya kekeliruan yang paling berbahaya adalah kekeliruan-kekeliruan yang terpengaruh dengan **bid'ah Irja** itu, **(yaitu) pensyaratan kekafiran hati dalam bentuk juhud atau istihlal atau keyakinan sebagai syarat menyendiri untuk takfir, dan begitu juga pencapuradukan antara *kufur 'amaliy* dengan *al kufru bil amal* (kekafiran dengan sebab amal)**. Karena pengamalan terhadap kekeliruan-kekeliruan ini termasuk bid'ah yang menghacurkan umat Islam, karena ini menimbulkan ketidakdibedakannya orang muslim dari orang kafir sebagaimana ia menimbulkan realita di mana banyak orang-orang kafir dimasukkan ke dalam agama ini dan dianggap sebagai kaum muslimin. Dan tidak samar lagi kerusakan besar yang ditimbulkan karenanya, terutama bila orang-orang kafir itu adalah mereka orang-orang yang terpandang, para pemilik kekuasan serta para pemegang kepemimpinan dan pembinaan di negeri-negeri kaum muslimin. Dan di awal *mabhats* ini telah lalu penjelasan tentang pentingnya materi al iman dan al kufru sehingga tidak perlu diulang lagi.

Pada kesempatan ini saya tidak lupa untuk menghati-hatikan dari tulisan-tulisan banyak orang masa sekarang berkenaan dengan materi ini, karena mencari al haq dalam

---

(21), (22), lihat catatan kaki sebelumnya. Dan yang shahih adalah ada qadli yang ke tiga, yaitu yang fasiq lagi zhalim yang gambarannya sudah disebutkan di atas, bahkan penulis sendiri mengakui keberadaannya pada penuturan (tentang,ed.) qadli paling pertama yang aniaya yang pernah ada (pent.)

[23] Begitu pula jaksa penuntut hukum

materi ini sudah sangat sulit, dan sesungguhnya banyak dari orang-orang yang dikira bahwa mereka itu meyakini pendapat Ahlis Sunnah di dalamnya, ternyata mereka itu menganut paham **Ghulatul Murji-ah**, dan keberadaan mereka itu seperti apa yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah*: (Dan banyak dari orang-orang mutaakhkhirin tidak bisa membedakan antara madzhab-madzhab salaf dengan pendapat-pendapat Murji-ah dan Jahmiyyah, karena berbaurnya ini dengan ini pada ucapan banyak dari mereka dari kalangan yang mana ia itu secara bathin manganut paham Jahmiyyah dan Murji-ah dalam hal iman, sedangkan dia itu mengagungkan salaf dan ahli hadits, sehingga dia mengira bahwa dia itu menggabungkan di antara keduanya, atau menggabungkan antara ucapan-ucapan orang semacam dia dengan ucapan salaf" **(Majmu Al Fatawa: 7/364).**

Dan dengan ini berarti kami mengakhiri pengisyaratan sekilas tentang materi takfir dan kekeliruan-kekeliruannya, sedangkan rincian materi dan jabarannya ada dalam kitab saya **Al Hujjah Fi Ahkamil Millah Al Islamiyyah**.

Selesai diterjemahkan: Kamis pagi 25 Jumada Al Ula 1427 H
22 Juni 2006 M

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman